



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202035262, 23 September 2020

Pencipta

Nama : Dr. Jallani, S. Ag., M.Ag., Fakhruddin M. Yunus, Lc, M.A

Alamat : Jalan Mawar Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Di Aceh, 23127

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Jalan Syech Abdul Rauf, No. 1, Kompleks UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Laporan Penelitian

Judul Ciptaan : LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) (ANALISIS METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES TAQWID DI ACEH)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2020, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000204689

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

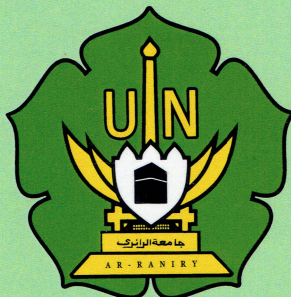
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Jailani, S. Ag., M.Ag.	Jalan Mawar Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam
2	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, M.A	Jalan Mawar Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam



LAPORAN PENELITIAN



LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH) (ANALISIS METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES TAQNIN DI ACEH)

Ketua Peneliti:

Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag.

NIDN: 2010047204

NIPN: 201004720407115

Anggota:

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

No. Reg: 201110000039826

LAPORAN PENELITIAN



LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA (*AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*) (ANALISIS METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES *TAQNIN* DI ACEH)

Ketua Peneliti

Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag.

NIDN: 2010047204

NIPN: 201004720407115

Anggota:

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Klaster	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH) (ANALISIS METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM PROSES TAQNIN DI ACEH)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. No. Registrasi : 201110000039826
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197204102003121003
 - d. NIDN : 2010047204
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201004720407115
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina/IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Pasacasarjana/ Ilmu Agama Islam
- i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Fakhrurrazi. M. Yunus, Lc, M.A
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
- j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 125.000,000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. Output dan Outcome : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,

Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2010047204

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

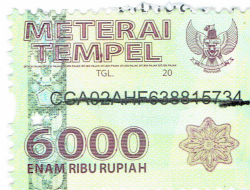
Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Jailani, S.Ag. M.Ag**
NIDN : 2010047204
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Sigli, 10 April 1972
Alamat : Jln. Mawar Lampulo Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Pasacasajana/ Ilmu Agama Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqnin di Aceh) "** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Terapan Pengembangan Nasional** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Jailani, S.Ag. M.Ag
NIDN. 2010047204

**LEGISLASI QANUN HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)
(ANALISIS METODE PENALARAN HUKUM ISLAM
DALAM PROSES TAQNIN DI ACEH)**

Ketua Peneliti:

Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag.

Anggota Peneliti:

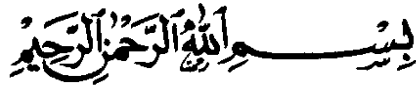
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Abstrak

Upaya positifikasi Qanun Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshsiyah*) yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh menjadi polemik di kalangan para akademisi, pegiat hak asasi manusia dan sebagian kalangan aktifis perlindungan perempuan dan anak, terutama ketika wacana di media massa menyebutkan Aceh akan melegalkan ketentuan suami dapat beristeri lebih dari satu dalam salah satu pasal Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga. Qanun disusun sebagai perwujudan pelaksanaan syari'at Islam yang memiliki landasan yuridis, amanat dan perintah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Namun pro kontra penerbitan qanun tetap menjadi polemik. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penulisan aturan hukum Islam menjadi hukum positif. Unit Analisis penelitian ini adalah naskah akademik dan draf qanun hukum keluarga serta Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga. Proses *Taqnin* identik dengan proses legislasi sebagai kegiatan ijtihad dalam menyusun qanun hukum keluarga menjadi hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Penalaran qanun hukum keluarga menggunakan *ijtihad jama'i* sebagai metode utama yang dikolaborasikan dengan metode *Istislahy*, *Sadduz Zari'ah* dan *'Urf*. Penetapan sejumlah pasal berpedoman prinsip-prinsip syari'ah, fikih mazhab dan adat. Pasal 181 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang 'Uqubat merupakan pasal yang menempati posisi strategis, pembeda antara Qanun Aceh Nomor 14 Tentang Hukum Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga; Metode Penalaran; Taqnin*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqnin di Aceh)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Ketua Majelis Permusyawaratan Aceh ;
9. Kemenkum HAM Aceh;
10. Tim Ahli Qanun Hukum Keluarga Aceh terkhusus bapak Dr. Agustin Hanapi Lc., MA.

11. Tim Penyusun Naskah Akademik Qanun Hukum Keluarga dari Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe.

12. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020
Ketua Peneliti,



Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN/LANDASAN TEORI	
A. Syari'ah dan Proses Taqnin	9
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Syari'ah	9
2. Kedudukan Syari'ah dalam Proses <i>Taqnin</i>	13
B. Fikih dan Prosen <i>Taqnin</i>	15
1. Pengertian dan Karakteristik dan Perbedaan Fikih dengan Syari'ah.....	15
2. Kedudukan Fikih Dalam <i>Taqnin</i>	16
C. Proses dan Metode <i>Taqnin</i>	20
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip <i>Taqnin</i>	20
2. Sejarah Gerakan <i>Taqnin</i> di Dunia Islam.....	25
3. Sumber Penyusunan dan Tahapan Proses <i>Taqnin</i>	30
D. Hukum Positif dan Adat dalam Proses <i>Taqnin</i>	31
1. Pengertian Hukum Positif dan Adat.....	31
2. Sumber Hukum Positif dan Adat.....	33
3. Hubungan Hukum Positif dan Adat dengan <i>Taqnin</i>	36
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Penelitian.....	43
C. Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian	45

BAB IV : PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH) DI ACEH DALAM SISTIM HUKUM NASIONAL

A. Pengertian dan Ruang lingkup <i>Taqnîn</i> Hukum Keluarga di Aceh.....	48
1. Pengertian <i>Taqnîn</i> Hukum Keluarga Aceh.....	50
2. Ruang Lingkup <i>Taqnîn</i> Hukum Keluarga Aceh	52
B. Metode Penalaran dalam Proses <i>Taqnin</i> Hukum Keluarga di Aceh.....	54
1. Landasan Filosofis	60
2. Landasan Sosiologis.....	61
3. Landasan Yuridis	62
C. Kedudukan Syari'ah, Fikih Mazhab, dan Adat dalam Proses <i>Taqnin</i> Hukum Keluarga di Aceh.....	64
D. Peluang dan Tantangan Qanun Hukum Keluarga Aceh	89
E. Analisis Hasil Penelitian	94

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi	102

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN BIODATA PENELITI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 2 Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 3 Uqubat Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 4 Uqubat Pelanggaran Pasal 47 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 5 Uqubat Pelanggaran Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 6 Uqubat Pelanggaran Pasal 89 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 7 Uqubat Pelanggaran Pasal 113 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 8 Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 9 Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 10 Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Tabel 11 Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 12 Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 14 Uqubat Pelanggaran Pasal 176 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 15 Uqubat Pelanggaran Pasal 177 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 16 Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Tabel 17 Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

DAFTAR LAMPIRAN

1. Naskah Akademik Qanun Hukum Keluarga (Daftar isi)
2. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya positifikasi Qanun Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh menjadi polemik di kalangan para akademisi, praktisi hukum Islam dan aktivis terutama ketika pemberitaan dimedia massa cetak dan elektronik menyebutkan Aceh akan melegalkan poligami dengan mencantumkannya dalam salah satu pasal rancangan qanun Aceh tahun 2019.

Rancangan qanun disusun sebagai perwujudan pelaksanaan syari'at Islam memiliki landasan yuridis, amanat dan perintah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 8, Pasal Ayat 2 (b), namun pro kontra penerbitan qanun tetap menjadi polemik.

Aktivis perempuan Aceh beranggapan bahwa rancangan qanun poligami yang sedang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak urgen sama sekali. Menurutnya, perkara poligami sudah diatur dalam hukum islam dan di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Selain itu, masih banyak persoalan lain di Aceh yang lebih penting untuk diperhatikan, misalnya inflasi di Aceh tinggi, angka kemiskinan yang semakin naik, dan isu-isu lingkungan seperti suhu udara tinggi akibat kemarau panjang (Kompas, 07 Juli 2019).

Sejumlah aktivis perempuan yang tergabung di Balai Syura Ureung Inong Aceh (LSM Perempuan) juga meminta agar pengesahan rancangan qanun hukum keluarga ditunda dikarenakan ada beberapa poin yang harus dikaji ulang. Berdasarkan kajian yang dilakukan, masih banyak terdapat persoalan secara substansi yang dapat menempatkan perempuan pada kerentanan baru dan mengganggu kesejahteraan

perempuan. Rancangan qanun hukum keluarga difokuskan pada persoalan perebutan hak asuh anak, perkara jinayat yang timbul dalam perkawinan, perwalian dan penyalahgunaan kewenangan wali (kumparan, 04 September 2019).

Namun menurut Agustin Hanafi, rancangan qanun hukum keluarga memiliki tujuan yang mulia bagi semua pihak. Rancangan qanun hukum keluarga akan memperkuat fatwa MPU nomor 1 tahun 2020 tentang nikah siri dan nomor 2 tahun 2009 tentang hukum nikah liar. Alasan lain mengapa qanun ini dibutuhkan oleh masyarakat supaya tidak ada lagi praktik-praktik qadhi liar. Polemik tentang pasal yang memuat poligami bertujuan melindungi perempuan yang menerima praktik poligami dan muatan qanun ini masih berprinsip monogami, artinya jika ada suami yang ingin berpoligami maka harus melewati persyaratan yang sangat ketat (Serambi, 07 Oktober 2019).

Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh mengatakan bahwa qanun poligami itu baru tiga kali dibahas bersama DPRA. Selain itu, dia juga meluruskan penyebutan sebetulnya bukan qanun poligami, tetapi tetap qanun hukum keluarga, hal ini dikarenakan dalam qanun tersebut hanya memuat lima pasal tentang poligami dan semua itu mengacu pada undang-undang perkawinan. Beliau juga mengatakan bahwa pembahasan qanun hukum keluarga belum semuanya selesai, dan ketika nanitnya selesai akan diuji ke ruang publik (kompas, 10 juli 2019).

Pro kontra di atas dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila ini (Abdullah: 1994: 98), memberikan ruang bagi masyarakat muslim untuk dapat mengamalkan sebagian materi hukum Islam harus tetap tunduk pada aturan hukum yang telah diakui keabsahannya oleh pemerintah melalui perjuangan proses legislasi. Proses legislasi sebagai perjuangan konstitusional menegakkan hukum Islam tentu berhadapan dengan dialektika dan tawar menawar

(*bargaining of power*) antar eksponen masyarakat maupun dengan kekuasaan negara.

Prinsip negara hukum menyatakan bahwa peraturan yang dapat diterima sebagai hukum ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang. Hukum sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan (Astim Riayanto: 2010: 503).

Dalam konteks Aceh, hukum keluarga dalam rancangan qanun terdiri dari 27 bab dan 189 pasal menjadi sub sistem hukum nasional hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dan berubah wujud dalam bentuk Qanun Aceh yang menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab II Pasal 4 menyebutkan ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi: Pernikahan; Rukun Nikah; Mahar; Larangan Nikah; Perjanjian Pernikahan; Nikah Hamil; Beristeri Lebih Dari Satu Orang; Pencegahan Pernikahan; Batalnya Pernikahan; Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Harta Kekayaan Dalam Pernikahan; Pengasuhan Anak; Perwalian; Putusnya Pernikahan; Akibat Putusnya Pernikahan; Rujuk; Masa Berkabung; Hukum Kewarisan; Wasiat; Hibah; Pernikahan Antar Warga Negara; Pembiayaan; dan Sanksi terhadap ketentuan pelanggaran dalam qanun hukum keluarga. (Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019).

Penyusunan dan penulisan Hukum Keluarga dengan cakupan di atas menjadi hukum positif memunculkan pula beberapa problema diantaranya penguasaan legislator relatif rendah terhadap materi hukum Islam secara umum, ulama yang cenderung terikat dengan mazhab tertentu, pakar hukum yang terlibat dalam Tim Asistensi pembentukan qanun memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda serta kondisi kultur hukum masyarakat Aceh yang beragam pula.

Problem utama menurut peneliti dalam penyusunan rancangan qanun adalah bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam proses legislasi merumuskan substansi hukum keluarga yang yang tercantum dalam al-Qur'an, hadits dan kitab fikih mazhab menjadi bahasa perundang-undangan dalam bentuk bab dan pasal-pasal. Metode penalaran ini menjadi *core* yang menarik untuk ditelaah terutama jika dihubungkan dengan bagaimana kedudukan syari'at, fikih mazhab, undang-undang perkawinan dalam hukum positif dan hukum adat dalam proses legislasi dimaksud.

Salah satu kesulitan pekerjaan legislasi adalah bagaimana penggunaan bahasa hukum yang mudah dinalar dan dipahami serta dipraktikkan oleh para penegak hukum. Bagaimana bahasa Arab bertransformasi menjadi peraturan hukum, dinyatakan dan dijabarkan dalam bahasa Indonesia disusun dengan tepat agar masyarakat dapat memahami maksud, tujuan, dan ketentuan dalam suatu peraturan hukum kemudian mematuhi. Lembaga pelaksana dan lembaga peradilan, akan menafsirkan dan melaksanakan peraturan hukum tersebut (Muhammad Siddiq dan M.Ya'kub Ak: 2009: 63). Pro dan kontra terhadap rancangan qanun hukum keluarga semakin kentara ketika pasal-pasal didalamnya, dianggap berbenturan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat nasional sehingga diperlukan alasan hukum yang dapat ditelaah melalui kajian terhadap metode penalaran hukum Islam.

Metode ijtihad dan atau konsep penalaran hukum mana yang akan diterima oleh pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif ketika mengadakan pembahasan rancangan qanun agar setiap pasal yang dibahas dan menjadi catatan dalam diseminasi qanun diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam rancangan qanun atau pertentangan antara pasal dalam qanun dengan pasal yang ada dalam peraturan perundang undangan

yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak singkronnya rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif dengan legislatif (Al Yasa Abubakar: 2009).

Di samping itu, legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, mengalami kesulitan dalam membentuk hukum Keluarga sebagai akibat kurangnya perhatian dan keahlian mereka untuk memperdalam pengetahuan tentang aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, kandungan kitab-kitab fikih dan tatanan adat yang berkembang dalam masyarakat.

Secara ideal sumber daya manusia berkualitas melekat dalam diri legislator Qanun dengan menguasai berbagai disiplin ilmu hukum Islam, ilmu perundang-undangan di Indonesia dan ilmu terkait lainnya sebagai pendukung proses legislasi (Hamzah Halim dan Syahrul Putera: 2015:vi). Hal ini bertujuan agar terbentuk peraturan perundang-undangan melalui proses legislasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang ditetapkan begitu pula mekanisme pembentukannya. Dalam konteks ini, penguasaan metode penalaran hukum Islam pembentuk Qanun sangat diperlukan dalam mempertahankan otentisitas materi muatan hukum keluarga ketika berubah bentuk menjadi hukum positif di Aceh.

Pembentuk hukum Keluarga berhadapan pula dengan masalah kesiapan menyusun program legislasi yang sesuai konteks keacehan dengan mengidentifikasi substansi hukum Keluarga mana yang memenuhi syarat menjadi peraturan perundang-undangan dan substansi hukum yang dapat diabaikan dengan mempertimbangkan eksistensi hukum Keluarga sebagai sub sistem hukum nasional.

Di samping itu, pembentuk Qanun (*Muqannin*) harus memperhatikan keberlakuan Qanun dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk menjamin keberlakuan hukum

Keluarga di Aceh pasca pengesahannya. Hal ini terkait pula dengan posisi pembentuk Qanun di Aceh dalam tugas dan fungsinya sebagai pembentuk hukum atau sebagai penemu hukum dan penerapan hukum. Hukum Keluarga. Materi hukum ditetapkan berdasarkan dalil yang *qat'iy* dan terdapat pula materi hukum ditetapkan berdasarkan dalil *zanny*. Bagaimana pembentuk Qanun memposisikan syari'at, fikih, hukum positif dan adat dalam proses legislasi hukum Keluarga menjadi masalah tersendiri yang perlu ditemukan jawabannya sehingga ditemukan peran dan fungsi masing-masing mereka dalam proses *Taqnin*.

Berdasarkan uraian problematis di atas, maka permasalahan legislasi hukum keluarga di Aceh merupakan proyek besar yang harus dikaji secara proporsional dan diharapkan menjadi model bagi penerapan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Kajian ini akan meminimalisir masalah utama legislasi Qanun dalam rangka penerapan syari'at Islam di Aceh yang berhubungan dengan instrumen hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum.

Proses legislasi dalam literatur Islam dengan istilah *Taqnin* yaitu proses legislasi substansi syari'at Islam melalui berbagai langkah, tahapan, kajian menurut situasi dan kondisi serta aturan hukum masa kini dalam menata dan mengatur masyarakat tertentu, atau kehidupan komunitas tertentu (al-Najjar, 2002). Upaya *Taqnin* hukum Keluarga Aceh merupakan proses pembentukan hukum dengan menggunakan penalaran tertentu agar proses pembentukan hukum memenuhi komponen pembentukan hukum yang terdiri dari personil pembentuk hukum, institusi pembentuknya dan bentuk hukum hasil bentukannya (Rasyidi, 2001).

Berbagai permasalahan di atas tentunya diidentifikasi secara sistematis dalam rangka menghasilkan Qanun hukum Keluarga dapat diterapkan efektif dalam tatanan hukum dan memenuhi persyaratan tatanan hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya kajian serius

tentang proses legislasi hukum Keluarga melalui telaah metode penalaran hukum, bentuk-bentuk dan langkah-langkah *Taqnin* hukum Keluarga dalam konteks Aceh dan keindonesian.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Kajian penelitian terfokus pada bagaimana metode penalaran dalam pembentukan pasal-pasal dalam proses *Taqnin* hukum Keluarga Aceh. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dinyatakan bahwa legislasi hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakshiyah*) di Aceh mempunyai payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka studi utama penelitian ini adalah bagaimana metode penalaran dalam proses legislasi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) di Aceh.

Pertanyaan penelitian pendukung dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan syari'ah, fikih mazhab, dan adat dalam proses *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh?
2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan qanun hukum Keluarga di Aceh dalam tata aturan hukum di Indonesia?

Peneliti berusaha menganalisis data untuk merumuskan dan atau menemukan konsep penalaran dan landasan pembentukan Hukum Keluarga Aceh yang diharapkan menjadi *role model* bagi metode penalaran dalam proses dan mekanisme legislasi hukum Keluarga di Indonesia

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menguraikan secara sistematis proses dan mekanisme legislasi hukum Keluarga di Aceh dalam sistem hukum nasional.
- b. Untuk mengetahui kedudukan syari'ah, fikih mazhab dan undang-undang terkait dalam proses *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh.

- c. Menprediksi peluang dan tantangan penerapan hukum Keluarga Aceh dalam pembangunan tata hukum di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, secara teoritis hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu konsep dan sumber rujukan bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengkaji konsep *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pakar hukum Islam atau dapat digunakan oleh praktisi hukum Islam dan pihak berwenang membentuk Qanun atau lembaga yang terlibat dalam penyusunan rancangan Qanun hukum keluarga seperti Biro Hukum Pemerintah Daerah Aceh, Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kementerian Hukum dan HAM serta *stake holder* lainnya.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

Pada bagian ini, peneliti menelaah bagaimana hubungan syari'ah, fikih, hukum positif dan Adat dengan proses *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh sebagai sub sistem hukum di Indonesia. Uraian dimulai dengan menjelaskan definisi syari'ah, dan fikih. Istilah ini dijelaskan sebagai upaya menempatkannya dalam dinamika proses pembentukan hukum Keluarga di Aceh, sedangkan uraian *Taqnin*, dijelaskan tersendiri dan dihubungkan pula dengan hukum positif dan Adat. Uraian bab ini menjadi pedoman peneliti menganalisis sejumlah pasal Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga, berdasarkan syari'at, internalisasi substansi fikih, dan/atau mengakomodir hukum positif dan adat serta norma hukum lainnya.

Uraian diawali dengan uraian pengertian dalam tinjauan kebahasaan, uraian beberapa definisi para pakar berdasarkan referensi yang peneliti gunakan dalam studi ini. Bab ini merupakan upaya peneliti untuk memberikan jawaban konseptual pertanyaan penelitian tentang bagaimana kedudukan syari'ah, fikih dan hukum positif dalam proses *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh. Uraian tentang hukum Adat akan dikemukakan pula dengan mempertimbangkan adanya hubungan antara proses *Taqnin* hukum Keluarga.

A. Syari'ah dan Proses *Taqnin*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Syari'ah

Berdasarkan kaidah kebahasaan kata *syari'ah* didefinisikan beragam. Beberapa pengertian bahasa dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. المواضع berarti jalan menuju tempat mencari sumber air. Bangsa Arab mengatakan sumber air dengan ungkapan *syari'ah*, jika sumber air yang dituju tersebut tersedia dalam volume yang memadai (Isma'il 1989:17, Musa 1989:17, Sa'ad, 1998:29).

b. الإبتداء berarti memulai, beranjak dari suatu tempat, mulai mengerjakan sesuatu seperti ungkapan orang Arab, شرع في كذا أى ابتدأ فيه. Allah berfirman, surat al-Maidah ayat 48:

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا... (المائدة: 48) .

Artinya: "Kami berikan aturan dan jalan yang terang.." (QS.Al-Maidah: 48).

c. الظهور والبيان والوضوح : nampak, terang dan jelas. Makna seperti ini dapat diamati melalui firman-Nya:

أم لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (الشورى :21) .

Artinya: "Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?". (QS. Al-Syura: 21). Jadi makna syari'at adalah sesuatu yang lebih terang dan jelas (Manzur tt:177).

Beberapa definisi kebahasaan di atas menunjukkan adanya keberagaman makna *syari'ah* dalam berbagai kamus bahasa Arab. Dalam kamus klasik kata *syari'ah* awalnya hanya bermakna jalan yang dilalui menuju sumber air lalu menjadi ungkapan dengan makna yang bervariasi dan dijadikan istilah yang sesuai dengan pengertian yang dikemukakan dalam berbagai kitab-kitab fikih dan ushul fikih.

Para pakar mendefinisikan pula pengertian *syari'ah* berdasarkan istilah ilmu pengetahuan dengan beragam definisi.

a. Dalam *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyyah* (tt: 306) terdapat pula pengertian syari'at yaitu:

"تطلق الشريعة على الأمر والنهي، والفرائض لأنها طريق إلى الحق".

Artinya: "Syari'at mencakup perintah dan larangan, berbagai kewajiban sebagai jalan menuju kebenaran".

Definisi di atas, menyebutkan syari'at sebagai perintah, larangan, dan berbagai kewajiban. Syari'at sebagai sumber kebenaran dari Allah terhadap hamba-Nya.

b. Al-'Alai (al-Syarif, 1999:112) mendefinisikan syari'at yaitu:

"ما سن الله تعالى لعباده من الدين، أي الأحكام الشرعية المختلفة، سميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الماء، لأن بها حياة النفوس والعقول، كما أن مورد الماء به حياة الأبدان".

Artinya: “Apa saja yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya sebagai ajaran Agama seperti ketentuan hukum syari’at yang beragama. Ketentuan hukum ini disebut syari’at karena menuju jalan yang lurus dan serupa dengan sumber air. Syari’at menghidupkan jiwa dan akal sebagaimana sumber air yang dapat menghidupkan tubuh”.

Definisi ini mengidentikkan syari’at dengan makna *al-Din* (agama) dengan menjelaskan urgensi syari’at yang dapat menghidupkan jiwa manusia sesuai dengan fitrahnya dan memberikan kepuasan intelektual dengan adanya pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap syari’at.

c. Mustafa al-Zarqa menjelaskan definisi syari’at yaitu:

"مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحية .

Artinya: "Kumpulan perintah, hukum yang berhubungan dengan keyakinan, hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang diwajibkan oleh Islam untuk diterapkan dalam rangka terwujudnya kemaslahatan masyarakat" .

Al-Zarqa memberi fokus penjelasannya pada tujuan syari’at Islam demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat terwujud apabila mempraktekkan syari’at dalam kehidupannya. Penerapan syari’at menjadi sangat urgen demi terwujudnya kebebasan berpikir rasional manusia dengan berdasarkan akidah dan keimanan kepada Allah. Syari’at memberikan petunjuk kepada manusia baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat tertentu.

Muhammad Sa’ad (1998: 31) mendefinisikan syari’at Islam yaitu:

الشريعة الإسلامية : ما سن الله تعالى لعباده من الأحكام عن طريق نبينا محمد صل الله عليه وسلم وجعلها خاتمة لرسالاته.

Artinya: Al-Syari’ah al-Islamiyyah: Setiap ketentuan hukum yang Allah tetapkan kepada hambaNya melalui Nabi (kita) Muhammad SAW, menjadi penutup ajaranNya.

Pengertian *al-Syari'ah al-Islamiyyah* di atas secara khusus ditujukan kepada ketentuan hukum Allah yang diturunkan melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW, dan ketentuan hukum ini menjadi hukum Allah terakhir yang bersumber dari wahyu. Definisi ini mengindikasikan relasi kuat dan erat terkait ketentuan yang diemban oleh Nabi Muhammad beserta apa yang terungkap dari perkataan, perilaku dan sikap Nabi Muhammad sebagai pembawa Risalah Allah SWT.

Berdasarkan definisi di atas, maka syari'at identik dengan *syara'* (*al-Syar'*) dan agama Islam (*al-Din*) (tahanawi, 1966:759).

Syari'at dalam arti sempit merujuk kepada aspek praktis (*'amaliyah*) dari syari'ah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkrit manusia. Syari'ah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Oleh karena itu jika ditemukan ungkapan hukum Islam, maka maknanya sama dengan fikih.

Berbagai definisi dan uraian di atas, menggambarkan bahwa ungkapan syari'at, mencakup berbagai peraturan hukum, dan atau peraturan perundang-undangan, termaktub dalam al-Quran dan hadith yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya hukum Keluarga (Keluarga). Syari'at menetapkan ketentuan Jarimah dan 'Uqubat tertentu berdasarkan prinsip dan karakteristik tersendiri karena sumbernya adalah Wahyu dan Sabda Rasul (Tahanawi, 1966:759).

Syari'at, memiliki perbedaan signifikan dengan fikih (Aboe El Fadl,, Yasin, 2004:149, Nyazee, 2003:24), yaitu; *pertama*, syari'at sebagai ketentuan Allah (termasuk ketentuan Keluarga), tidak dapat berubah karena ketentuan ini ditetapkan berdasarkan wahyu melalui perantaraan Rasul, baik yang terkandung dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Sedangkan fikih mengandung sejumlah ketentuan yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah, namun terdapat ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad. Syari'at tidak pernah keliru, sementara ketentuan fikih mungkin saja keliru sebagai konsekwensi ragam pemikiran ulama fikih, dan pemikiran ulama fikih bukanlah syari'at akan tetapi pemahaman terhadap teks-teks syari'at.

Kedua, ketentuan syari'at sempurna, umum dan kekal yang mengandung kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman penetapan hukum, berbeda halnya dengan fikih sebagai hasil produk pemikiran mujtahid dari teks-teks syari'at, adakalanya dapat menyelesaikan problema masyarakat tertentu pada zaman tertentu pula, namun belum tentu sesuai untuk menyelesaikan problema masyarakat pada zaman dan tempat lainnya.

Ketiga, ketentuan syari'at sebagai ketentuan yang wajib diikuti oleh seluruh ummat Islam, namun ketentuan fikih hasil pemikiran ulama tidak wajib diikuti oleh ulama lainnya, bahkan tidak wajib diikuti oleh pengikut ulama tertentu, karena adanya pemikiran ulama fikih lain yang lebih benar dan tepat untuk diikuti.

Berdasarkan perbedaan syari'at dengan fikih ini, maka peneliti mengelaborasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga agar teridentifikasi setiap pasal hasil produk legislasi hukum Keluarga Aceh berdasarkan sumber syari'at atau berdasarkan ketentuan fikih ulama mazhab atau ketentuan fikih berdasarkan hasil pemikiran Tim Ahli dalam proses pembentukan Qanun ataupun berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Adat Aceh terkait Keluarga tertentu.

Dengan demikian, peneliti membatasi pengertian syari'at dalam penelitian ini dalam upaya pemetaan sejumlah pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu ketentuan hukum Keluarga terkait Jarimah dan 'Uqubat yang ditetapkan berdasarkan al-Quran dan hadith yang dijadikan sumber dan pedoman dalam pembentukan hukum di Aceh.

2. Kedudukan Syari'ah dalam Proses *Taqnin*

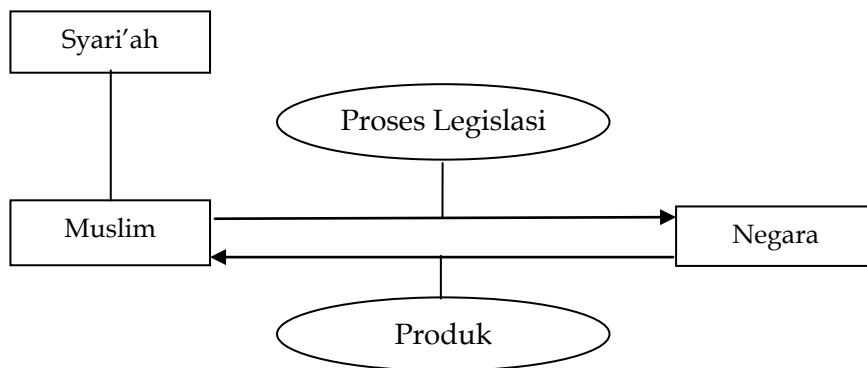
Beberapa referensi yang peneliti telusuri tentang korelasi syariat dengan *Taqnin* menyebutkan ungkapan *Taqnin Ahkam al-Syariah al-Islamiyah*, *Taqnin al-Syari'ah* dan *Taqnin al-Syari'ah al-islamiyah* (Yahya Muhammad, 2001-2002, Abdullah, 1979. Ungkapan *Taqnin al-Fiqh al-Islamy*, juga ditemukan dalam beberapa referensi lainnya (Zaki, 1986).

Beberapa ragam ungkapan di atas mengindikasikan adanya dinamika pemikiran ulama dalam menempatkan posisi syari'at dan fikih

dalam proses *Taqnin*. Namun dari beberapa argumen tersebut dapat dipahami berdasarkan tujuan syariat atau fokus perhatian syariat sebagai sumber utama materi muatan dalam meluruskan penyelewengan sebuah masyarakat dan memperbaiki kerusakan, bukan mendukung kelemahan dan penyelewengan yang dilakukan masyarakat lalu dilegalkan dengan perangkat hukum dan perundang-undangan. Syariat hanya mengakui kesepakatan masyarakat yang maslahat dan baik (Qardhawi, 1997:113).

Namun, kesepakatan masyarakat wajib disesuaikan dengan *al-Hujaj asl-Syari'yyah* (dalil-dalil syariat), ketika hendak ditetapkan menjadi ketentuan hukum. Hasan Hanafi menyatakan, perlunya berpedoman kepada empat macam dalil dalam *istimbath* yaitu *al-Kitab*, *khobar al-Rasul*, *al-Mutawatir*, dan *al-Ijma* serta Qiyas. Sumbernya dari sepihak saja yaitu berita dari Rasul, *al-Kitab* yang diwahyukan kepadanya. Sunnah yang diriwayatkan dari Rasul, *Ijma'* diakui oleh Nash dan otensitas Sunnah ditentukan oleh kejujuran pembawanya dan terhindar dari dusta (Hanafi, 2005:100). Syari'at menjadi pedoman utama dalam proses *Taqnin* dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim.

Oleh karena itu secara skematis menurut Jazuni (2005:16) hubungan syariat dengan proses *Taqnin* dan atau legislasi adalah sebagai berikut:



Syari'at sebagai tata aturan kehidupan yang bersumber dari al-Quran dan hadits tertuju kepada muslim. Dalam proses legislasi, muslim memperjuangkan substansi syari'at agar dimasukkan dalam undang-

undang melalui mekanisme proses legislasi sebagai bagian dari proses pembentukan hukum positif dalam negara demokrasi Indonesia. Produk legislasi adalah undang-undang yang berlaku bagi muslim sebagai *siyasaḥ syar'iyah*. Kewajiban penegakan syari'at dalam lingkup Negara merupakan perintah Allah dan RasulNya sebagai amanah yang diemban oleh setiap muslim (Taymiyah, 2005:11-12). Proses penetapan Qanun Aceh tentunya harus harmonis dengan muatan materi syari'at.

B. Fikih dan Proses Taqin

1. Pengertian, Karakteristik dan Perbedaan Fikih dengan Syari'ah

Kata *الفقه* berasal dari kata arab berarti mengerti, tahu atau paham dan berilmu. Imam al-Ghazali mendefinisikan ungkapan fikih dengan makna *al-'Ilmu wa al-Fahmu fi ashli wadh'i* (berilmu dan memahami sesuatu dari asal usul penetapannya).

Al-Asfahani (tt:94) memaknai kata fikih dengan ungkapannya:

"الفقه معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه"

Artinya: "pengetahuan secara mendetail dan mendalam terhadap sesuatu".

Definisi kebahasaan di atas mengindikasikan kriteria seseorang yang telah memahami sesuatu secara mendetail dan mendalam dapat menggunakan kata *faqih* untuk mengekspresikan keahlian seseorang dalam bidang ilmunya. Seorang profesional dalam bidang ilmunya layak pula diungkapkan dengan kata tersebut.

Fikih dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang hukum syara' yang telah ditetapkan terkait dengan perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, sunat, mubah, dan makruh (Ghazali tt:4).

Hal ini sesuai dengan misi kerasulan untuk menjelaskan halal haram yang tidak hanya dapat dipahami dengan akal semata namun memerlukan ketetapan dari wahyu Allah dan sabda Rasul-Nya.

الفقه العلم بأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . . . وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل . . الخ". "العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية"

Fikih adalah studi yang mengkaji norma-norma syari'ah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkrit manusia dalam berbagai dimensi

hubungannya. Fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fugaha'*) terhadap kedua sumber tadi. Contoh hukum yang ditetapkan langsung dalam al-Qur'an atau hadith adalah hukum haramnya transaksi *riba* (QS. 2: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (QS. 5: 11) (Syahrur,, Syamsuddin dan Burhanuddin, 2004:1978-179).

Perbuatan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, tetapi merupakan hasil ijtihad para ahli fikih dengan mempertimbangkan kedua sumber tadi adalah kewajiban mencatatkan nikah, ketentuan menjatuhkan *talaq* di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah fikih dalam penelitian ini secara khusus diartikan dengan setiap ketentuan syariat yang telah diinterpretasi dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab terhadap hukum Keluarga (Keluarga) yang termaktub dalam al-Quran dan hadits. Produk fikih dapat berbentuk *fatwa*, *qaul qada*, *qanun*, *siyasa* *syar'iyah* (Lubis, Jurnal Studia Islamika, 3, 2003). Dengan demikian qanun Aceh dapat dinyatakan sebagai salah satu produk fikih.

Pembatasan peneliti terhadap pengertian fikih dalam penelitian ini dalam upaya pemetaan sejumlah pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang mencakup ketentuan hukum Keluarga terkait Jarimah dan 'Uqubat yang ditetapkan berdasarkan pemahaman ulama fikih mazhab yang termaktub dalam al-Quran dan hadith yang dijadikan sumber muatan materi hukum dalam pembentukan hukum di Aceh.

Dengan demikian, jika dalam penelitian ini ditemukan istilah fikih, maka pengertian di atas hendaknya dipedomani sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan kata dimaksud. Sementara Qanun sebagai salah satu bagian dari fikih yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh menjadi hukum positif.

2. Kedudukan Fikih dalam *Taqnin*

Taqnin sebagai kegiatan penyusunan dan penulisan fikih menjadi hukum positif, membutuhkan bahan baku dalam menentukan materi mana yang akan dijadikan sebagai materi muatan hukum positif. Berdasarkan argumen ini, maka para ulama menempatkan fikih menjadi salah satu sumber utama materi muatan dalam proses *Taqnin*. Namun karena fikih berhadapan dengan kompleksitas kehidupan modern, maka diperlukan paradigma baru dalam penyusunan fikih yang akan menjadi materi *Taqnin* seperti adanya pemikiran untuk meminimalisir pengaruh Fikih Mazhab dalam proses dimaksud (Muhammad, tt:32-33). Oleh karena itu, para ulama mengemukakan beragam langkah dalam upaya menjadikan materi muatan fikih menjadi hukum positif.

Amir bin Isa al-Lahawy (tt:48), mengusulkan langkah *Taqnin* dengan menyatukan berbagai mazhab fikih, memilah dan memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai mazhab, agar penyusunan fikih menjadi hukum positif merepresentasikan seluruh pendapat mazhab.

Tim ahli penulisan fikih mazhab Hambaly menjadi hukum positif menyebutkan langkah sebagai berikut:

- a. Menuliskan berbagai pendapat fikih mazhab yang dianut oleh setiap penduduk negeri, dimulai dengan penyusunan fikih mazhab Hanafy, Syafi'i, Maliki dan Hambaly. Penyusunan setiap pendapat fikih mazhab harus berpedoman kepada pendapat yang paling kuat dengan mempertimbangkan berbagai pendapat lainnya, lalu ditetapkan pendapat mana yang paling sesuai untuk dipilih menjadi hukum positif.
- b. Setelah penulisan pendapat yang terkuat dalam berbagai mazhab, maka disusunlah qanun terpilih diantara pendapat mazhab secara keseluruhan. Tim penyusun Qanun dapat menyesuaikan substansi qanun dengan lingkungan dimana qanun tersebut hendak diterapkan (Muhammad Bakr, et al., 1972:9).

Muhammad Zaki 'Abdir Bar (1986:21-25), mengusulkan pula lima langkah penulisan fikih yaitu:

- a. Pembagian dan pemilihan materi qanun mana yang bersumber dari syari'at, 'urf/ adat atau hasil keputusan peradilan. Berikutnya, pemilahan qanun menjadi qanun mu'amalah, qanun hukum acara dan sebagainya.
- b. Kompilasi kaidah-kaidah qanun khusus pada setiap bidangnya menjadi bab, tertib aturan agar terhindar dari kontradiksi antara satu dengan lainnya.
- c. Penetapan pembahasan materi qanun oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan qanun sehingga menjadi pedoman masyarakat dan para penegak hukum bagi setiap orang, keadaan dan wilayah.

Beberapa langkah penulisan fikih menjadi hukum positif di atas, tentunya harus dipertimbangkan oleh penyusun qanun hukum Keluarga di Aceh agar produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadits.

Langkah penulisan fikih yang lebih rinci dari konteks Aceh dikemukakan oleh Al Yasa Abubakar (2013:151-153). Ia merumuskan prinsip dan asas penalaran tersebut menjadi sebelas buah sebagai berikut:

- a. Ada pembedaan yang jelas dan tegas antara nash (syari'ah) yang bersifat mutlaq dengan hasil ijtihad (fikih) bersifat nisbi; atau antara dalil dengan hasil penalaran;
- b. Ada nash yang qath'i dan ada nash yang zhanni;
- c. Adanya keterkaitan yang erat antara ketentuan agama dan moral dengan hukum;
- d. Semua orang (laki-laki dan perempuan) sama di depan hukum (perhatikan kesamaan dan perbedaan antara muslim dengan non muslim di depan hukum);
- e. Perubahan (perbedaan) hukum diakui (dapat dan akan terjadi) karena perubahan (perbedaan) waktu, tempat, lingkungan, budaya, serta kemampuan dan bahkan kecenderungan si mujtahid (syari'at mempertahankan adat yang baik dan mengubah adat yang buruk; dalam hubungan ini perlu ditambahkan bahwa adat (hukum) yang baik yang ada pada sesuatu masyarakat diterima oleh Al-qur'an dan tidak perlu

diubah, sedang yang buruk harus diubah dan disesuaikan dengan tuntunan Al-qur'an. Prinsip yang terakhir ini memungkinkan kelahiran fikih dengan sistem yang berbeda-beda, mengikuti sistem yang sudah ada di berbagai masyarakat.

- f. Prinsip utama penyusunan materi hukum (*hukum asal*) pada ibadah adalah terlarang dan al-tanawwu`, hukum asal pada mu`amalah adalah ibahah dan maslahat, hukum asal pada munakahat adalah ihtiyath dan menjaga nasab, sedang hukum asal pada Keluarga adalah menghindari syubhat, pemenuhan rasa keadilan, dan perlindungan korban;
- g. Ada pembedaan amal (ibadat) kepada sunnah dan bid`ah Rasulullah serta sunnah dan bid`ah ijthadiyah;
- h. Perlu perhatian pada keseimbangan antara fikih untuk kebutuhan individual (penekanan pada Hukum Taklifi serta pahala dan dosa) dengan fikih untuk kebutuhan masyarakat dan pengadilan/pemerintahan (penekanan pada hukum wadh'i dan siyasah syar'iyah serta hukuman duniawiah);
- i. Pertimbangan menolak kemudaratan diutamakan atas pertimbangan mendatangkan kemaslahatan (*dar'u-l mafasid muqaddam-un `ala jalbi-l mashalih*).
- j. Semua perintah Allah (ketentuan hukum sebagai hasil ijihad atau istinbath) harus mengandung kemaslahatan untuk manusia.
- k. Adat (hukum) yang baik yang ada pada sesuatu masyarakat dapat diterima oleh Al-qur'an dan tidak perlu diubah, sedang yang buruk harus diubah dan disesuaikan dengan tuntunan Al-qur'an (prinsip yang terakhir ini memungkinkan kelahiran fikih dengan sistem yang berbeda-beda, mengikuti sistem yang sudah ada di berbagai masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan fikih di era modern menjadi penting sebagai cerminan negara hukum berdasarkan konstitusi. Konstitusi memberikan peran kepada lembaga negara untuk membentuk hukum menyebabkan pergeseran tata cara pembentukan

fikih dari pemikiran individual menjadi pemikiran kolektif dan bahkan konsensus politik antar lembaga pemerintahan melalui proses Taqnin.

C. Proses dan Metode Taqnin

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Taqnin

Dalam berbagai kamus klasik kata *Taqnin* (تقنين) didefinisikan berbeda dengan definisi yang terdapat dalam kamus modern. Hal ini disebabkan oleh pergeseran makna kata sesuai kontesaknya. Kata تقنين berasal dari *fi'il thulasi mazid* (kata kerja lebih dari tiga huruf) yaitu قنن (Ilyas, 1952:566). Berikut ini penulis mengemukakan beberapa definisi semantik dari kata *Taqnin*.

Riwayat yang bersumber dari Ibnu al-'Arabi mendefinisikan تقنين dengan ungkapan الضرب بالقنين وهو الطنبور artinya menabuh beduk (Abi Fad, tt:450). Ibnu Sa'idah mengutarakan istilah *al-Qawanin* kata plural dari *al-Qanun* artinya *al-Usul* (asal sesuatu). Dalam kitab *al-Nihayah* kata *Taqnin* adalah pukulan musik *Tambur* bangsa Rumawi (Jaziry, tt:116). *Al-Qannu* yaitu *al-'Abdu*.

Beberapa arti kosa kata *Taqnin* di atas, tidak menggambarkan arti kosa kata *Taqnin* dalam pengertian modern. Para Fuqaha menyebutkan istilah *Taqnin* sebagai ungkapan kegiatan resmi melalui institusi Negara yang dilaksanakan pakar Syari'at dalam bidang tertentu (Mabruk, 2002:110). Kata تقنين didefinisikan dengan ungkapan قنن dengan pengertian: وضع القوانين في مادة (penyusunan qanun-qanun dalam suatu kesatuan). (Baca dalam *Al-Mu'jam al-Wajiz*: 918. *Al-Mu'jam al-Wasit*: 763) Definisi ini mendekati arti *Taqnin* dalam pengertian modern.

Dalam perkembangan selanjutnya kata *qanun* dipakai untuk sebutan sebuah peraturan perundang-undangan (*al-Qa'idah*), makna terakhir itulah yang lebih luas dipakai sampai sekarang, bahkan di Eropa istilah *canon* dipakai untuk sebutan bagi peraturan-peraturan gereja (*al-Syari'ah al-Kanisiyyah*) (Walid tt:102). Dengan demikian, sebagian para ahli menyamakan makna *taqnin* dengan *tadwin*, sebab sama-sama bertujuan untuk menetapkan hukum-hukum agama agar dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat (Abu Zayd, 1982:1994-1995).

Berdasarkan arti kosa kata di atas, para pakar mendefinisikan *Taqnin* menurut istilah dengan berbagai macam ungkapan. Beberapa definisi pakar dapat dikemukakan berikut ini:

Muhammad Ahmad Siraj (1998:258), mendefinisikan *Taqnin* yaitu: المقصود بتقنين الأحكام الشرعية هو "وضع أحكام الشريعة في نصوص مرتبة على هيئة مواد في أبواب متجانسة مقسمة تقسيما منطقيا ييسر الرجوع إلى ما يراد منها، على أن تلزم الدولة أو ولي الأمر بالاحتكام إليها في التعامل والقضاء.

Artinya: "Penyusunan hukum-hukum syari'at dalam naskah sistematis dalam bidang tertentu berdasarkan bab-bab tertentu berdasarkan jenis-jenisnya secara logis yang mudah untuk dipedomani, pemerintah atau eksekutif berpedoman kepadanya dalam pelaksanaan aturan peradilan".

Wahbah Zuhaili (1987:26) menjelaskan definisi *Taqnin* yaitu: "صياغة أحكام الشريعة في المعاملات وغيرها، من عقود ونظريات ممهدة لها جامعة لإظهارها في صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها".

Artinya: "Penetapan ketentuan hukum syara' dalam bidang mu'amalah dan bidang lainnya seperti perikatan, dan teori-teori terbatas dengan cakupannya dalam bentuk materi qanun yang mudah untuk dipedomani".

Wahbah (1985:27) mendefinisikan *Taqnin* pada karyanya yang lain yaitu:

"صياغته في مواد مبسطة تيسرا لرجوع القضاء إليه توحيدا لأحكام القضاء، وتسهيلا لأمر المتقاضين بمعرفة الحكم الذي يتقاضى على أساسه".

Artinya: "Penetapan hukum dalam bentuk materi sederhana mudah dipedomani oleh peradilan guna keseragaman proses peradilan, dan mudah dipedomanii oleh para pihak yang bersengketa guna mengetahui ketentuan hukum".

Definisi pertama dari Wahbah Zuhaili menggambarkan bahwa *Taqnin* sebagai proses penyusunan hukum dalam bidang *mu'amalah* dalam sejumlah materi Qanun yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para penegak hukum untuk mepedomaninya dalam proses pengadilan. Namum definisi ini tidak menyatakan sepesifikasi syari'at Islam.

Definisi kedua menjelaskan tiga tujuan proses *Taqnin* yaitu memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara berpedoman kepada produk *Taqnin* dalam proses pengadilan, penyatuan hukum para

hakim, dan memberikan kemudahan para pihak yang bersengketa tentang konsekuensi hukum dari perbuatan mereka masing-masing.

Tariq al-Basyri (1966:15) mendefinisikan pula *Taqnin* yaitu:

هو تجميع الأحكام، وتصنيفها، وترتيبها بتبويب منطقي علمي على هيئة مواد متتابعة".

Artinya: "Pengumpulan hukum-hukum, klasifikasi, sistematisasi dalam bentuk bab-bab, logis ilmiah dalam bentuk materi yang saling berhubungan".

Definisi di atas dirumuskan berdasarkan proses *Taqnin Majallat al-Ahkam al-'Adliyah* yang menganut mazhab Hanafi.

'Abdullah al-Dar'an mendefinisikan *Taqnin* yaitu:

"تجميع الأحكام الفقهية الخاصة بفرع من فروع الفقه بعد صياغتها في مواد مجردة من أقوال الفقهاء وأدلتهم، وتوجيهاتهم، وقصر المادة على الحكم الفقهي المراد تطبيقه"

Artinya: "penyusunan hukum fikih tertentu sesuai cabang ilmu fikih setelah melalui proses klasifikasi pendapat para ulama fikih beserta dalil, dan arah pemikiran mereka dan menyederhanakan materi hukum fikih yang hendak diterapkan" (Abdullah, tt:214)

Definisi di atas, meskipun cukup sederhana dan mudah dipahami, namun mengabaikan pernyataan bahwa produk *Taqnin wajib* diterapkan. Disamping itu, definisi ini mengandung pengulangan kalimat *al-Hukm al-fiqh*.

Yusuf al-Qaradawy (tt:297) menyebutkan definisi *Taqnin* sebagai berikut:

التقنين هو : أن تصاغ الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانين الحديثة، من مدنية وجنائية وإدارية . . . وذلك لتكون مرجعا سهلا محددًا، يمكن ييسر أن يتقيد به القضاء، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون".

Artinya: Penyusunan hukum-hukum dalam kumpulan materi qanun secara sistematis numerik sesuai dengan qanun-qanun kontemporer, dalam bidang perdata, Keluarga dan tata usaha. Ia menjadi rujukan mudah dan terbatas, pedoman para hakim dan jaksa serta masyarakat berperkara.

Menurut Al-'Asyqar (1982:187) *Taqnin* adalah:

"تجميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع من فروع القانون في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة، وذلك بعد مراجعة هذه القواعد وتنسيقها، ورفع التناقض منها، وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها، حتى تظهر في شكل مواد".

Artinya: “pengumpulan kaidah-kaidah qanun yang berhubungan dengan jenis qanun tertentu dalam bentuk kitab undang-undang atau kodifikasi dan unifikasi melalui seleksi berbagai kaidah dan merumuskannya, menghilangkan berbagai kontradiksi, menyusun bab-bab sesuai tema sehingga menjadi satu kesatuan materi hukum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, Yahya Muhammad Iwad al-Khulailah, mendefinisikan *Taqnin* yaitu:

"صياغة أحكام الشريعة الإسلامية، القابلة للتقنين، من قبل أهل الخبرة والاختصاص، في صورة مواد متجانسة ، قابلة للتطبيق والتنفيذ، بصورة ملزمة من الحاكم، يسهل الرجوع إليها".

Artinya: “Penyusunan hukum syari’at Islam yang layak untuk qanunkan oleh para pakar yang telah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya dalam bentuk materi hukum sejenis yang dapat diterapkan dan bersifat memaksa, memberikan kemudahan bagi hakim berpedoman kepadanya”.

‘Abd al-Rahman al-Qasim (1977:73) mendefinisikan *Taqnin* yaitu: penyusunan hukum-hukum Islam ke dalam bentuk kitab undang-undang yang disusun secara rapi, praktis dan sistematis, selanjutnya ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala Negara, sehingga ia bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan serta dipatuhi oleh setiap warga Negara. Mematuhi dan melaksanakan undang-undang tersebut termasuk bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari uraian di atas dapat dipahami urgensi program sebagai berikut:

Pertama, *Taqnin* sebagai langkah strategis dalam upaya penyatuan umat Islam untuk memahami hukum secara lebih sederhana dalam sistem hukum modern dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dipedomani terutama ketentuan hukum dalam Islam baik perintah dan larangan serta memberi kemudahan rujukan hukum bagi masyarakat muslim yang belum mampu mengkaji kitab fikih berbahasa Arab. Apabila umat Islam memiliki visi yang sama dalam memahami hukum akan mendorong bersatunya pandangan terhadap syari’at Islam.

Kedua, program *Taqnin* akan menghilangkan umat Islam dari kekosongan hukum dan kontradiksi antar konsep hukum adopsi dari

luar ajaran Islam yang tidak layak diterapkan terhadap komunitas umat Islam karena hanya berdasarkan pemikiran pakar semata. Kondisi hukum yang berlaku di kalangan umat Islam membutuhkan perubahan, sehingga program *Taqnin* akan menuju pada perubahan hukum yang materi muatannya merupakan peninggalan kolonial yang dipaksakan untuk diberlakukan terhadap ummat Islam. Ummat Islam tentunya harus diatur berdasarkan hukum syari'at Islam yang akan diproduksi melalui proses *taqnin*.

Ketiga, program *Taqnin* akan menjadi *the agent of change* bagi ummat Islam untuk menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera serta memperkuat hubungan emosional antar umat Islam dari berbagai latar belakang suku dan bangsa yang berbeda. Program *Taqnin* menciptakan kesadaran umat Islam tentang hak dan tanggung jawabnya selaku individu dan dalam komunitas masyarakat. Pakar hukum menyatakan bahwa kegiatan *Taqnin* menjadi pilar utama tegaknya kehidupan hukum dalam masyarakat. Ummat Islam yang diatur dengan syari'at akan menyadari bagaimana mereka harus hidup berdasarkan syariat Islam menuju peradaban yang diridhai oleh Allah Swt.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian *Taqnin* dalam penelitian ini, adalah legislasi itu sendiri, sesuai dengan uraian peneliti pada bab sebelumnya yang menjelaskan pengertian legislasi. *Taqnin* adalah proses penulisan hukum Keluarga (hukum) yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Tim Ahli perancang Qanun yang dibentuk dalam proses penyusunan Qanun dimaksud sehingga menjadi bab, pasal dan ayat berdasarkan al-Quran dan Sunnah, pendapat ulama fikih, hukum dan hukum positif.

Namun jika materi muatan Jarimah dan Uqubat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2019 tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam al-Quran dan hadith, pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub pula dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan sebagai hasil ijtihad Perancang Qanun. Ulama fikih di Aceh sebagai Perancang Qanun dimaksud telah melakukan integrasi sejumlah materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, jika ditemukan sejumlah Pasal yang murni produk Tim Perancang Qanun

telah melakukan Ijtihad Kolektif yang melahirkan sejumlah Pasal Keluarga mazhab fikih Ulama Aceh.

2. Sejarah Gerakan *Taqnin* di Dunia Islam

Para sejarawan menguraikan perkembangan fikih dengan menggunakan term yang berbeda, di antaranya *tarikh tasyri' al-Islamy* (Khallaf, 1990:8), dan *tarikh al-fiqh al-Islamy*. Berdasarkan ungkapan ini, uraian sejarah hukum Islam dalam penelitian ini lebih difokuskan pada eksplorasi terhadap sejarah pembentukan hukum Keluarga Islam (*tarikh tasyri' al-Jina'i al-Islamy*), karena fokus studi penelitian ini relatif lebih sepadan dengan sejarah legislasi hukum Islam (Basri, 2004:78-118). Namun, pengungkapan sejarah legislasi hukum Keluarga Islam lebih diutamakan sesuai dengan perkembangan dan penerapannya dalam kehidupan kaum muslimim, sehingga kajian *tarikh tasyri'* dalam penelitian ini lebih menekankan pada sejarah pembentukan hukum Keluarga Islam melalui institusi negara.

Namun terdapat perbedaan penggunaan ungkapan *tasyri'* dalam konteks syari'at dalam ungkapan *tasyri'* dalam konteks *taqnin*. *Tasyri'* dalam konteks syari'at didefinisikan sebagai hukum yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya melalui sabda Rasul atau penetapan hukum melalui *istinbat* terhadap al-Qur'an dan Hadith. Sementara *tasyri'* dalam konteks *taqnin* adalah penetapan kaidah-kaidah hukum melalui lembaga legislatif atau lembaga pembentuk hukum (Thalib, 1990:218).

Oleh karena itu, proses *Taqnin* menghasilkan qanun adalah transformasi asas dan kaidah hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Transformasi ini menjadikan hukum Islam memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa termasuk juga hukum Keluarga (Asmawi tt:2011).

Dengan demikian proses *Taqnin* adalah upaya melahirkan dan menetapkan hukum Islam yang memuat ketiga daya tersebut untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan standarisasi hukum. Namun kajian dibatasi pula pada aspek hukum Keluarga (Keluarga) Islam sesuai fokus utama penelitian ini tentang bagaimana proses dan

mekanisme legislasi hukum Keluarga di Aceh dalam sistem hukum Nasional.

Apabila pendapat ini diterima sebagai dasar untuk menguraikan sejarah legislasi hukum Islam maka, maka upaya *Taqnin* bukanlah sesuatu yang betul-betul baru sebagaimana pendapat kalangan tertentu. Upaya *Taqnin* sebagai gerakan penyesuaian dengan kondisi dan sistem hukum yang berlaku pada tempat dan zaman tertentu (Abdurrahman, 1428:16, al-Qasim, 1977:73, dan al-'Asyqar,, Junaidi dan Nurrahman, 2001: 223).

Berdasarkan pandangan ini, maka uraian ini menggunakan istilah standarisasi sebagai term relatif fleksibel dalam menguraikan sejarah pembentukan hukum Islam berdasarkan bahasan tentang standarisasi sumber, standarisasi metode, standarisasi kaidah, dan standarisasi kodifikasi karena upaya *Taqnin* sebagai kontinuitas upaya salaf al-Shaleh.

Upaya menyatukan masyarakat dalam satu pandangan atas suatu putusan hukum juga dipelopori oleh 'Abdullah bin al-Muqaffa' (Amin tt:205). Ironisnya, Ibnu al-Muqaffa' kemudian dihukum mati oleh penguasa saat itu dengan tuduhan sebagai seorang zindiq. Saat itu, ia menyarankan kepada Abu Ja'far al-Mansur untuk menetapkan *Taqnin* dalam sebuah surat yang ia namakan *Risalah al-Sahabah*. Ia mengusulkan kepada sang khalifah untuk mengumpulkan hukum-hukum fikih dan mewajibkan para hakim menggunakannya dalam memutuskan perkara.

Usulan Ibnu al-Muqaffa' kemudian betul-betul ditindaklanjuti oleh al-Mansur. Saat itu, khalifah meminta Imam Malik, untuk menyusun kompilasi fikih. Namun, Imam Malik menolak permintaan itu dan berkata, "Masyarakat sudah terbiasa dengan berbagai macam pendapat (al-Ghamathay, 2002:362-383).

Di dua abad terakhir ini, di kalangan dunia Islam, sudah ada upaya untuk melakukan *Taqnin al-ahkam*. Salah satunya adalah *al-Fatawa al-Hindiyah* yang disusun oleh para ulama India. Dalam karya itu, disusun oleh undang-undang yang berkaitan tentang ibadah, sanksi (*'uqubah*), dan *mu'amalah*. Selain *al-Fatawa al-Hindiyah*, ada juga *al-Ahkam al-'Adliyyah* yang mengandung sejumlah hukum tentang jual beli, dakwaan, dan vonis. Kompilasi ini disahkan pada tahun 1869 oleh

Kekhalifahan 'Utsmani dan memuat 1.851 masalah yang umumnya berdasarkan pada Mazhab Hanafy. Kompilasi ini diberlakukan di kebanyakan negara-negara Arab hingga pada pertengahan abad 10.

Kompilasi ini kemudian tidak lagi mencukupi segala persoalan-persoalan baru yang timbul di masyarakat. Pada perkembangan berikutnya, kompilasi ini kemudian diperbaharui dan dimasukkan pengaruh-pengaruh dari undang-undang sipil.

Di Arab Saudi saat diperintah oleh Raja 'Abdul 'Aziz, Ahmad bin 'Abdullah al-Qari, ketua Mahkamah Tinggi Syari'ah di Mekkah, juga menyusun suatu kompilasi hukum Islam berdasarkan Mazhab Ahmad bin Hanbal. Al-Qary meringkas pandangan-pandangan hukum Imam Ahmad yang bersumber dari berbagai karya utamanya. Kompilasi ini mengandung 2.382 masalah dan diterbitkan dengan judul *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Namun para ulama saat itu ramai-ramai menolak kompilasi tersebut.

Keadaan di atas terus berlangsung beberapa abad hingga munculnya *Majallah* tahun 1293 H./1876 M. pada masa Turki Utsmani, yang merupakan kompilasi hukum Islam di bidang perdata dan diberlakukan sebagai hukum positif di seluruh wilayah kekhalifan Turki Utsmani.

Lahirnya *majallah*, membuat para ahli sejarawan fikih menjadikannya sebagai awal dimulainya periode modern, karena hal itu merupakan fenomena khusus dalam sejarah fikih. Lahirnya *majallah* pada akhir masa Turki Utsmani yang digali dari fikih itu merupakan upaya kanunisasi pertama yang menertipkan hukum-hukum fikih yang dirumuskan oleh sebuah tim sehingga menjadi hukum tertulis. Hasil kanunisasi yang berisi sebagian hukum perdata itu dikukuhkan oleh penguasa sebagai aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan (Faruq 1981:351).

Munculnya gerakan-gerakan baru di dunia Islam untuk menerapkan syariat mendampingi hukum positif, atau untuk menyelaraskan hukum positif agar sejalan dengan hukum syariat dengan mengadopsi berbagai pemikiran mazhab dalam bentuk kanunisasi (Hamid 1994:322-323).

Munculnya kontra terhadap upaya *Taqnin* dikarenakan pandangan tentang kekhawatiran hilangnya esensi fikih sebagai karya monumental ulama yang menurut mereka harus dipertahankan. Ulama di sini ditempatkan sebagai pemegang otoritas hukum Islam, berpaling dari fikih berarti berpaling dari ulama. Padahal, ulama termasuk hasil pemikirannya sama dengan muslim lainnya, dimana kebenarannya juga relatif. Bila ini yang dipegangi, maka qanun tidak perlu dipertentangkan dengan fikih, karena kedua-duanya sama-sama produk manusia yang dapat didiskusikan dalam berbagai kaidah.

Kaidah-kaidah fikih merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan diuji, dikritik dan didiskusikan di kalangan para ahli sepanjang sejarahnya. Diukur akurasi oleh ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith Nabi, kemudian ditetapkan sebagai kaidah hukum yang telah mapan, dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul.

Sebelum *Majallah* diundangkan sebagai hukum positif dalam bidang perdata, pada masa tersebut di wilayah Turki 'Utsmani telah diberlakukan berbagai undang-undang modern yang banyak merujuk dan sesuai dengan kodifikasi hukum modern di Eropa. Pada Tahun 1850 M diundangkan kodifikasi Hukum Dagang yang diambil dari Undang-Undang Hukum Dagang Perancis, kemudian pada Tahun 1858 M diundangkan Undang-Undang Hukum Keluarga, mengenai Pokok Peradilan Dagang yang diundangkan pada Tahun 1861, Undang-Undang Hukum Laut pada Tahun 1863, pada tahun 1883 diundangkan Hukum Acara Perdata. Semua perundangan ini diambil dari kodifikasi Perancis, dalam Hukum Keluarga terdapat beberapa tambahan dari Undang-Undang Hukum Keluarga Itali (Mahmassani, 1981: 90)

Sedangkan *Majallah*, baru pada Tahun 1293 H/1876 M. diundangkan sebagai undang-undang negara oleh Sultan (Mahmassani, tt: 93), ketika itu kekhalifahan Turki 'Utsmani dipimpin oleh Sultan 'Abdul Aziz (Lapidus, 1999:475). *Majallah* tersebut diberlakukan sebagai hukum positif di seluruh wilayah kekhalifan Turki 'Utsmani - karena *Majallah* merupakan Undang-Undang Nasional - yang meliputi kawasan Timur Tengah sekarang (kecuali Jazirah Arab, Mesir, Sudan, dan

Aljazair) dan beberapa daerah (negara) Eropa yang waktu itu masih merupakan wilayah Turki Utsmani (Mahmassani, 1981: 100).

Jazirah Arab, ketika *Majallah* diundangkan tidak lagi mengakui perlindungan Turki 'Utsmani. Sedangkan Mesir telah berotonomi penuh, termasuk bidang hukum dan perundang-undangan sejak Tahun 1803 dan Sudan termasuk dalam wilayah Mesir pada masa tersebut. Adapun Aljazair telah berada di bawah penjajahan Perancis sejak Tahun 1830 (Al Yasa', tt: 259)

Majallah berlaku secara efektif di sebagian besar di wilayah Turki Utsmani sampai akhir perang dunia pertama dan beberapa tahun sesudahnya. Kemudian secara berangsur-angsur mulai tidak dipakai lagi termasuk di Turki, dan akhirnya dihapus pula di Tunisia (Zaidan, tt:129), Libya, Libanon, Yordania, dan Syria (Al Yasa', 2013:209).

Ketika *Majallah* hadir, ummat Islam masih dalam suasana taklid terhadap mazhab. Bagaimanapun, *Majallah* pada zamannya telah dianggap sebagai sebuah karya besar, yaitu berupa pengkodifikasian fikih menjadi perundangan-undangan serta mendapat legalitas dari Negara, serta dianggap sebagai periodesasi kebangkitan fikih, ini dikarenakan kemampuan ulama pada masa tersebut (masa taklid) untuk mewujudkan fikih dalam bentuk pengkodifikasian yang belum pernah ditemukan sebelumnya (Madkur, 1960:107).

Hal lain yang dapat dilihat dengan hadirnya *Majallah*, ada nuansa perkembangan baru yang penting di dalam hukum Islam, yaitu berpindahnya model ijtihad, yang selama ini bernuansa ijtihad *fardi* (individual) beralih kepada ijtihad *jama'y* (ijtihad kolektif) (Djazuli, 2002:20), yaitu ijtihad dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fikih, atau lebih khusus lagi menandai adanya mazhab negara, di mana dapat menjawab kepentingan daerah bukan kepentingan mazhab (Qaradawy, Syathory, 1987:127, Azizy, 2004:85).

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *Majallah* sebagai kodifikasi fikih pertama dalam bidang perdata, telah mendapat tempat yang layak pada masa Turki 'Utsmani, karena ia hadir pada masa taklid, yang lebih berorientasi pada mazhab tertentu. Masa tersebut merupakan

awal kebangkitan perundang-undangan di Negara Islam dan proses mensistematisasikan fikih dalam undang-undang.

3. Sumber Penyusunan dan Tahapan Proses *Taqnin*

Sumber pembentukan undang-undang dalam Islam berkembang sesuai dengan periode perkembangan hukum Islam yang dimulai pada masa Rasulullah hingga era moderen. Para ulama menetapkan berbagai sumber *Taqnin* hukum Islam sebagai aturan hukum yang bersumber berbagai ajaran yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sumber ini dibagi dua yaitu sumber *naqliyah* yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber *naqliyah* seperti Qiyas dan Istihsan.

Pakar lainnya menyebutkan dengan pembagian yang berbeda yaitu sumber *Asliyah* (primer) dan sumber *Tabai'yyah* (sekunder). Sumber primer tidak membutuhkan kepada sumber lainnya untuk menetapkan hukumnya atau memiliki kekuatan hukum tetap seperti al-Qur'an dan Sunnah, sementara sumber sekunder memerlukan dalil lain untuk memperkuat argumentasi hukumnya. Berdasarkan sumber ini maka, setiap proses *Taqnin* tentu harus merujuk kepada berbagai sumber tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Metode *Taqnin* menurut Wahbah al-Zuhayly, sesuai dengan jenisnya yaitu *Taqnin yang resmi dan Taqnin semi resmi*. *Taqnin* resmi yaitu proses pembentukan hukum melalui pengesahan lembaga legislatif, wajib diterapkan karena hukum tersebut menjadi sumber resmi bagi kaidah perundang-undangan dalam bidang relasi sosial tertentu. Jenis *Taqnin* ini seperti hasil kerja Ibnu Al-Muqaffa, kemudian dilanjutkan oleh Imam Malik pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur.

Taqnin semi resmi yaitu proses legislasi syari'at yang dilaksanakan oleh sebagian ulama atau lembaga tertentu tanpa adanya pengesahan dari Negara dan tanpa adanya kewajiban untuk menerapkannya. Kegiatan ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Qadri Basya, di Mesir, abad 19 yang mengatur tentang al-Akhwāl al-Syakhsyah dan waqaf, kesemuanya ditulis dalam bentuk pasal dan dirangkum dalam bukunya, *al-Akhwāl al-Syakhsyah al-Mursyid al-Hiiran, Qanun al-'Adl*

dan *al-Inshaf*. Ia juga menulis tiga rancangan qanun dalam mazhab Hanafi (Seminar Internasional di Kampus Dayah Darul Ihsan pada 5 Mei 2012).

Berdasarkan jenis *Taqnin* di atas, maka metode legislasi syari'at Islam jenis pertama berdasarkan proses dan langkah-langkah yang diatur secara normatife di mana proses Taqnin dilaksanakan sementara jenis kedua tentunya mengikuti metode ulama yang menyusunnya.

Terkait dengan tahapan proses *Taqnin*, menurut pandangan Abu Mu'az Muhammad Abdul Hay Uwaynah, yaitu; *pertama*, penyiapan masyarakat untuk dapat menerapkan syari'at Islam, *kedua*, Legislasi hukum Islam, dan *ketiga*, penerapan Syari'at Islam (Seminar Internasional di Kampus Dayah Darul Ihsan pada 5 Mei 2012).

Uraian di atas menjadi acuan bagi pembentuk Qanun di Aceh dalam melaksanakan proses legislasi hukum Keluarga yaitu menjadikan al-Quran dan hadits sebagai sumbernya, melibatkan pakar dalam penyusunannya dan mengikuti metode yang telah ditawarkan tersebut.

D. Hukum Positif dan Adat dalam Proses *Taqnin*

1. Pengertian Hukum Positif dan Adat

Dalam konsepsi hukum positif, pengertian hukum dikaitkan kepada kekuasaan politik, karena hukum, diartikan sebagai aturan perilaku yang didukung oleh sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan (David, tt 1977:5).

Hukum merupakan instrumentasi keputusan politik. Pembentuk hukum mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik. Pembentukan hukum merupakan arena perbenturan dan pergumulan kepentingan.

Perbedaan mendasar antara hukum positif dengan hukum Islam adalah bahwa hukum positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang berhimpun dalam wadah bernama negara, sedangkan hukum Islam merupakan hukum ketuhanan.

Namun, ketika hukum Islam bertransformasi menjadi hukum positif, muncul ragam pandangan di kalangan Islam sendiri. Perbedaan antara kalangan tradisional berhadapan dengan reformis; modernisasi (*modernis*) berhadapan dengan purifikasi (*fundamentalis*); skripturalis (*literalis*) berhadapan dengan transformatif; struktural berhadapan dengan kultural formalistik dengan substansialistik.

Sebagian pendukung hukum Islam berlaku di Indonesia secara positif harus ditempuh menyikapi meningkatnya angka kriminalitas adalah memberlakukan hukum Keluarga Islam. Gagasan tersebut mengandung persoalan, karena beratnya (*ancaman*) hukuman tidak serta merta menekan angka kriminalitas. Di samping itu, memberlakukan hukum Keluarga Islam memerlukan kesepakatan politik di institusi pembuat hukum seperti lahinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Shahuri, 2013: 97)

Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi teori hukum positif terhadap perkembangan konsep negara modern dan nasionalisme di awal abad ke-19. Di satu sisi, perkembangan mazhab sejarah juga dipengaruhi kondisi politik saat itu yang melahirkan paham kemerdekaan individu. Dalam perspektif Trias Politica Montesquieu, liberalisme dan nasionalisme sebagai konsekuensi dari dinamika konsep negara modern ini kemudian menyemai benih tumbuhnya ajaran kodifikasi (Praj, 2011:132).

Eksistensi teori hukum positif dan ajaran kodifikasi di awal abad ke-19, sarat dengan unsur positivis mendapat posisi sentral dalam perkembangan pemikiran hukum. Pengaruhnya jadi semakin kuat ketika konsep negara modern muncul bersamaan dengan teori hukum pada saat itu. Dalam suatu negara modern, kekuasaan berada di tangan negara sebagai suatu organisasi. Model kekuasaan seperti ini lekat dengan konsep legitimasi. Upaya legitimasi adalah upaya mencari pengakuan dan dukungan. Pengakuan dan dukungan merupakan esensi dasar dari kedaulatan suatu negara.

Kedaulatan yang dikenal dalam konsep negara modern sudah tidak lagi berpusat di tangan penguasa. Kedaulatan dengan bentuk seperti ini telah terbagi ke seluruh wilayah teritorial negara. Kedaulatan ini tidak melekat

pada rakyat sebagai national, tapi ia melekat pada bangsa sebagai sebuah nation. Bentuk kedaulatan seperti inilah yang pada perkembangannya membutuhkan seperangkat aturan hukum untuk mengakui dan melindungi kedaulatan suatu negara.

Model pembentukan peraturan seperti itu sesuai dengan dalil-dalil yang dikenal dalam teori hukum positif. Keberlakuannya yang terbatas dalam lingkup teritorial suatu negara dan hanya berlaku pada saat tertentu menjadi sifat umum dari ciri-ciri hukum positif yang dikenal sampai saat ini. Dalam teori hukum positif, hukum diidentikkan dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Aktivitas menciptakan hukum seperti itu adalah praksis ajaran kodifikasi. Menurut ajaran kodifikasi, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang tertuang dalam suatu kitab. Ajaran ini menganggap hanya hukum yang tertulis dalam suatu kitab yang bisa disahkan sebagai hukum dan di luar kitab tidak ada hukum.

2. Sumber Hukum Positif dan Adat

Dalam berbagai literatur hukum Indonesia acapkali dijumpai istilah “sumber hukum” di samping “sumber tertib hukum” dan “sumber dari segala sumber hukum”, yang kadang-kadang istilah ketiganya menimbulkan kerancuan antara satu dengan lainnya. Dalam istilah sumber hukum sendiri, misalnya, terdapat berbagai pengertian tentang apa yang disebut dengan sumber hukum itu, seperti tempat asal pengambilan hukum, landasan segala hukum, segala apa yang menimbulkan hukum, dan sebagainya.

Kata sumber hukum juga sering digunakan dalam beberapa arti yaitu sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, sebagai sumber berlakunya hukum, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum dan sebagai sumber terjadinya hukum (Mertokusumo, 2003:82). Menurut Suroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya (Soeroso, 1993:117)

Selain itu pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-undang sering disebut sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini hukum hanya dipahami sebagai norma umum, mengabaikan norma individual yang bagaimanapun merupakan bagian dari hukum seperti yang lainnya.

Sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikan alasan validitas hukum khususnya alasan paling akhir. Maka norma dasar menjadi sumber hukum. Namun dalam arti yang luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain, karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuat. Maka setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah hukum itu sendiri (Jimly dan M.Ali, 2006:117).

Ekspresi sumber hukum pada akhirnya digunakan juga pada keseluruhan makna yuridis. Juga mungkin mengartikan sumber hukum sebagai ide-ide yang mempengaruhi organ pembuat hukum, misalnya norma moral, prinsip politik, doktrin hukum, pendapat ahli hukum dan lain-lain (Jimly dan M.Ali, 2006:118).

Van Apeldoorn mengatakan bahwa terkadang perkataan sumber hukum dimaksud dipakai dalam konteks sejarah, terkadang dalam konteks filsafat atau terkadang dalam konteks sosial, sedangkan Utrecht membedakan dua macam pengertian sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti formal (*formeel*) dan sumber hukum dalam arti material (*in materie zin*) (Jimly, 2011:157).

Secara singkat dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah sumber dari mana materi hukum itu diambil/berasal. Sumber hukum material ini merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, yang berupa faktor sosiologis dan faktor filosofis. Sedangkan yang disebut dengan sumber hukum formal adalah tempat di mana aturan hukum itu dapat diketahui. Hal ini berkaitan dengan bentuk hukum yang menyebabkan hukum itu berlaku

sebagai hukum positif, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan sebagainya (Darmodiharjo dan Shidarta, 1995:189-190).

Jimly Asshiddiqie (2011:158=159) menyebutkan bahwa sumber hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut:

- a. Bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu
- b. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak
- c. Bentuk putusan hakim tertentu
- d. Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan administrasi Negara.

Berbagai bentuk hukum formal di atas, berpedoman kepada Pancasila sebagai landasan filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut dan setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan, maka dengan sendirinya tidak boleh berlaku.

Dalam pasal 1 ketetapan MPR No.III/MPR/2000 ditentukan bahwa: (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, (2) sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis; (3) sumber hukum nasional adalah (i) pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (ii) batang tubuh UUD 1945 (Lihat Ketetapan MPR No.III/MPR/2000).

Namun sumber hukum nasional secara filosofis berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam (Sirajuddin, 2008:108).

Hukum adat dalam konteks kesejarahan menduduki posisi penting sejak era Belanda, bahkan menjadi bagian dari sistem politik Pemerintahan Hindia Belanda dalam melancarkan imperialismenya melalui kebijakan hukum adat (*adatrecht*), meskipun pada awalnya kolonial tampak acuh pada adat, karena menganggap itu urusan

pribumi. Namun, di tengah jalan-kolonial mengakui bahwa model hukum Eropa (*Roman Law*) kurang cocok dengan praktik adat yang lebih tampak pada rekonsiliasi pada setiap kasus. Di sisi lain, meskipun diberikan hak mengatur kehidupan sendiri masyarakat pribumi, tapi kolonial justru membatasi gerak ekonomi dan politik, yang harus dikawal ketat oleh mereka. Hal serupa juga terjadi pascakemerdekaan Indonesia, negara memiliki kekuasaan tertinggi-meskipun tampak hak adat diberikan pada masyarakat lokal. Bahkan, mulai era Soekarno menunjukkan sikap kontroversial yang sama dengan era kolonial Belanda, para pemimpin nasionalis ikut memandang adat kurang cocok dengan sistem masyarakat modern yang hendak dibangun di Indonesia.

Kondisi ini memberikan legalitas terbentuknya tatanan hukum adat menjadi salah satu sumber hukum positif. Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam merumuskan hukum Keluarga menjadi Qanun Aceh memiliki landasan yuridis dan menjadikan adat sebagai salah satu unsur materi muatannya. Namun pemuatan materi hukum Adat dalam hukum Keluarga tentunya harmonis dengan syari'at.

3. Hubungan Hukum Positif dan Adat dengan *Taqnin*

Kedudukan hukum positif dan hukum adat yang telah berlaku di Indonesia dan Aceh secara khusus tentunya bersentuhan dengan proses *Taqnin* hukum Keluarga yang akan diberlakukan bagi masyarakat Aceh. Namun bagaimana kekuatan syari'at dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat manakala bersentuhan dengan hukum positif dan adat tidak tereduksi ketika proses *Taqnin* terlaksana di lembaga legislatif.

Syari'at sebagai kandungan ajaran yang bersifat moral dan normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, juga harus ditopang hukum yang melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terampas. Namun ketentuan hukum Keluarga akan dapat berfungsi mengatur ketertiban masyarakat umum setelah melalui proses legislasi agar menjadi hukum Positif (Rosyadi dan Ahmad, 2006:96).

Upaya melegalisasi syari'at menjadi hukum positif diaplikasikan secara nyata dalam praktik kehidupan dalam bentuk rancangan undang-

undang dapat disampaikan dari kalangan eksekutif maupun legislatif atau pihak lain yang ditunjuk, sebagai naskah usulan kalangan akademisi. Kemudian rancangan undang-undang tersebut diproses menjadi undang-undang atau peraturan lain sehingga mempunyai daya ikat serta memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Upaya formalisasi dalam bentuk *Taqnin* memerlukan dukungan pemerintah yang mempunyai otoritas di bidang kekuasaan sehingga menjadi hukum positif dan dukungan masyarakat dalam bentuk hukum Adat. Dengan kekuatan politik hukum dan sistem hukum yang ada, maka pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap keberlakuan syari'at Islam ini menjadi hukum positif (Hadjar, 2006:11).

Dengan tersedianya substansi hukum Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, maka dapat diadopsi menjadi keragaman dan pengayaan hukum nasional karena selama ini sistem hukum nasional umumnya masih bersumber dari hukum adat dan hukum Barat. Syari'at Islam yang diyakini bersifat universal, bisa dijadikan salah satu sumber andalan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa mengenal ras, sosial budaya, dan politik. Ia juga dapat menjadi filter bagi hukum barat, yang tidak sesuai dengan moral dan budaya Indonesia. Demikian juga, syari'at Islam bisa menjadi partner hukum adat yang selama ini telah menjadi kebiasaan lokal masyarakatnya (*al- 'adah al- muhakkamah*), selama adat dan budaya itu bersesuaian dengan syari'at Islam (Hadjar, 2006:97).

Bangsa Indonesia seharusnya segera meninggalkan hegemoni hukum barat yang dalam banyak hal tidak sesuai lagi dengan agama, moral, sosial, dan budaya bangsa. Sumber-sumber hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sebagai muatan lokal bagi hukum nasional, jumlahnya sangat banyak. Keragaman sumber hukum, yaitu hukum adat (Lihat Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, Pasal 1), hukum Islam, dan hukum barat perlu diadopsi secara lengkap dan diangkat menjadi hukum nasional. Khususnya hukum Islam yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab fikih yang masih relevan dengan perkembangan masa kini. Untuk mencapai hal ini, memerlukan kerja keras dan komitmen yang kuat antara pemerintah dengan berbagai

elemen masyarakat, baik kalangan eksekutif maupun pihak lain yang mempunyai otoritas di bidang hukum

Secara politis-ideologis, umat Islam Indonesia mempunyai cita-cita besar, yaitu ingin menjadikan dasar Negara ini berlandaskan syari'at Islam sebagai tuntutan akidah. Namun usaha ini selalu mengalami kegagalan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Walaupun demikian, upaya itu kemudian diarahkan pada segi yuridis formal dengan mengedepankan syari'at Islam sebagai bagian dari hukum nasional atau menjadi hukum positif, untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Adapun tantangan dalam legislasi hukum Islam seperti yang diungkapkan oleh DJazuni (2005:489-490), yaitu:

- a. Perbedaan pendapat di kalangan muslim sendiri, ada yang mendukung gagasan legislasi hukum Islam dan ada yang menolaknya.
- b. Perbedaan pendapat di kalangan muslim sendiri mengenai suatu masalah fikih yang memang memungkinkan adanya perbedaan pendapat ketika akan diundangkan.
- c. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap legislasi Hukum Islam di negara nasional akan menempatkan mereka seolah-olah sebagai warga negara kelas dua dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam.
- d. Selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan apa yang ingin dipertahankan dan dicapai melalui legislasi beragam karena heterogenitas bangsa, selama itu pula legislasi hukum Islam lebih-lebih yang unikatif akan sulit dilakukan.
- e. Produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum, dan fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, sebagaimana tampak dari hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan (partai politik Islam tidak pernah memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia).

Dalam praktiknya upaya positifisasi syari'at ini akan selalu mengalami kendala dan berbagai tantangan yang cukup serius, karena hal itu akan mempengaruhi berbagai perangkat hukum, baik suprastruktur maupun infrastrukturnya. Namun demikian, bila semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadikan syari'at ini diberlakukan, sebenarnya tidak ada yang sulit.

Topo Santoso (2003:98), memberikan alternatif untuk pelaksanaan syari'at di Indonesia dengan beberapa pilihan yang dapat dipikirkan secara mendalam, yakni berbagai aspek, syari'at, implikasi, kelebihan dan kekurangan, prospek, hambatan, tantangan, dan sebagainya. Beberapa alternatif itu secara ringkas dapat dilihat dari perspektif normatif saja (perspektif lain seperti politik, sosiologis, ekonomi, ideologi, dan sebagainya dapat dipikirkan oleh para ahlinya).

Ratno Lukito (2012:291-299), sebagai pakar hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah sampai pada persoalan positivisme yang dipahami sebagai upaya menjadikan nilai-nilai ajaran Islam selaras dengan beragam nilai-nilai lain yang berkembang di Indonesia menyatu secara integral sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional melalui transformasi pluralitas nilai ke dalam hukum nasional tanpa mengorbankan hukum atau nilai tertentu. Menurutnya upaya tersebut perlu penyatuan persepsi antara hukum sakral dan hukum sekuler. Legislasi hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam menimbulkan masalah berkaitan dengan unifikasi hukum. Di satu sisi, legislasi dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hukum umat Islam (Arskal, 2015:36).

Di sisi lain, produk hukum yang berlaku khusus tertentu kontradiktif dengan keinginan untuk mewujudkan unifikasi hukum dan menghindari dualisme hukum. Padahal unifikasi hukum diperlukan untuk menyelamatkan hukum dari disintegrasi (Coulson, 1987:59). Upaya ke arah unifikasi hukum nampaknya jarang dilakukan oleh pemerintah maupun wakil rakyat atau dari pihak akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Padahal, begitu banyak sekali persoalan kemasyarakatan yang harus diselesaikan melalui jalur legislasi, di

antaranya mempersatukan keragaman hukum yang tersebar dari berbagai sumber hukum menjadi hukum nasional.

Tidak adanya proses unifikasi hukum saat ini disebabkan oleh tiga faktor: *Pertama*, berkaitan dengan tingkat kerumitan proses penyatuannya; *Kedua*, ketiadaan netralitas hukum; *Ketiga*, dianggap tidak perlu lagi menempuh jalur unifikasi.

Pemerintah saat ini lebih banyak melahirkan hukum dalam perundang-undangan yang bersifat spesifik bagi kalangan tertentu, tetapi diberlakukan secara nasional. Di sisi lain, dengan legislasi hukum Islam akan dicapai kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional. Kesesuaian ini akan menghindari kemandulan loyalitas sebagai muslim yang harus mentaati hukum Islam dan sebagai warga negara yang harus mentaati hukum nasional. Di samping itu, keanekaan pendapat dalam fikih bisa diakhiri dengan legislasi yang bisa memberikan kepastian hukum.

Menurut Ahmad Rajafi (*Journal of Islam and Plurality*, 2, Juni 2017:1-20), pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, evaluasi dan evolusi, dari mulai penerapan model inkulturasi hingga tereduksi dengan model akulturasi. Fase Akulturasi merupakan fase terlama dan terkuat, hal ini dikarenakan dominasi pembahasan hukum keluarga dari satu mazhab fikih, yaitu mazhab syafi'i. Walaupun demikian, para pemikir Islam Indonesia sekitar era 50-an seperti Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy telah memunculkan hukum keluarga yang mencirikan ke-Indonesiaan.

Pada era reformasi, lahir juga para pemikir Indonesia Qanun dalam sistem hukum di Indonesia berbeda maknanya dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya; pertama, secara yuridis kedudukan qanun di Aceh lebih kuat jika dibandingkan dengan peraturan daerah lainnya di Indonesia. Kedua, secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, lebih khususnya Aceh yang telah menjalankan syariat Islam sehari-hari yang terkandung dalam otonomi daerah yang dimilikinya. Ketiga, filosofis hukum Islam sangat berkaitan erat dengan tema keadilan.

Begitupun dengan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang akan berlaku di Aceh mendapat perhatian khusus sehingga tertuang dalam Qanun Hukum Keluarga yang didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Fadli dan Muammar, Jurnal Al-Ijtima'iyah, 5, Januari-Juni 2019: 75-93)

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan hukum Positif dan Adat di Aceh dapat pula dijadikan sumber dan dasar dalam pemilihan materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan kriteria materi muatan Jarimah dan 'Uqubat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga yaitu: Pertama, Jika ketentuan Jarimah dan 'Uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam al-Quran dan hadith serta pendapat ulama fikih mazhab, namun termaktub dalam hukum Positif terkait Keluarga, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Positif. Namun, jika ketentuan Jarimah dan 'Uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam al-Quran dan hadith, pendapat ulama fikih mazhab dan tidak pula termaktub pula dalam hukum Positif terkait Keluarga, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Adat, meskipun tatanan hukum Adat Aceh telah diformulasikan menjadi hukum Positif yang berlaku dalam masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), sebagai penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007:29). Menurut Morris L. Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan; *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2006:97, baca juga Ibrahim, 2012:300). Pendekatan ini digunakan karena isu sentral yang diteliti adalah bagaimana penalaran materi dan muatan qanun hukum keluarga.

Peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terungkap landasan ontologis (latar belakang lahirnya peraturan tertentu secara keseluruhan), filosofis yang termuat dalam Naskah Akademis hukum keluarga dan *ratio legis* (mengapa ada salah satu ketentuan) pembentukan Qanun hukum keluarga.

Aceh sebagai bagian dari provinsi di Indonesia sepatutnya tunduk dan patuh terhadap dasar hukum yang berlaku dalam proses legislasi hukum meskipun Aceh memiliki kewenangan istimewa dalam menyusun qanun sebagaimana yang diamanahkan undang-undang terkait. Namun dalam pembentukan pasal-pasal, maka diperlukan penalaran hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah *Taqnin*.

Berdasarkan prinsip di atas, peneliti menelaah taraf *sinkronisasi vertikal* (hierarki perundang-undangan) dan horisontal (hubungan fungsional antar perundang-undangan), untuk menempatkan proses legislasi secara proporsional dalam tata hukum Indonesia.

Kedua, pendekatan emperis. Pendekatan emperis diperlukan untuk mengungkapkan bahan hukum terkait dengan bagaimana norma dan atau ketentuan hukum yang dipraktikkan dan menjadi dasar legislasi dalam tata hukum dalam wilayah Indonesia. Peneliti berusaha

mempelajari, pasal-pasal perundangan, dan pandangan pendapat para ahli dalam menemukan praktik legislasi qanun ideal.

Ketiga, pendekatan konseptual sebagai instrumen peneliti untuk mendalami pemikiran pakar hukum Islam terkait konsep pembentukan hukum. Konsep ini sebagai pijakan peneliti untuk menganalisis penalaran hukum (pasal-pasal) oleh Tim legislator Qanun Hukum Keluarga termasuk tim perumus naskah akademik.

Konsep legislasi hukum keluarga di Aceh tidak bersifat lokal, maka peneliti menelaah prinsip-prinsip *Taqnin* hukum keluarga menurut pandangan pakar hukum Islam atau pun pandangan mereka tentang doktrin-doktrin hukum Islam terkait legislasi.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Apabila ditempatkan pada disiplin ilmu, maka penelitian ini termasuk dalam disiplin ilmu hukum umum khususnya disiplin ilmu perundang-undangan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu hukum yang membahas tentang proses pembentukan hukum dan aspek-aspek hukum yang terkait dengannya (*legal research*). Dalam konteks ilmu-ilmu keislaman, maka kajian ini disebut dengan *Fiqh Al-Qanuny*. Dengan demikian proses pembentukan Qanun Aceh dalam konteks keindonesian dapat diteliti berdasarkan disiplin ilmu perundang-undangan dan *Fiqh Al-Qanuny*. Penelitian ini dapat dikaji pula melalui disiplin ilmu fikih dan ushul fikih, karena kegiatan *Taqnin* merupakan persoalan *ijtihadi*, dan masalah-masalah ijtihad merupakan kajian ilmu fikih dan ushul fikih.

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana penalaran hukum dalam proses *Taqnin* hukum keluarga untuk menyelesaikan masalah dan problema keluarga sehingga dibutuhkan pembentukan qanun hukum keluarga yang berbeda dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian *unit of analysis* penelitian ini adalah naskah akademik qanun hukum keluarga dan produk proses legislasi hukum keluarga yang telah disahkan dan diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019.

Berdasarkan tipe penelitian di atas, maka sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Marzuki, 2006:144). Sumber penelitian lapangan dieksplorasi dari dokumentasi penyusunan naskah akademik dan para pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan naskah akademik. Para pihak dapat dibedakan kepada tiga kelompok yaitu informan, nara sumber dan responden.

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai proses legislasi Qanun di Aceh karena tugas, jabatan, kedudukan dan fungsinya. Untuk itu tokoh yang akan diwawancarai Tim Ahli yang tergabung dalam tim pembentukan hukum keluarga, baik dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), Dinas Syari'at Islam dan Bagian Biro Hukum Setda Provinsi Aceh.

Nara sumber ialah orang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan akademik formal yang membidangi disiplin ilmu legislasi hukum baik hukum nasional dan hukum Islam. Untuk itu, peneliti mewawancarai dua pakar hukum Islam yang terlibat dalam pembahasan dan atau seminar qanun hukum keluarga guna memberikan penilaian terhadap kualitas proses dan mekanisme legislasi hukum keluarga.

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang menjadi objek suatu kebijakan atau masalah hukum Islam untuk mengetahui sikap dan persepsi mereka secara subyektif yang dimuat dalam media cetak. Produk legislasi objeknya adalah masyarakat, maka lembaga swadaya masyarakat di Aceh yang bergerak dalam bidang hukum akan menjadi responden dalam penelitian ini.

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang legislasi hukum Islam di Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Peneliti menelusuri referensi kepustakaan atau dokumentasi notulensi pembahasan Rancangan hukum keluarga. Untuk itu peneliti melakukan penelusuran literatur hukum. Literatur hukum terkait dengan sumber hukum.

Sumber hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga macam, *pertama*, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait legislasi hukum nasional dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan rancangan Qanun hukum keluarga di Aceh. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu rancangan Qanun, laporan penelitian, Jurnal, makalah, buku-buku yang terkait dengan *fiqh al-Qanuni* dan berbagai kajian serta penelitian yang berhubungan dengan legislasi hukum Islam.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, majalah, ensiklopedi, kamus dan dokumen pendukung lainnya yang terkait legislasi hukum secara umum dan informasi khusus tentang respon terhadap hukum keluarga (Soerjono Soekanto, 2010:52).

C. Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka secara detail tahapan-tahapan yang akan ditempuh yaitu:

Pertama, diadakan telaah terhadap berbagai referensi, untuk menemukan konsep dan teori tentang tahapan dan mekanisme *Taqnin* Hukum keluarga, serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia. Sumber-sumber primer ialah buku-buku yang terkait dengan *fiqh al-Qanuni* dan berbagai kajian serta penelitian yang berhubungan dengan legislasi hukum Islam. Buku-buku yang terkait dengan ilmu perundang-undangan tentunya akan digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami proses legislasi di Indonesia.

Kedua, dilakukan sejumlah penelitian terhadap berbagai referensi tentang proses pembentukan hukum keluarga di beberapa negara yang cenderung mengikuti sistem hukum sipil (*civil law*). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses legislasi hukum keluarga di negara-negara yang mayoritas muslim di tengah keberagaman agama komunitas warga negaranya. Aspek yang lebih ditekankan pada tahapan ini adalah bagaimana tahapan *Taqnin* hukum keluarga berdasarkan uraian para pakar. Pendapat pakar akan dianalisis

berdasarkan teori sistem hukum Friedman sehingga dapat diamati karakteristik kegiatan *Taqnin* di Aceh dalam sistem hukum Indonesia.

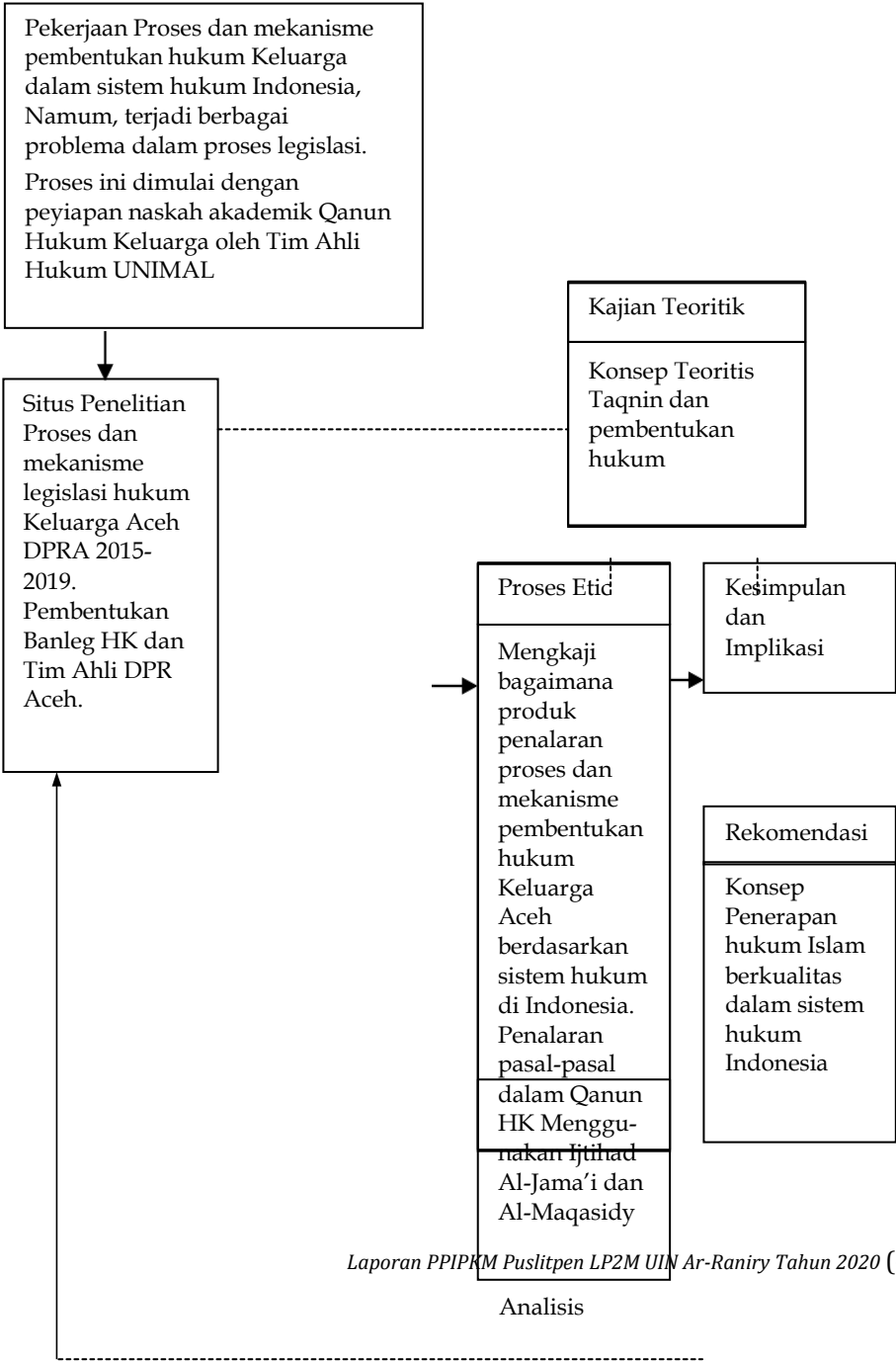
Ketiga, upaya menemukan proses *Taqnin* atau legislasi hukum keluarga di Aceh dalam koridor hukum nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mencari tata aturan baku yang dipedomani dalam proses pengundangan hukum keluarga di Indonesia sehingga dapat dipahami apakah proses legislasi hukum di Aceh mengikuti pola legislasi tersebut atau pola legislasi model Aceh yang khas.

Kegiatan *Taqnin* sebagai kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pada setiap tahapan pembentukan hukum keluarga di Aceh dianalisis berdasarkan ketentuan pembentukan hukum normatif yang ditetapkan pemerintah dan dianalisis pula dengan teori dan praktek pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan pakar dalam berbagai referensi yang tersedia.

Keempat, dilakukan penelitian terhadap bagaimana metode penalaran dalam proses *Taqnin* hukum keluarga di Aceh, terutama pasal-pasal yang ditetapkan berpedoman pada syari'at (muatan hukum berpedoman pada al-Quran, hadits dan ijma), pendapat fikih mazhab dan ijtihad para tim penyusun qanun hukum keluarga, terutama pada bagian muatan materi Qanun yang dilegislasikan. Pada tahapan ini tentunya dilakukan penelitian pemetaan pasal-pasal yang berhubungan dengan materi muatan Qanun Hukum. Peran pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Qanun akan ditelusuri berdasarkan hasil wawancara. Hasil wawancara direkonstruksi untuk menemukan fungsi dan peran masing-masing pihak yang memberikan kontribusi dalam pembentukan qanun hukum keluarga.

Tentunya peneliti melakukan pengkajian dokumentasi, dan mengadakan wawancara dengan perancang qanun dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perancangannya guna mendapatkan data tentang langkah-langkah yang mereka tempuh dalam penyusunan Qanun tersebut. Untuk mempertajam analisis, peneliti berusaha menggunakan analisis kualitatif terhadap materi muatan Qanun berdasarkan referensi kitab-kitab fikih dan ushul fikih agar dapat dijelaskan apakah substansi hukum keluarga sesuai dengan syari'at dan dalam korelasinya dengan

hukum nasional, atau diperlukan mekanisme baru agar syari'at tetap terpelihara dan dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional. Berdasarkan tahapan tersebut, maka penelitian penelitian hukum untuk kebutuhan akademik ini menempuh alur pekerjaan penelitian secara skematis berikut:



BAB IV

PEMBENTUKAN

HUKUM KELUARGA (*AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*) DI ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Fokus utama penelitian ini menguraikan bagaimana metode penalaran dalam proses legislasi hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhiyah*) di Aceh. Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) merupakan hasil proses yuridis bersama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Proses pembentukan Qanun ini tentunya terkait dengan bagaimana kedudukan Syari'at, dan fikih, bagaimana kedudukan hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam proses *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh. Setelah peneliti menguraikan proses dan mekanisme legislasi hukum Keluarga, perlu ditelaah pula bagaimana peluang dan tantangan penerapan hukum Keluarga ini. Uraian bab ini diawali dengan gambaran sistematika Qanun yang terdiri dari:

Bagian atas halaman pertama memuat Lambang Pancacita Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga dimulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang* dan *Atas Rahmat Allah yang Maha Kuasa* Gubernur Aceh. Konsideran Menimbang 5 (lima) diktum, mengingat, 4 (empat) diktum. Penyebutan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh menjadi syarat keberlakuan Qanun.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga terdiri dari 20 bab dan 186 pasal dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 sampai Pasal 4. Bab II, Pernikahan, Bagian Kesatu, Dasar Pernikahan Pasal 5 dan Pasal 6, Bagian Kedua, Pencatatan Pernikahan Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, Bagian Ketiga, Peminangan Pasal 9 sampai dengan pasal 11, Bagian Keempat, Persiapan Pernikahan Pasal 12 dan Pasal 13, Bagian Kelima, Persyaratan Pernikahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.

Bab III, Rukun Nikah, terdiri dari; Bagian Kesatu, Umum Pasal 17. Bagian Kedua, Calon Suami dan Calon Istri Pasal 18, Bagian Ketiga,

Wali Nikah, Paragraf 1, Umum Pasal 19, Paragraf 2, Wali Nasab Pasal 20 dan Pasal 21, Paragraf 3, Wali Hakim Pasal 22, Bagian Keempat, Saksi Nikah Pasal 23, Bagian Kelima, Akad Nikah Pasal 24. Bab IV, Mahar Pasal 25 sampai Pasal 28.

Bab V, Perjanjian Pernikahan Pasal 29 sampai dengan Pasal 35. Bab VI, Nikah Hamil Pasal 36. Bab VII, Beristeri Lebih Dari Satu Orang Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Bab VIII, Pencegahan Pernikahan Pasal 42 sampai dengan Pasal 47, Bab IX, Batalnya Pernikahan Pasal 48 sampai dengan Pasal 53.

Bab X, Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Bagian Kesatu, Umum Pasal 54, Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri Pasal 55, Bagian Ketiga, Kewajiban Suami Pasal 56, Bagian Keempat, Kewajiban Isteri Pasal 57, Bagian Kelima, Tempat Kediaman Pasal 58 dan Pasal 59, Bagian Keenam, Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang Pasal 60 dan Pasal 61.

Bab XI, Harta Kekayaan Dalam Pernikahan Pasal 62 sampai dengan Pasal 73, Bab XII, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Pasal 74 dan Pasal 75, Bab XIII, Pengasuhan Anak Pasal 76 sampai dengan Pasal 85, Bab XIV, Perwalian Pasal 86 sampai dengan Pasal 91.

Bab XV, Putusnya Pernikahan, Bagian Kesatu, Umum Pasal 92 sampai dengan Pasal 104, Bagian Kedua, Tata Cara Perceraian Pasal 105, Bagian Ketiga, Gugatan Perceraian Pasal 106 sampai dengan Pasal 112. Bab XVI, Akibat Putusnya Pernikahan, Bagian Kesatu, Akibat Talak Pasal 113 dan Pasal 114, Bagian Kedua, Iddah Pasal 115 dan Pasal 116, Bagian Ketiga, Akibat Perceraian Pasal 117, Bagian Keempat, Mut'ah Pasal 118, Bagian Kelima, Akibat Khuluk dan Li'an Pasal 119 dan 120.

Bab XVII, Rujuk, Bagian Kesatu Umum Pasal 121 sampai dengan Pasal 123, Bagian Kedua, Tata Cara Rujuk Pasal 124. Bab XVIII, Masa Berkabung Pasal 125, Bab XIX, Hukum Kewarisan, Bagian Kesatu, Umum Pasal 126 dan Pasal 127, Bagian Kedua, Ahli Waris Pasal 128 sampai dengan Pasal 131, Bagian Ketiga, Besarnya Bagian Pasal 132 sampai dengan Pasal 147, Bagian Keempat Aul dan Rad Pasal 148 dan Pasal 149

Bab XX, Wasiat Pasal 150 sampai dengan Pasal 165, Bab XXI, Hibah Pasal 166 sampai dengan Pasal 169, Bab XXII, Pernikahan Antar Warga Negara Pasal 170 dan Pasal 171, Bab XXII, Pembiayaan Pasal 172, Bab XXIV, Larangan Nikah Pasal 173 sampai dengan Pasal 180. Bab XXV, Ketentuan 'Uqubat Pasal 181, Bab XXVI, Penegakan Qanun Pasal 182 dan Pasal 183. Bab XXVII, Ketentuan Peralihan Pasal 184, Bab XXVIII Pasal 185 dan Pasal 186.

A. Pengertian, dan Ruang lingkup *Taqnîn* Hukum Keluarga di Aceh

1. Pengertian *Taqnîn* Hukum Keluarga Aceh

Pada bagian sub pembahasan ini, pengertian *Taqnîn* semakna dengan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembuatan Qanun. Sementara definisi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis makna *Taqnîn* yang didefinisikan oleh pakar hukum dan legislator di Aceh.

Ungkapan *Taqnîn* diartikan dengan proses legislasi. Kata legislasi berarti peraturan. Istilah legislasi secara khusus berarti pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun. Kata legislasi digunakan untuk menyederhanakan istilah proses pembentukan peraturan.

Menurut Muhibbuthabry (10 Juli 2020), *Taqnîn* adalah penulisan hukum Islam dalam bentuk bab dan pasal untuk dipedomani oleh hakim, jaksa, polisi dan petugas Wilayat al-Hisbah dalam penegakan hukum Islam. Menurutnya *Taqnîn* merupakan istilah yang berkembang di dunia Islam dalam upaya membahasakan hukum Islam menjadi hukum positif. Menurut Fikri (28 Juli 2020) menyatakan, *Taqnîn* adalah upaya penulisan hukum pidana Islam yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif dalam rangka implementasi kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan terkait.

Taqnîn didefinisikan pula dengan pengundangan atau pembuatan Undang-undang. Materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih disebut hukum normatif. Ketika hukum fikih tersebut diundangkan oleh negara (DPRA bersama Pemerintah Aceh), maka fikih berubah bentuk menjadi hukum positif.

Produk legislasi dalam konteks Aceh disebut Qanun Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan qanun, Pasal 22, mendefinisikan Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks Aceh proses legislasi Hukum Keluarga adalah pembuatan aturan atau norma yang terkandung dalam Al-Quran, hadits dan fikih mazhab yang berhubungan dengan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) menjadi peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum positif agar menjadi pedoman para penegak hukum dalam penyelesaian perkara keluarga.

Hal ini berarti, pengundangan Hukum Keluarga menjadi hukum positif memiliki sifat memaksa para pihak (aparatus penegak hukum, dan masyarakat) berpedoman pada qanun tersebut. Transformasi asas dan kaidah hukum Keluarga dalam peraturan perundang-undangan menjadikan qanun hukum Keluarga memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa.

Legislasi hukum Keluarga Aceh berarti proses pembentukan materi hukum keluarga menjadi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam lingkup hukum Keluarga nasional.

Proses pembentukan direncanakan melalui program legislasi yaitu sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang atau peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Pada tingkat nasional program legislasi ini disebut Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Pada tingkat provinsi Aceh, program legislasi disebut Prolega (Program Legislasi Aceh) dan program legislasi untuk tingkat kabupaten/kota disebut Prolek. (www.acehimage.com, 14 September 2020)

Pedoman yang menjadi dasar hukum proses legislasi Hukum Keluarga di Aceh diatur dalam Bab XXXV; Qanun, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota, termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. Qanun ini merupakan derivasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses legislasi Hukum Keluarga Aceh sesuai dengan prinsip Negara berdasarkan hukum, di mana Negara menetapkan payung hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh institusi Negara secara rinci dengan menyebutkan pengertian proses legislasi dalam kerangka Negara berdasarkan hukum.

Jika dikaji dalam teori legislasi dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, maka proses legislasi hukum Keluarga Aceh telah melahirkan beberapa pembaharuan proses legislasi terutama pengertian terkait dengan proses pembentukan hukum. Ungkapan Qanun dan Qanun Aceh adalah istilah baru dalam hukum positif di Indonesia. Demikian pula ungkapan pembentukan Qanun.

2. Ruang Lingkup *Taqnîn* Hukum Keluarga Aceh

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XVII, memuat Pasal 125, 126 dan 127 tentang syari'at Islam dan pelaksanaannya. Pasal 125 ayat (2) menyatakan, Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi beberapa hal, antara lain: (1) akidah, (2) syariah dan (3) akhlak. Pasal ini dijelaskan lebih rinci dalam ayat (2) yaitu Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga/perdata), muamalah (hukum ekonomi), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Pasal 125 ayat (2) di atas, secara tegas menyebutkan ruang lingkup pelaksanaan syari'at Islam yang juga meliputi hukum jinayah (hukum pidana).

Namun berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 di atas memberikan implikasi kewenangan luas bagi Pemerintah Aceh bersama DPRA membentuk Qanun Aceh, baik jenis dan bentuk hukuman dalam muatan materi yang berbeda dengan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam materi muatan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15, ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, menyebutkan materi muatan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-undang
- b. Peraturan Daerah Propinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Pasal 238 ayat (2) menyebutkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau Pidana Denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011 di atas dikecualikan, karena adanya pasal 241 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan; Qanun mengenai Jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar hukum proses *Taqnîn* hukum Keluarga, mekanisme, ruang lingkup materi muatannya memiliki landasan konstitusional yang cukup jelas dan kuat. Para legislator dapat membentuk aturan hukum pidana Islam yang berbeda dengan ketentuan hukum pidana lainnya.

Berdasarkan sejumlah dasar hukum di atas, pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 diktum 4, definisi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan. Diktum 3, definisi Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Diktum 17, Rujuk adalah pernyataan/perbuatan suami kembali kepada isterinya untuk membina mahligai rumah tangga kembali dalam masa Iddah. Diktum 19, Nafkah Iddah adalah kewajiban mantan suami kepada mantan isteri selama masa Iddah. Diktum 20, Hadhanah adalah

tanggung jawab orang tua terhadap nafkah untuk kelangsungan hidup anak sampai dewasa. Sejumlah diktum di atas menurut peneliti merupakan hasil perumusan secara khusus karena hanya termaktub dalam Qanun ini, dan tidak ditemukan maksud serupa dengan Qanun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

Sejumlah ketentuan pasal dalam ayat dan diktum di atas merupakan perumusan para penyusun qanun hukum keluarga yang secara definitif sinkron dengan definisi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan.

B. Metode Penalaran dalam Proses *Taqnin* Hukum Keluarga di Aceh

Metode penalaran dalam proses *Taqnin* (legislasi) dapat diamati dari dokumen naskah akademik dan isi muatan materi hukum yang telah berbentuk pasal-pasal yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga. Peneliti menguraikan isi naskah akademik dan mengutip sejumlah pasal dalam upaya mengungkap bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penyusunan qanun.

Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga dibiayai oleh Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh melalui Nota Kesepahaman Kerjasama Swakelola antara Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh Dengan Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Lhokseumawe Nomor 070/0775/2016 dan 03/VI/PSHP/2016 Tahun 2016. (Naskah Akademik, 2016). Tim Penyusun terdiri dari; Prof. Dr. Syahrizal Abbas., MA, Konsultan Peneliti, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Konsultan Peneliti, Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, Ketua Tim Peneliti, Dr. Yusrizal, S.H., M.H, Sekretaris Tim Peneliti, Zulfikar., S.Sos. Bendahara, M. Amin., S.Sos., MA, Bidang Kesekretariatan, Nanda Amalia, S.H., M.Hum, Bidang Riset, Dr. Mukhlis, S.H., M.H. Bidang Perancangan Naskah.

Berdasarkan dokumen naskah akademik, terungkap latar belakang penyusunan qanun hukum keluarga di Aceh karena ditolaknya usulan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan telah diajukan oleh berbagai pihak dan disertai dengan catatan daftar inventaris masalah (okezone, 16 Januari 2015). Usulan ini diajukan, diantaranya dengan memperhatikan pentingnya upaya peninjauan kembali atas keberadaan suatu undang-undang yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

Kondisi masyarakat yang terus berubah serta tidak melupakan adanya fakta yang terungkap di masyarakat bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga tampaknya terus meningkat, padahal masyarakat membutuhkan adanya perlindungan yang menyeluruh dari negara di dalam mewujudkan tujuan perkawinannya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. (Wawancara, Jamaluddin, 1 -7-2020).

Oleh karena itu salah satu asas pembentukan hukum keluarga yang mengindikasikan sumber pedoman tertuang dalam asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara Islami, filosofis, yuridis maupun sosiologis. (Wawancara, Yusrizal, 30-7-2020).

Aspek Islami adalah terkait dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan Alqur'an dan hadist serta Imam Mazhab; Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai Pancasila, etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Qanun yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Qanun. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan Qanun yang disusun tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. (Naskah Akademik, 2016: 44).

Narasi substantif naskah akademik di atas menyatakan bahwa sumber materi muatan hukum keluarga yang akan dibentuk didasarkan pada nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran, Hadits serta pendapat Imam Mazhab.

Namun supremasi syariat tidak menutup peluang bagi peran manusia dalam membuat hukum. Dengan demikian, dalam Islam ada

hukum yang langsung berasal dari Allah, yaitu syar'i dan ada hukum buatan manusia yang disebut qanun, yang keberlakuannya diakui dalam sistem hukum Islam, sepanjang tidak menyalahi syariat (Jazuni, 2005:50).

Pernyataan di atas menyatakan secara jelas bahwa metode penalaran yang digunakan dalam menyusun aturan hukum keluarga di Aceh menggunakan penalaran bayany (penalaran berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadits), serta ijtihad.

Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislative (*al Sultah al Tasyr'iyah*) yang mengikat setiap warga dimana undang-undang itu diperlakukannya, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Dalam konteks kehidupan kenegaraan modern, undang-undang umumnya merupakan consensus bersama (*ijtihad jama'i*) yang dinamika relative lamban, karena biasanya untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak sederhana. (Naskah Akademik, 2016: 64).

Pernyataan di atas menyebutkan secara eksplisit metode yang digunakan dalam penyusunan pasal-pasal hukum keluarga di Aceh yaitu *ijtihad jama'i*, yaitu metode penalaran hukum melalui consensus bersama semua pihak yang tergabung dalam perancangan qanun hukum keluarga. *Ijtihad jama'i* sebagai metode utama dalam penalaran hukum keluarga dapat pula didukung oleh metode penalaran lainnya seperti *istislahy* dan *sadduzzariat* yang akan penulis uraikan dalam penyajian table-tabel 'Uqubat bagi pelanggaran pasal tertentu dalam qanun hukum keluarga.

Secara detail metodeHal ini sesuai dengan pernyataan Dinas Syariat Islam Aceh yang melaksanakan workshop rancangan qanun hukum keluarga di salah satu hotel di Banda Aceh. Munawar A Djalil mengatakan ada empat tujuan diadakan acara tersebut. Pertama, Sebagai dasar pemikiran yang bersifat islamis, filosofis, sosiologis dan yuridis untuk membuat regulasi mengenai hukum keluarga. Kedua, Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam proses pembuatan qanun hukum keluarga. Ketiga, Sebagai bahan informasi untuk melakukan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum keluarga di Aceh. Keempat, Sebagai bahan referensi bagi publik atau pihak yang membutuhkan suatu kebijakan pemerintah Aceh dalam melahirkan hukum keluarga (dsi.acehprov.go.id, 22 Desember 2017).

Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh (Wawancara, 17-2020), menyatakan urgensi penyusunan qanun hukum keluarga yang spesifik

Aceh mengingat maraknya perilaku qadhi liar yang menikahkan pasangan suami isteri secara rahasia dan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab oleh sebagian masyarakat dan tingginya penelantaran anak sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman alternative penjara, cambu dan denda bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkandung dalam qanun. Pembahasan qanun tentu dilakukan secara bersama dengan melibatkan para seperti Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, serta para ahli hukum.

Namun, pembahasan pembentukan qanun hukum keluarga dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan membuat rancangan qanun hukum keluarga yang di dalamnya juga memuat aturan yang membolehkan poligami (ajnn, 07 juli 2019, rri.co.id, 09 Juli 2014). Rancangan Qanun tersebut banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat lokal maupun nasional. Menyadari hal tersebut, DPR Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk meminta masukan serta kritik dari masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat yang berfokus pada isu kesetaraan gender (Modusaceh.co, 01 Agustus 2019).

Berikut peneliti akan mengemukakan beberapa substansi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga dengan mengutip sejumlah pasal yang peneliti anggap urgen untuk dikemukakan agar terungkap beberapa perbedaan hasil penalaran para perancang qanun dalam merumuskan hukum keluarga tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019, menyatakan ruang lingkup hukum Keluarga mengatur tentang: a. Pernikahan; b. rukun nikah; c. mahar; d. perjanjian Pernikahan; e. nikah hamil; f. beristeri lebih dari satu orang; g. pencegahan Pernikahan; h. batalnya Pernikahan; i.hak dan kewajiban suami isteri; j. harta kekayaan dalam Pernikahan; k. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak; l. pengasuhan anak; m. perwalian; n. putusnya Pernikahan; o. akibat putusnya Pernikahan; p. rujuk; q. masa berkabung; r.hukum kewarisan; s. Wasiat; t. Hibah; u. Pernikahan antar warga negara; v. Pembiayaan; w. larangan nikah; x. ketentuan Uqubat; dan y. penegakan Qanun.

Ruang lingkup hukum Keluarga menggunakan terma bahasa Arab seperti istilah Uqubat. Istilah mahar, rujuk, hibah, tetap menggunakan terminologi bahasa Arab. Penggunaan istilah berbahasa

Arab, menurut hemat peneliti dalam rangka memberikan ciri qanun hukum Keluarga sebagai salah satu produk fikih. Upaya ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh *Rijal al-Qanun* (penyusun qanun) untuk tetap mempertahankan istilah fikih meskipun ketika materi fikih berubah bentuk menjadi hukum positif. (Jawwad Muhammad, 1998:66-67). Bahasa juga menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam konteks keindonesian dan pembeda nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

Ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga di atas, memuat pula ruang lingkup yang lebih rinci dan berkembang dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan seperti nikah hamil dan penetapan hukuman bagi pelaku pelanggaran pasal tertentu. Hal ini dapat dinyatakan legislasi hukum Keluarga Aceh telah melakukan beberapa pengembangan dan pembaharuan hukum.

Pengembangan dan pembaharuan Hukum berdasarkan metode *ijtihad jama'i* dapat diamati pula dari ketentuan yang terkandung dalam Bab XXV tentang Ketentuan 'Uqubat, Pasal 181 yang menyatakan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram emas murni.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 113, Pasal 173 ayat (1), Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni.

Ketentuan Pasal di atas, tentunya tidak ditemukan klasifikasi dan substansinya secara identik dalam berbagai pendapat fikih. Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam konteks hukum Aceh sebagai bagian sistem hukum Indonesia hasil produk eksekutif (Pemerintah Aceh), hasil kerja sama dengan DPRA untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang amat sentral dan krusial untuk merealisasikan semua peraturan dan Qanun Aceh.

Beberapa Uqubat yang ditetapkan dalam Pasal 181 di atas akan peneliti jelaskan kedudukannya dalam konteks syari'at, fikih mazhab dan adat pada uraian sub bab ini tentang kedudukan syari'at, fikih mazhab dan adat dalam penetapan pasal-pasal dalam qanun hukum keluarga. Berikut peneliti juga mengemukakan landasan pembentukan qanun hukum keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian metode penalaran dalam proses *Taqnin* hukum keluarga di Aceh.

Pembentukan setiap peraturan perundang-undangan dilandasi oleh landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Uraian landasan pembentukan hukum Keluarga berikut dinarasikan pula asas dan ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga yang menyebutkan asas pembentukan hukum Keluarga sesuai Pasal 2 berasaskan: a. keislaman; b. keadilan; c. keterbukaan; d. kemanfaatan; e. kekeluargaan; f. musyawarah dan mufakat; g. kearifan lokal; h. kepastian hukum; dan i. teritorial.

Asas keislaman, kekeluargaan, kearifan lokal dan teritorial merupakan asas pembentukan peraturan perundangan spesifik Aceh yang tidak ditemukan terminologinya dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nasional. Penetapan asas-asas tersebut dapat dinyatakan sebagai perumusan asas baru yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Asas-asas pembentukan hukum Keluarga sejalan dengan pendapat Ibnu 'Ashur yang menyatakan 3 (tiga) tujuan hakiki penetapan 'Uqubat syari'at yaitu pendidikan bagi masyarakat, perlindungan bagi korban dari pelaku pidana, dan pencegahan terjadinya tindak pidana. (Ibnu 'Ashur, 2009:232-233). Upaya ini juga dapat dinyatakan sebagai bentuk *Al-Ijtihad Al-Jama'i* dalam kontekstualisasi fikih era modern. *Al-Ijtihad Al-*

Jama'i, dalam kajian pakar hukum modern memiliki persyaratan dan ketentuan tertentu pula. Di antara persyaratan ijtihad model ini yaitu individu yang terlibat dalam proses ijtihad adalah pakar dalam bidangnya dan dilaksanakan secara kolektif. ('Arif, Ag287@lms.mediun.edu.my, akses 12 Februari 2016 dan 'Izat Ruby, [googlescholar.co.id](https://scholar.google.co.id), akses 12 Februari 2016).

Berikut akan peneliti paparkan landasan dalam pembuatan Hukum Keluarga. Terdapat tiga landasan, *pertama*, filosofis yaitu kaedah hukum harus sesuai cita-cita hukum (*rechtsidee*), dan pandangan hidup masyarakat Aceh, *kedua*, sosiologis dan *ketiga* *yuridis* seperti yang disebutkan dalam naskah akademik hukum Keluarga.

1. Landasan Filosofis

Hukum keluarga di Aceh memiliki filosofi yang memiliki karakteristik kehidupan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ilahiah, karena kehidupan masyarakat Aceh dalam sistem kekeluargaan harus selalu menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan syara' terutama yang bersumber dari fiqh-fiqh (pendapat Imam Mazhab). Seperti dalam perkawinan, harta bersama dalam perkawinan, nafkah, hadhanah dan warisan selalu dikaitkan dengan hukum-hukum Allah yang sudah mendarah daging, semenjak zaman dahulu kala jika terjadi pelanggaran dipandang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum keluarga harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat, yang diimplementasikan dalam bentuk fiqh-fiqh (pendapat Imam Mazhab). Demikian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai permusyawaratan dan nilai-nilai keadilan yang sudah menjadi bahagian dalam kehidupan masyarakat Aceh, dalam membina hubungan kekeluargaan dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga dalam masyarakat Aceh, prinsip-prinsip kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan selalu dikedepankan. Prinsip-prinsip ini jauh sebelumnya telah diatur dalam hukum syariat Islam untuk membentuk masyarakat madani, terutama dalam pembentukan keluarga.

Landasan filosofis dapat diamati pula dari penegasan landasan filosofis pembentukan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga termaktub dalam konsideran menimbang point a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta

pegangan hidup masyarakat Aceh, b. bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam; c.bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berkaitan efektifitas kaidah qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ada dua cara untuk mengetahui kaidah ini, pertama, apakah digunakan melalui pemaksaan penguasa (*machttheorie*) kepada masyarakat; atau, kedua, penerimaan (pengakuan) masyarakat (*the recognition theory*). Selain itu, juga harus sesuai dengan *living law* masyarakat. Upaya ini sesuai dengan apa yang dilakukan ulama Aceh masa lalu seperti Jalaluddin At-Tarusany pengarang kitab *Safinat al-hukkam fi Takhlish al-Khassam*, menetapkan 'Uqubat *Bughat* yaitu dipenjara, *qisas*, *had* atau hukuman lain sesuai ijthidat penguasa sebagai bentuk ijthidat yang tidak terikat pada mazhab yang menjadi panutan Negara pada saat itu, bukan syafi'i oriented. At-Tarusany dalam melakukan *law finding* selalu mempertimbangkan *setting* sosial-politik yang mengelilinginya (Tim Penulis, 2010:152). Artinya, diterima seluruh atau mayoritas masyarakat, sehingga tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).

Pembentukan peraturan (Qanun) yang akan diterapkan di Aceh haruslah mengedepankan realitas sosiologis masyarakatnya baik nilai, norma dan pelbagai bagian dari kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2, 1.2.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Suatu keluarga terbentuk dari suatu perkawinan, tanpa perkawinan mustahil terbentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga inti terbentuk dari suatu perkawinan antara seorang pria sebagai suami yang menjadi kepala keluarga dan seorang wanita sebagai isteri yang berkedudukan

sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan saling ketergantungan.

Perkawinan dalam pembentukan keluarga merupakan persoalan kemasyarakatan karena dimana ada masyarakat disitu ada perkawinan untuk membentuk keluarga inti yang selanjutnya membentuk keluarga yang lebih luas sampai pada terbentuknya suatu negara. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Uraian di atas menyatakan kondisi sosial masyarakat Aceh yang terus memperjuangkan pelaksanaan Syari'at Islam melalui jalur konstitusional. Kondisi ini tentunya menjadi landasan sosiologis bagi pembentukan hukum Keluarga di Aceh.

3. Landasan Yuridis.

Landasan legal yuridis menentukan keberlakuan produk hukum setelah melalui proses peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis (*yuridische gelding*), terbagi dua: 1) yuridis formal yaitu: a) adanya kewenangan pembentukan pada lembaga (eksekutif dan legislatif); dan b) ditetapkan melalui proses dan prosedur antara legislatif dan eksekutif, jika tidak diikuti maka kaidah hukum batal demi hukum (*vanrechtwege nitig*); dan, 2) yuridis materiil yaitu: a) substansinya sesuai jenis qanun; b) kaidah qanun tidak boleh kontradiksi dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana, teori *Stufentheory* (Han Kelsen) diwujudkan dalam asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang rendah). Artinya, kaidah Qanun Keluarga, perintah Pasal 125 ayat (3) UUPA, tidak boleh kontradiksi dengan UUPA dan UUD 1945.

Oleh karena itu, hukum Keluarga Aceh dibentuk berdasarkan landasan yuridis berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Tahun 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; (Qanun No. 14 Tahun 2019)

Berdasarkan berbagai peraturan perundangan-undangan di atas, maka pembentukan hukum Keluarga dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis cukup kuat perintah dari Undang-undang untuk diatur melalui Qanun Aceh.

Ketiga landasan pembentukan hukum Keluarga di atas, menunjukkan bahwa legislasi hukum Keluarga merupakan kehendak masyarakat Aceh yang tentunya harus diatur melalui lembaga DPRA

bersama Pemerintah Aceh sebagai perwujudan amanah dan perintah undang-undang.

C. Kedudukan Syari'ah, Fikih Mazhab dan Adat dalam Proses *Taqnin* Hukum Keluarga di Aceh

Berikut ini, peneliti mengklasifikasi sejumlah Pasal yang terkait Jarimah beserta Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Keluarga. Uraian masalah ini terkait dengan rumusan masalah yang peneliti tetapkan tentang bagaimana kedudukan syari'at, fikih dan hukum positif beserta hukum Adat dalam proses Taqnin Hukum Keluarga di Aceh.

Peneliti menetapkan tiga kategori yaitu;

Sesuai definisi operasional yang peneliti dirumuskan pada bab dua dalam menentukan kriteria sejumlah pasal yang terdapat dalam Qanun dimaksud, maka:

1. Setiap ketentuan yang telah termaktub dalam al-Quran dan hadits menjadi pedoman muatan materi pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh, maka ketentuan hukum Keluarga yang ditetapkan bersumber dari syari'at yang dijadikan muatan materi hukum keluarga dalam pembentukan hukum di Aceh. (kriteria 1)
2. Setiap ketentuan syariat yang telah diinterpretasi dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab terhadap Hukum Keluarga termaktub dalam al-Quran dan hadits dikategorikan sebagai fikih mazhab. Sejumlah pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh adalah ketentuan hukum Keluarga yang ditetapkan berdasarkan pemahaman ulama fikih mazhab dari ketentuan al-Quran dan hadits yang dijadikan muatan materi hukum keluarga dalam pembentukan hukum di Aceh. (kriteria 2)
3. Jika materi muatan Jarimah dan 'Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub pula dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan sebagai hasil ijtihad Perancang Qanun yaitu Tim Ahli yang terdiri

dari unsur ulama, cendikiawan, dan anggota DPRA yang peneliti istilahkan dengan pendapat Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh. Sebagai Perancang Qanun mereka telah melakukan integrasi sejumlah materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, jika ditemukan sejumlah Pasal yang murni produk Tim Perancang Qanun, maka Ulama Aceh telah melakukan Ijtihad Kolektif yang melahirkan sejumlah Pasal Keluarga berdasarkan Ijtihad Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh. Peneliti menyebutkan dengan istilah Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh (kriteria 3).

4. Jika ketentuan Jarimah dan 'Uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam Fikih Mazhab namun termaktub dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Positif (Kriteria 4)
5. Jika ketentuan yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam Fikih Mazhab namun termaktub dalam hukum Adat Aceh, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Adat (Kriteria 5)

Kedudukan syari'at sebagai ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits yang tidak mengandung ragam pendapat para ulama (ijma) menjadi prinsip-prinsip yang mengawal agar pasal-pasal yang terkandung dalam qanun hukum keluarga tidak keluar dari koridor ajaran Islam. Secara eksplisit dapat diamati dari pernyataan menimbang yang termaktub pada bagian konsideran Qanun Hukum Keluarga menyebutkan: a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh; b. bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam.

Fikih mazhab dalam qanun hukum keluarga diposisikan sebagai sumber normatif yang termuat dalam materi muatan pasal-pasal yang

termaktub dalam ruang lingkup pasal-pasal yang menyebutkan ketentuan rukun nikah; mahar; batalnya Pernikahan; hak dan kewajiban suami isteri; Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak; perwalian; putusnya Pernikahan; rujuk; masa berkabung; hukum kewarisan; Wasiat; Hibah; larangan nikah.

Di dalam Qanun Hukum Keluarga Aceh secara eksplisit tidak menyebutkan secara spesifik mazhab tertentu yang menjadi rujukan dalam penyusunan materi Qanun Hukum Keluarga, namun secara umum dapat terlihat pengaruh dari mazhab Syafi’I dalam beberapa materi qanun. Hal ini tentunya memiliki alasan yang cukup kuat dikarenakan mazhab Syafi’I merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Aceh. Walaupun demikian para muqannin tidak mengabaikan mazhab lainnya, bahkan di antara hasil kajian penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa penyusunan materi Qanun Hukum Keluarga Aceh juga menggunakan metode ijtihad yang digunakan oleh mazhab lain seperti metode *sad Al Zari’ah*, *Al Istihsan*, *Al Maslahah Al Mursalah*, dan *Maqasid Al Syari’ah*.

Berikut ini peneliti akan menarasikan pasal-pasal dalam beberapa tabel berikut untuk menentukan kriteria yang peneliti sebutkan di atas dalam upaya mengungkap bagaimana kedudukan syari’at, fikih, hukum positif dan adat dalam Hukum Keluarga. Pasal-pasal yang akan disajikan dalam bentuk table adalah khusus pasal-pasal yang menurut peneliti menjadi pembeda antara qanun hukum keluarga di Aceh dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 1

Uqubat Pelanggaran Pasal Pasal 37 Ayat (2)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 37 Ayat (2)	'Uqubat			Kriteria
	Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1, 3,3,3

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (2) dalam bentuk ancaman dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad dengan metode *ijtihad jama’i* hasil pendapat para pembentuk qanun (*Muqannin*) Aceh yang tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, dan fikih mazhab. ‘Uqubat tersebut merupakan ‘Uqubat alternatif yang dapat ditetapkan para oleh para hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut.

Berikut ini disajikan Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019.

Tabel 2
Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7)
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7)	'Uqubat			Kriteria
	Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	
Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	2,3,3,3

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7) bagi seorang suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang namun tidak mampu memenuhi syarat dalam Pasal 37 Ayat (3) yaitu mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Bentuk ancaman dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad dengan metode *ijtihad jama'ai* hasil pendapat para pembentuk qanun (*Muqannin*) Aceh yang tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, dan fikih mazhab.

Penetapan ‘Uqubat bagi pelanggar Pasal 37 Ayat (3) merupakan *ijtihad* Pembentuk Qanun (*Muqannin*). Para Pembentuk Qanun (*Muqannin*) menggunakan penalaran yang disebut dengan *Ijtihad Al-Maqasidy*. *Ijtihad Al-Maqasidy* diartikan sebagai operasionalisasi *maqashid* sebagai metode dan atau teori dalam penetapan hukum masalah tertentu, rasionalitas dalam berfikir dan terukur dalam mengamati persoalan kontemporer. Prinsip dasar penalaran *Ijtihad Al-Maqasidy* adalah *Maqashid Al-Syari’ah* itu sendiri. (‘Audah, 2013:10-11, dan ‘Aly, 2007:267-279). Upaya penemuan hukum (*law finding*) dalam konteks kajian hukum *common law* atau *istimbat al-Ahkam* dalam konteks *Ushul Fiqh*.

Temuan ini tentunya berbeda dengan proses legislasi hukum Islam masa lalu. Negara-Negara Islam seperti Pakistan, Malaysia dan Brunei Darussalam cenderung menggunakan metode *Takhayyur* (seleksi) antar pendapat yang paling sesuai dan baik menurut perancang hukum dalam merumuskan perundang-undangan modernnya (Coulson,1990:185-2001). Penyusun Qanun seperti ini mengembangkan ‘Uqubat ini berdasarkan pada *Maqashid Syari’ah* (‘Aly, 2007:134), dengan mempertimbangkan *mafsadah* yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan individu dan keluarga jika seorang suami menikah lebih satu isteri namun tidak memenuhi syarat utama. Penetapan ketentuan tersebut dapat dinyatakan pula sebagai bentuk perumusan *Fiqh Al-Maqasid* yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum syari’at, kemudian menggunakan prinsip umum tersebut dalam memahami teks nash yang khusus (Taha, 2001:124).

Berikut ini disajikan Uqubat Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga.

Tabel 3
 Uqubat Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1)
 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1)	'Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	3, 3, 3,3

Penetapan 'Uqubat bagi pelanggar Pasal 38 Ayat (1) merupakan ijtihad Pembentuk Qanun (*Muqannin*). Para Pembentuk Qanun (*Muqannin*) menggunakan penalaran *Saddu Zari'ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) bagi suami yang menikah lebih dari satu isteri namun tidak memiliki izin tertulis dari Mahkamah Syar'iyah. Penyusun Qanun sepertinya mempertimbangkan syarat formal izin tertulis dari lembaga pengadilan. Persyaratan izin tidak disebutkan dalam teks nash dan fikih mazhab. Demikian pula dengan penetapan uqubat bagi yang tidak memiliki izin bagi seorang suami menikah lebih satu isteri. Menurut Agustin (Wawancara, 20-9-2020) menyatakan, ketentuan poligami pada qanun hukum keluarga adalah dalam rangka melindungi perempuan. Saat ini banyak terjadi poligami liar. Perempuan menjadi korban dari praktik poligami liar. Korban praktik poligami liar tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan terlantar. Hal ini berpedoman pada KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Hanya saja

persyaratannya lebih diperketat. Misalnya dalam undang-undang hanya disebutkan bahwa di antara syarat seseorang dibolehkan poligami adalah jika istri dalam kondisi sakit atau tidak dapat memberikan keturunan (pasal 4 ayat 2 UU. No. 1 1974 dan pasal 57 KHI). Maka dalam qanun hukum keluarga disyaratkan harus ada surat keterangan medis resmi yang menjelaskan bahwa si istri menderita penyakit yang tidak disembuhkan dan izin tertulis dari Mahkamah Syar’iyyah.

Ketentuan ‘Uqubat yang tercantum dalam Pasal 47 Ayat (2) dapat diamati table berikut.

Tabel 4
 Uqubat Pelanggaran Pasal 47 Ayat (2)
 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 47 Ayat (2)	‘Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
Apabila akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, kepada pasangan tersebut dikenakan sanksi	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	3,3,3,3

Penetapan ‘Uqubat bagi pelanggar Pasal 47 Ayat (2) merupakan ijtihad Pembentuk Qanun (*Muqannin*). Para Pembentuk Qanun (*Muqannin*) menggunakan penalaran *Saddu Zari’ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) bagi suami yang menikah lebih dari satu isteri namun tidak memiliki izin tertulis dari Mahkamah Syar’iyyah. Penyusun qanun seperti ini mempertimbangkan syarat formal izin tertulis dari

lembaga pengadilan agar seorang laki-laki memiliki legitimasi menikah lebih dari satu isteri. Persyaratan izin tidak disebutkan dalam teks nash dan fikih mazhab. Demikian pula dengan penetapan uqubat bagi yang tidak memiliki izin bagi seorang suami menikah lebih satu isteri.

Tabel berikut menjelaskan uqubat pelanggaran Pasal 67 Ayat (1) sebagai berikut.

Tabel 5

Uqubat Pelanggaran Pasal 67 Ayat (1)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 67 Ayat (1)	'Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
Suami dan isteri dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengurus Harta <i>Seuhareukat</i>	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1,3,3,3

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan ketentuan hukum penyalahgunaan kekuasaan dalam mengurus harta *seuhareukat* tentunya dilandasi pada dalil umum yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah. Diantaranya perintah Allah untuk menunaikan amanah dan ancaman Rasulullah di dalam hadis yang menyatakan; barangsiapa yang berbuat curang tidak termasuk dalam golongan kami. Sedangkan 'Uqubat bagi pelanggar Pasal 67 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*). Para pembentuk Qanun (*Muqannin*) menggunakan

penalaran *Saddu Zari'ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) bagi pelaku penyalahgunaan harta *Seuhareukat*. Suami dan isteri dapat dihukum jika menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengurus Harta *Seuhareukat*. Harta *Seuhareukat* tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam teks nash dan dalam kajian fikih mazhab. Adat sebagai dasar penetapan harta *Seuhareukat* dapat dinyatakan pula sebagai bentuk penggunaan 'Urf (tradisi masyarakat) Aceh yang ditetapkan melalui proses *Taqnin*.

Berikut ini disajikan 'Uqubat dalam Pasal 89 Ayat (2) Hukum Keluarga.

Tabel 6
 Uqubat Pelanggaran Pasal 89 Ayat (2)
 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 89 Ayat (2)	'Uqubat			Kriteria
	Penjara	Cambuk	Denda	
Wali dilarang mengikat perjanjian, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1, 3,3,3

Penetapan ‘Uqubat bagi pelanggar Pasal 89 Ayat (2) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) dengan menggunakan metode *Saddu Zari’ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) bagi harta anak yang dikuasai wali. Para Wali dilarang mengikat perjanjian, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Ijtihad ini memberi peluang kepada Pembentuk Qanun menggunakan *Maqasid Al-Syari’ah* sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Peluang lain yang dapat digunakan oleh para *muqannin* untuk berijtihad dalam menetapkan qanun Hukum keluarga adalah dengan menggunakan metode *ishtishlahi* yaitu sebuah kaidah penetapan hukum yang selalu mengedepankan perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan dan menolak setiap perbuatan yang menimbulkan kemudharatan kepada manusia.

Berikut, analisis Pasal 113 Ayat (1) Hukum Keluarga.

Tabel 7

Uqubat Pelanggaran Pasal 113 Ayat (1)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 113	‘Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pernikahan putus karena Talak, maka mantan suami wajib: a. memberikan <i>mut`ah</i> yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10	Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100	1,3,3,3

isteri tersebut <i>Qabladdukhul</i> ;	(sepuluh) bulan	(sepuluh) kali	(seratus) gram emas murni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b. memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri selama dalam Iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi Talak <i>ba'in</i> atau <i>nusyuz</i> dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila <i>Qabladdukhul</i> ; dan d. memberikan biaya <i>Hadhanah</i> untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun		,		

‘Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 113 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) dengan menggunakan metode *Istishlahy* (penetapan suatu hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan mafsadat) yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang melanggar. Mantan suami yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan konsekwensi hukum jika terbukti tidak menjalankan tugas dan kewajibannya seperti memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut Qabladdukhul; memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri selama dalam Iddah, kecuali mantan isteri telah dijatui Talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila Qabladdukhul; dan memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penetapan usia ini berbeda dengan pendapat fikih mazhab yang tidak menetapkan usia sebagai satu-satunya penciri usia dewasa (Ali, 2007:58-60, dan al-Nu’asy, tt:17-23).

Tabel 8

Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (1)
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 173 Ayat (1)	‘Uqubat			Kriteria
	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar pengawasan Penghulu	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling	Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan	4,3,3,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	singkat 10 (sepuluh) bulan	dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	

‘Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 137 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) dengan menggunakan metode *Saddu Zari’ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) yang ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang menikah di luar pengawasan penghulu.

Berikut ini disajikan ‘Uqubat Pasal 173 Ayat (2) Hukum Keluarga yang menetapkan ketentuan pidana bagi seseorang yang berwenang melaksanakan pernikahan.

Tabel 9

Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (2)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 173 Ayat (2)	‘Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram	3, 3, 3, 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	

‘Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 137 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) dengan menggunakan metode *Saddu Zari’ah* (menutup peluang terjadinya kemudharatan) yang ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang melaksanakan pernikahan dan tidak melakukan pencatatan pernikahan serta pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar. Keputusan ini, menurut hemat penulis merupakan kreasi Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh. Menurut A Gani Isa (Wawancara, 21-9-2020) sanksi pidana mengacu pada pidana karena ada unsur pemalsuan data seperti praktik qadhi liar. Qadhi liar dianggap melakukan suatu perbuatan hukum /pernikahan yang bukan tugasnya qanun harus ada sanksi supaya qanun itu dapat efektif berjalan. Terutama qadhi liar dengan tujuan memperkecil ruang gerak mereka supaya mereka tidak menikahkan orang sembarangan tanpa ada kewenangan, misalnya menikahkan istri orang atau menikahkan orang yang tidak memenuhi syarat.

Berikut ini disajikan ‘Uqubat Pasal 175 Ayat (1) Hukum Keluarga.

Tabel 10
Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (1)
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 175 ayat (1)	'Uqubat			Kriteria
	Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	
Pernikahan dilarang antara pria dengan wanita yang disebabkan: a. Pertalian Nasab b. Pertalian Kerabat Semenda, dan c. Pertalian Sesusuan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1, 3, 3, 3

Ketentuan larangan perkawinan dalam Pasal 175 Ayat (1) sesuai table di atas sebagai ketentuan yang merujuk pada prinsip-prinsip syari'at. Namun 'Uqubat bagi pelanggar ketentuan pasal ditetapkan oleh Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh sebagai 'Uqubat Ta'zir dalam bentuk Cambuk, denda dan kurungan penjara yang dapat dipilih untuk dikenakan bagi pelaku Jarimah keputusan Hakim.

'Uqubat di atas, dapat dinyatakan sebagai hasil pendapat Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh. Pandangan ini juga membuktikan adanya *law finding* Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh dalam pengundangan hukum Keluarga. Menurut peneliti, ketentuan ini didasarkan pada kondisi sosial kekinian yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh. Ketentuan Pasal 167 Ayat (1) di atas mengandung pula prinsip *zawajir*, *jawabir*, dan *ta'dib* yang terkandung hukum Keluarga.

Berikut ini disajikan ‘Uqubat dalam Pasal 175 Ayat (2) Hukum Keluarga, menyebutkan ketentuan larangan pernikahan karena *nasab*.

Tabel 11
Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (2)
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 175 Ayat (2)	‘Uqubat			Kriteria
	Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	
Larangan Pernikahan karena pertalian <i>nasab</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1,3,3,3

Ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 175 Ayat (2) berpedoman pada ketentuan syari’at. Namun ‘uqubat dalam Pasal 175 Ayat (2) di atas dapat digolongkan sebagai hasil ijtihad pembentuk

Qanun (*Muqannin*) Aceh. ‘Uqubat baik dalam bentuk Cambuk, denda dan kurungan penjara dapat dipilih untuk dikenakan bagi pelanggar pasal dimaksud berdasarkan keputusan Hakim. ‘Uqubat Ta’zir dan dapat dinyatakan sebagai hasil pendapat/ ijtihad Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh.

Tabel 12
 Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (3)
 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 175 ayat (3)	‘Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Larangan Pernikahan karena pertalian kerabat semenda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau mantan isterinya; b. dengan seorang wanita mantan isteri yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau mantan isterinya, kecuali putusnya	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	2,3,3,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
hubungan Pernikahan dengan mantan isterinya itu <i>Qobladdukhul</i> ; d. dengan seorang wanita mantan isteri keturunannya				

Ketentuan larangan Pernikahan karena pertalian kerabat semenda yaitu: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau mantan isterinya; b. dengan seorang wanita mantan isteri yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau mantan isterinya, kecuali putusya hubungan Pernikahan dengan mantan isterinya itu *Qobladdukhul*; d. dengan seorang wanita mantan isteri keturunannya merupakan ketentuan yang dirumuskan berdasarkan ketentuan fikih mazhab. Metode penalarannya merujuk kepada Qiyas (penetapan hukum berdasarkan kesamaan '*illat* (alasan penetapan hukum) antara sebuah perkara yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam *nash* dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam *nash*). Namun uqubat terhadap pelanggar larangan di atas sebagai ketentuan hasil ijtihad pembentuk Qanun.

Tabel 14

Uqubat Pelanggaran Pasal 176

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 176	'Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pernikahan juga dilarang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, antara pria dengan	Pidana penjara paling lama 2 (dua)	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak	Denda paling banyak 250 (dua ratus	1,3,3,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
wanita karena keadaan tertentu, yaitu: a. Wanita yang bersangkutan masih terikat tali Pernikahan dengan pria lain; b. Perceraian terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah; c. Belum ada putusan Mahkamah Syariyah tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap; d. Seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah; e. Pria yang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri; dan f. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.	tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	lima puluh gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	

Ketentuan Pasal 176 merujuk kepada beberapa ketentuan. Di mana Pelarangan pernikahan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu pada poin a. Wanita yang bersangkutan masih terikat tali Pernikahan dengan pria lain;; poin d. Seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah;; poin e. Pria yang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri; dan poin f. Seorang wanita yang tidak beragama Islam, merupakan ketentuan yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam fikih mazhab. Sedangkan ketentuan pada poin b. Perceraian terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah; dan poin c. Belum ada putusan Mahkamah

Syariyah tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap,, merupakan ketentuan hukum yang telah diatur di dalam hukum positif yaitu terdapat di dalam UU perkawinan tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Adapun ketentuan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali, dan denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh dengan metode *ijtihad jama’ ai*.

Tabel 15
Uqubat Pelanggaran Pasal 177

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 177	‘Uqubat			Kriteria
	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri, yang keempat-empatnya masih terikat tali Pernikahan atau masih dalam masa Iddah Talak <i>raj’i</i> ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali Pernikahan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	2,3,3,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
sedang yang lainnya dalam masa Iddah Talak <i>raj'i</i> , dilarang melangsungkan Pernikahan dengan wanita lain				

Ketentuan Pasal 177 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam fikih mazhab. Pelarangan seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri, yang keempat-empatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam masa Iddah Talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali Pernikahan sedang yang lainnya dalam masa Iddah Talak *raj'i*, dilarang melangsungkan pernikahan dengan wanita lain merupakan ketentuan yang terkandung dalam fikih mazhab.

Namun ketentuan pidana pelanggaran Pasal 177 dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan 'Uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali, dan denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni merupakan *ijtihad* pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh dengan metode *ijtihad jama'i*.

Hal ini cukup beralasan karena sejumlah pasal merupakan murni produk Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh yang melakukan internalisasi terhadap prinsip syari'at, mensinergikan dengan berbagai materi dan ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat, serta melakukan *ijtihad* tidak hanya dengan menggunakan disiplin ilmu fikih dan ushul fiqh, namun dengan berbagai lintas disiplin ilmu.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses dan mekanisme legislasi hukum Keluarga di Aceh menggabungkan pluralisme hukum dan legal realisme yang diakomodir dalam teori positifisme sesuai teori yang dianut dalam legislasi qanun dan peraturan perundang-undangan

lainnya di Indonesia melalui proses ijtihad. Ijtihad sebagai upaya penalaran dan penetapan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan kekinian yang belum memiliki ketentuan hukum tentu dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam tradisi hukum positifistik. Imam Syafi'i pun berpendapat bahwa ijtihad boleh dilakukan oleh seseorang yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad (al-Syafi'i, 1309:494-496). Apalagi proses ijtihad tersebut dilakukan dengan metode *jama'I* yang melibatkan pakar dari lintas disiplin ilmu, sehingga menghasilkan produk hukum yang lebih komprehensif.

Tabel 16
Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (1)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 178 ayat (1)	'Uqubat			Kriteria
	Penjara	Cambuk	Denda	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seorang pria dilarang melangsungkan Pernikahan dengan: a. wanita mantan isterinya yang sudah di Talak 3 (tiga) kali; b. wanita mantan isterinya yang di <i>Li'an</i>	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	2,3,3,3

Ketentuan Pasal 178 Ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam fikih mazhab. Pelarangan seorang pria melangsungkan pernikahan dengan: a. wanita mantan isterinya yang sudah di Talak 3 (tiga) kali; b. wanita mantan isterinya yang di Li'an merupakan ketentuan yang terkandung dalam fikih mazhab. Namun ketentuan pidana pelanggaran Pasal 178 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh dengan metode *ijtihad jama' ai*.

Tabel 17

Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (3)
Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

Pelanggaran Pasal 178 Ayat (3)	'Uqubat			Kriteria
Bunyi Pasal	Penjara	Cambuk	Denda	
Wanita Islam dilarang melangsungkan Pernikahan dengan pria yang tidak beragama Islam	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan	'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali	Denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni	1, 3,3,3

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 178 Ayat (3) yang menyatakan wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak beragama Islam merupakan ketentuan yang terkandung dalam syari'at. Namun ketentuan pidana pelanggaran dimaksud merupakan ijtihad pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh dengan metode *ijtihad jama'ai*.

Berdasarkan narasi data di atas dan pengklasifikasian peneliti terhadap sejumlah besar Pasal-Pasal dalam Qanun Aceh Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, maka dapat dinyatakan bahwa sebahagian besar pasal merupakan hasil ijtihad kolektif pembentuk qanun Aceh terutama 'Uqubah yang bersumber dari hasil penggunaan beberapa metode penalaran hukum islam dengan pola *ijtihad jama'ai*.. Hal ini menjadi keunikan dan pembeda antara Qanun keluarga sebagai produk proses *taqnin* dalam sistem hukum nasional dengan produk hukum lainnya.

D. Peluang dan Tantangan Qanun Hukum Keluarga Aceh

Ijtihad *Muqannin* sebagai basis penetapan sejumlah pasal terutama yang terkait dengan 'Uqubat yang terdapat di dalam qanun Hukum Keluarga Aceh tidak terikat dengan pendapat fikih mazhab bahkan ulama fikih kontemporer dengan menyusun pasal-pasal hukum Keluarga yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal Aceh dengan mengakomodir *living law* yang hidup dalam masyarakat Aceh. Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh mengundang hukum Keluarga (pidana) sebagai bentuk pembaharuan (*legal change*) dan penemuan hukum baru (*law finding*) dalam sistem hukum nasional.

Pengembangan penetapan jenis 'Uqubat merupakan hasil pemikiran Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh yang terlibat dalam penyusunan materi muatan Hukum Keluarga sehingga dapat dinyatakan bahwa Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh telah menghasilkan Qanun sebagai salah satu produk fikih Aceh.

Qanun hukum Keluarga Aceh telah memperoleh pengesahan bersama sehingga sah menjadi hukum positif setelah memperoleh penetapan Gubernur Aceh menjadi Qanun Aceh Nomor: 14 Tahun 2019

tentang Hukum Keluarga ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 7 November 2019 M bertepatan 10 Rabiul Awal 1441H. Qanun ini belum diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2019.

Hal ini menjadi kendala dalam penerapan qanun hukum keluarga. Kepala Dinas Syari'at Islam, (Wawancara, 19-9-2020) menyatakan qanun hukum keluarga belum masuk dalam lembaran daerah. Tertahan di Menkopolhukam, dikarenakan saat pengajuan qanun tersebut dalam kondisi pemilu dan qanun tersebut sempat menjadi isu nasional dan dikhawatirkan menjadi riak dan polemik dalam pemilu. Namun pemerintah Aceh telah mengirim surat kembali ke kemendagri untuk diberikan nomor register untuk disahkan dalam lembaran daerah. Namun sampai saat ini nomor registrasi belum turun dari kemendagri. Kejelasan posisi qanun saat ini dapat dikonfirmasi biro hukum pemerintah Aceh. Hal ini pula yang menyebabkan penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga sebagai Tambahan Lembaran Aceh Nomor belum ditetapkan penomorannya oleh Pemerintah Aceh.

Pembentukan qanun hukum keluarga menjadikan Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang secara profesional dan konstitusional berusaha merumuskan format transformasi dan integrasi hukum Keluarga dalam sistem Negara berdasarkan hukum. Aceh, dalam konteks ini dapat dinyatakan sebagai *role model* di Indonesia dan bahkan di dunia Islam. Upaya konstitusional mengundangkan hukum Keluarga dalam sistem hukum Indonesia. Pengundangan ini patut dicatat dalam tinta sejarah pembentukan hukum Islam sebagai lanjutan penulisannya menjadi hukum positif dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Aceh meneruskan sejarah panjang hukum Islam (*Tarikh Tasyri' al-Islam*), sesuai gagasan Ibnu al-Muqaffa' (720-760 M.) yang menganjurkan *Taqnin* (proses pembuatan Qanun) atau legislasi hukum Islam yang pertama, kepada khalifah Ja'far al-Mansur.

Apabila menggunakan jalan pemikiran Mahmassani, maka Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga mempunyai tiga arti: *Pertama*, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (Kitab Undang-Undang). *Kedua*, istilah yang merupakan padanan

dengan hukum. *Ketiga*, Undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu.

Peluang penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang hukum Keluarga didukung perangkat penegak hukum yang telah diakui secara sah menurut peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan proses peradilan yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh baik di tingkat kabupaten/ kota hingga provinsi, serta pengakuan Mahkamah Agung terhadap sejumlah keputusan Mahkamah Syar'iyah.

Kondisi masyarakat Aceh yang secara bertahap telah menyadari keistimewaan hukum Keluarga Aceh memberi peluang bagi pembentukan kultur hukum masyarakat sehingga pada saatnya hukum Keluarga hanya berfungsi sebagai *zawajir* (fungsi pencegahan) semata, bukan sebagai *jawabir* (sanksi dan hukuman) bagi pelaku pidana.

Namun peluang penerapan Qanun tentang hukum Keluarga dibarengi pula dengan berbagai tantangan seperti ketidaksiapan golongan masyarakat luar Aceh yang tidak memahami Syari'at Islam yang berlaku di Aceh dan tingkat kedalaman pemahaman mayoritas generasi muda Aceh terhadap substansi hukum Keluarga. Di samping itu, adanya dialektika pemikiran ulama Dayah yang cenderung berbeda dengan cendikiawan Aceh karena dipengaruhi hegemoni keilmuan sektarian menjadi ancaman bagi penyamaan dan penyatuan persepsi ulama dan intelektual Aceh dalam mendukung penegakan hukum Keluarga.

Tantangan lainnya berasal dari respon lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan bahkan internasional dalam menyikapi materi muatan hukum Keluarga memunculkan persoalan tersendiri dalam penerapan hukum Materiil Keluarga. Mereka beranggapan, adanya sejumlah pasal seperti pemberian izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu isteri dalam hukum Keluarga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang mereka anut.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan Hukum Keluarga sebagai gagasan fikih Aceh ini seolah hendak menegaskan kembali apa yang pernah dilontarkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, pentingnya

membentuk “madzhab fikih Indonesia (Feener, 2001:83-115), dengan alasan fikih yang ada sekarang, paling kurang sebagian daripadanya, terikat dengan daerah tertentu seperti fikih Hijazi dan fikih Iraqi, karenanya perlu diwujudkan hukum fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Posisi historis dan kondisi sosiologis masyarakat Aceh terhadap hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan hukum masyarakat, sehingga otomatis bisa menjadi daya ikat yang kuat. Hal ini menjadi peluang yang sangat dominan di dalam penerapan suatu hukum dalam masyarakat Aceh, mengingat keberadaan hukum Keluarga mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum. Ini artinya penerapan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga mendapat dukungan mayoritas dari penduduknya, karena mayoritas penduduk yang berdomisili beragama Islam.

Keberhasilan legislasi hukum Keluarga ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan atau politik hukum suatu negara. Kesadaran hukum masyarakat akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Bila hukum Islam telah menjadi *living law*, maka negara akan memberikan proteksi terhadap Hukum Keluarga ini.

Legislasi hukum Keluarga sebagai upaya positivikasi hukum namun berarti pula unifikasi hukum, mengingat dalam kenyataannya hukum sangat plural, baik dari segi materinya, maupun dari segi definisinya. Kesatuan hukum diharapkan dapat mengatasi multi interpretasi hukum. Dengan kesatuan hukum akan terciptalah kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim yang memutus sengketa akan merujuk kepada hukum Keluarga hasil produk legislasi sehingga dapat diberlakukan dalam suatu masyarakat.

Proses legislasi menempuh jalur atau prosedur suatu lembaga yang lazim disebut lembaga legislatif. Kondisi anggota lembaga legislatif Aceh yang notabene semuanya muslim, namun minim pemahamannya terhadap hukum Keluarga, tentu akan menemukan kendala tersendiri. Namun kondisi ini dapat diatasi dengan pelibatan tim ahli hukum keluarga baik yang berasal dari Pemerintah Aceh dan tim ahli dari unsur dewan perwakilan rakyat Aceh.

Meskipun dinamika perdebatan wajar terjadi terutama adanya hegemoni politik atau hegemoni peradaban. Hal ini disebabkan adanya pluralitas dan perbedaan di berbagai hal; seperti perbedaan ras, bahasa, agama politik dan budaya (Qaradhawi, 2007:55). Maka negara bangsa menjadi ideal kala ia mampu mengemban perintah (*taklîf*) dari firman Allah (*khithâb*) yang pelaksanaannya butuh lembaga penegak hukum.

Kenyataan ini menjadi tantangan bagi seluruh komponen masyarakat Aceh, sekaligus alasan memperbaharui mekanisme fikih klasik ke *fiqh al-qanuni*. Tuntutan mengamalkan fikih dalam negara bangsa menuntut perombakan mekanisme pembentukan dan implementasinya.

Dalam konteks ini, *al-siyâsah al-syar'iyah* memegang peranan penting, apalagi jika nilai maslahat dari suatu kasus cenderung dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Dalam hal ini, kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus. Menurut Wael, *Istislah* merupakan salah satu alternatif metode penalaran hukum Islam (*legal reasoning*), berdasarkan pertimbangan manusia (Hallaq, 2005:1).

Pembentukan qanun hukum keluarga dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Setelah itu dilakukan penulisan awal draft qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan team penyusun, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.

Proses *legislative drafting* Hukum Keluarga memiliki landasan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara filosofis Qanun nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga mencerminkan sistim nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar agar produk hukum

yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat Aceh.

E. Analisis Hasil Penelitian

Metode penalaran dalam pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim menggunakan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi . Ada tiga tipologi negara muslim yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu; pertama, negara muslim yang menggunakan hukum keluarga sebagaimana yang tersebut dalam fiqh klasik. Kedua, negara muslim yang mengadopsi hukum barat. Ketiga, negara muslim yang menggunakan hukum islam dengan prosedur yang dilakukan layaknya hukum Barat. Secara umum, hukum keluarga Islam yang diperbaharui meliputi; pembatasan usia pernikahan, kontrol terhadap poligami, perceraian melalui prosedur pengadilan, pembagian warisan, wasiat dan lainnya. (Sri Wahyuni, Jurnal Al-Ahwal, 6, 2013: 211-219).

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Turki datang jauh lebih awal daripada negara-negara yang membahasnya kemudian. Undang-undang Turki yang membahas tentang hukum Islam yang dapat dilihat contohnya UU Sipil Turki 1926 yang diadopsi dari UU Sipil Swiss 1912 yang mengatur tentang larangan poligami, kebebasan si isteri mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, juga adanya kesetaraan dalam warisan. (Vita Vitria, Jurnal Humanika, 12, 2012: 1-13)

Ide pengkajian hukum syari'ah, dalam hal ini hukum keluarga harus bersikap dialogis dan substantif. Polanya dapat dilakukan dengan cara; pertama, studi tentang hukum keluarga islam direlasikan dengan fungsi kelembagaan sosial masyarakat. Kedua, studi tentang hukum keluarga merupakan bagian dari proses ketegangan antara permasalahan yang terjadi (konflik) dan realitas di lapangan. Ketiga, dinamika yang terjadi dalam studi hukum keluarga islam ditengah perubahan sosial yang cukup signifikan. Keempat, harus ada perbandingan antara hukum keluarga Islam dengan hukum perdata lainnya. Kelima, relevansi hukum keluarga dengan aneka metode pengkajian ilmu-ilmu kenyataan hukum (realwissenschaft). (JB. Muslimin, Jurnal Ahkam, 15, Januari 2015: 37-47)

Berdasarkan telaah di atas, maka peneliti menawarkan langkah kerja penulisan qanun hukum Keluarga di Aceh yang berkualitas dengan menawarkan konsep *Ijtihad al-Maqasidi al-Jama'i* dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemilihan Materi muatan pidana syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran bayany, qiyasy, dan istislahy dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks nash terkait materi qanun untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
4. Penjelasan rinci, konkrit dan jelas metode istinbath hukum setiap pasal sehingga maslahat yang ingin dicapai dari setiap pasal dan mafsadah yang ingin diminimalisir dan atau dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
5. Penetapan pasal-pasal qanun dengan memperhatikan kemaslahatan subjek hukum (mashalihu al-'ibad) di dunia dan akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).

Pembahasan pasal-pasal qanun melalui proses dan mekanisme yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi perancangan qanun).

Kelima prinsip ini diharapkan Syari'at Islam yang akan dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum (fiqih) Aceh yang akan menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional dengan tetap menjaga prinsip syari'at yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Langkag di atas harus didukung pula oleh kajian sejarah pemikiran fikih dan penerapan Syari'at Islam diberbagai belahan dunia dengan tetap menjaga kemaslahatan masyarakat modern.

Lebih detil langkah ini dapat diikuti pandangan Al Yasa' yang menyatakan bahwa suatu metode penalaran tetap bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Penalaran istishlahiah paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum *syara'* terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai *nash* khusus, tetapi tidak secara sempurna (Al Yasa', 2016:58-59).

Upaya penyusunan Qanun tentang Hukum Keluarga ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syari'at Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata keharta-bendaan (*mu'amalah*), perdata kekeluargaan (*ahwal syakhshiyyah*) dan pidana (*jarimah*) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional.

Terkait yurisdiksi legislasi Syari'at Islam pasca implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini sendiri terdapat keragaman pandangan dan pendapat di kalangan ahli hukum mengenainya. Ini dilatari karena undang-undang pada dasarnya adalah aturan yang selalu terbuka atas pelbagai penafsiran, maka sebahagian memahami maksud pasal 241 UUPA itu sebagai kebolehan bagi Aceh untuk menggunakan serta menuliskan semua norma dan sanksi yang ada dalam Syari'at Islam di bidang Keluarga. Hal ini berarti, qanun Syari'at Islam yang tertuang dalam UUPA merupakan aturan khusus yang dikecualikan dari aturan umum yang dapat dimuat dalam aturan setingkat Perda (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut pandangan ini pula, qanun syariat Islam melalui berkah UUPA, diinterpretasikan setingkat "Perda Plus" yang tidak serta-merta bisa dibatalkan kecuali melalui uji materil (*judicial review*) yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) atas peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah

Di samping itu, persoalan kapasitas dan kompetensi para legal drafter untuk menyusun naskah qanun Syari'at Islam di Aceh juga merupakan permasalahan tersendiri. Keterbatasan kapasitas legal drafter yang memahami detail persoalan hukum Islam dan kemungkinan inkorporasi dan penerjemahannya ke dalam sistem hukum nasional

secara simultan tak pelak mengakibatkan terjadinya gap dalam setiap perumusan materil qanun syariat. Pada gilirannya, legislasi qanun syariat lebih dipahami sebagai memasukkan unsur materil hukum Islam ke dalam qanun tanpa melibatkan negosiasi, yurisdiksi dan konfigurasi politik yang mengitari perumusannya.

Aceh telah menemukan sejumlah 'ruang' berupa dasar hukum terhadap peluang pengembangan dan penerapan hukum Islam di negeri ini. Bahwa dasar negara RI adalah Pancasila, di mana sila pertamanya berbunyi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selain itu di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1), juga merupakan sikap akomodasi Negara terhadap masalah agama dan keagamaan.

Pemberian kewenangan menguji perda kepada dua lembaga Negara yaitu Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan Mahkamah Agung. *Review* yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri disebut dengan *executive review* sedangkan *review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung disebut dengan *judicial review*. Dua mekanisme tersebut dapat berujung pada pembatalan suatu peraturan daerah. Menteri dalam Negeri mendapatkan kewenangan dalam melakukan review atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang pemerintah daerah dan peraturan peundang-undangan turunannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah (Pasal 218 UU No.32 Tahun 2004).

Hak menguji (*toetsingrecht*) pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian eksekutif (*executive review*), Executive Review merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Jika pemerintah pusat berpendapat bahwa rancangan perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum (Soebechi, 2012:187).

Executive Review merupakan bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah, menurut Prayudi pengawasan adalah proses

kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya. Prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah pemerintah pusat berwenang untuk campur tangan lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah.

Bentuk pengawasan tersebut diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2014 menganut dua sistem terhadap pengawasan perda, yaitu pengawasan yang berupa represif dan pengawasan preventif. Konsep pengawasan represif tersebut diaktualisasikan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan represif menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan perda, apabila perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian konsep pengawasan represif merupakan konsep pengujian atau hak uji perda.

Dalam *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh, prospek kedepannya adalah bagaimana keinginan yang kuat dan dukungan dari masyarakat, ormas-ormas Islam mendukung proses *Taqnin* hukum keluarga secara kontinyu, agar Qanun telah dibahas bersama antara legislatif dengan pihak eksekutif Aceh.

Berdasarkan telaah di atas, maka peneliti menawarkan langkah kerja penulisan qanun hukum Keluarga di Aceh yang berkualitas dengan menawarkan konsep *Al-Ijtihad al-Maqasidi al-Jama'i*. Penerapan ijtihad integratif *Maqasid Al-Syari'ah* dan *Al-Ijtihad al-Jama'i* dilaksanakan secara bersamaan.

Penalaran melalui *Maqasid* menempuh empat langkah yaitu; *pertama*, *Nash* dipahami berdasarkan tujuan hakikinya, tidak hanya berdasarkan makna lafadh, akan tetapi dipahami secara seksama 'illat dan tujuan utama penetapan hukum dalam *nash*. *Kedua*, Penggabungan

antara prinsip umum *nash* dengan dalil hukum khusus. *Ketiga*, Penyimpulan mamfaat yang ingin dicapai *nash* dan penolakan kerusakan yang ingin ditinggalkan secara mutlak. *Keempat*, penetapan keputusan dan maksud utama *nash* secara kongkrit.

Berdasarkan empat langkah di atas berikut ini peneliti menawarkan langkah kerja pembentukan qanun berkualitas secara materiil sebagai berikut:

1. Pemilihan Materi muatan syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran bayany, qiyasy, dan istislahy dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks *nash* terkait materi qanun untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
4. Penjelasan rinci, konkrit dan jelas *maslahat* yang ingin dicapai dari setiap pasal dan *mafsadah* yang ingin diminimalisir dan atau dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
5. Penetapan pasal-pasal qanun dengan memperhatikan kemaslahatan subjek hukum (*mashalihu al-'ibad*) di dunia dan akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
6. Pembahasan pasal-pasal qanun melalui proses dan mekanisme yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi perancangan qanun).

Langkah kerja di atas, dapat digunakan oleh pemrakarsa setiap qanun yang akan diusulkan melalui proses legislasi hingga pengajuan rancangan qanun dari pemrakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah kerja selanjutnya tentunya mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi peneliti terhadap hasil penelitian tentang *Taqnin* Hukum Keluarga yang secara spesifik mengkaji metode penalaran dalam proses *Taqnin* hukum keluarga di Aceh dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Metode penalaran (*Istinbath*) yang digunakan dalam proses pembentukan Hukum Keluarga adalah *Ijtihad Jama'ai* sebagai metode utama. *Ijtihad Jama'ai* dikolaborasikan dengan metode *Istislahy*, *Sadduz Zari'ah* dan *'Urf*. Metode tersebut digunakan secara reflektif oleh pembentuk qanun (*Muqannin*) tanpa berpedoman kepada mazhab fikih tertentu.
2. Kedudukan syari'at sebagai sumber proses legislasi, fikih sebagai salah satu sumber materi muatan dalam legislasi hukum Keluarga. Hukum positif menjadi dasar hukum dalam proses *Taqnin*, sedangkan hukum adat menjadi sumber *living law* yang diakomodir dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga. Sumber hukum utama dalam penyusunan substansi dan materi muatan hukum berpedoman pada Al-Quran dan Hadits, sedangkan fikih mazhab sebagai hasil dari *ijtihad* ulama atas kedua sumber tersebut menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal Hukum Keluarga.
3. Peluang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2014 didukung oleh struktur hukum di Aceh yang telah dilibatkan dalam proses perumusan dan pembahasannya hingga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum. Di samping itu substansi Hukum Keluarga yang dirumuskan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional dan internalisasi prinsip syari'at telah memberikan peluang bagi tegakkannya pelaksanaan Qanun ini ketika diberlakukan di kalangan masyarakat Aceh. Tantangan penerapannya terkait dengan substansi hukum yang tidak setingkat pengetahuan antar

penegak hukum di Aceh, dan kultur masyarakat yang belum terbiasa dengan substansi hukum Keluarga.

4. Pengundangan Hukum Keluarga melibatkan Tim Asistensi Pemerintah Aceh yang terdiri dari unsur Ulama dan cendikiawan dan Tim Ahli yang dibentuk oleh DPRA dengan melibatkan Ulama dan Cendikiawan sebagai Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh. Produk proses *Taqnin* hukum Keluarga sebagai salah satu proses pembentukan fikih Aceh khususnya dalam bidang pidana yang lokal Aceh, berbeda dengan tradisi pemikiran fikih mazhab. Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh telah berupaya melakukan pembaharuan dan penemuan hukum dalam sistem di Negara Pancasila berdasarkan prinsip Negara berdasarkan hukum.
5. Upaya Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh untuk menuangkan hukum Keluarga menjadi hukum positif melalui proses dan mekanisme pembentukan peraturan-perundang-undangan dalam bentuk Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2019 sebagai implementasi salah satu bentuk Otonomi Khusus bagi Aceh yang memiliki kewenangan melaksanakan Syari'at Islam secara *Kaffah* termasuk hukum Keluarga.
6. *Taqnin* hukum Keluarga di Aceh sebagai proses legislasi substansi syari'at dalam desain baru pelaksanaan syariat Islam di era modern sebagai sub sistem hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberlakuan hukum di dunia Islam. Produk *Taqnin* mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa legislasi hukum Islam menjadi hukum positif, maka ia hanya akan dianggap sebagai "hukum akhirat" yang sanksinya hanya teraplikasi di akhirat.
7. Legislasi hukum Keluarga Aceh, tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan untuk membentuknya, baik landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis. Landasan filosofis dapat diamati dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam konsideran dan penjelasan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Keluarga Tahun 2014. Nilai-nilai Qanun bersumber dari nilai-nilai keislaman, sejarah masyarakat

Islam di Aceh yang menjadikan Syari'at sebagai pedoman pengatur hidup dan kehidupan masyarakat menganut prinsip keadilan, keadilan yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam.

B. Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Legislasi Hukum Keluarga di Aceh sebagai *role model* dalam pembentukan peraturan daerah lainnya yang berdasarkan syari'at namun tetap berada dalam bingkai hukum Indonesia. Penulisan Hukum Keluarga menjadi hukum positif diajukan oleh Pemerintah Aceh selaku lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan mengajukan Qanun untuk dibahas bersama dengan DPRA sebagai lembaga legislastif.
2. Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2019 menjadi kebutuhan urgen untuk mengatur masyarakat Aceh di era modern dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bersama pihak terkait dalam penegakan Syariat Islam idealnya menetapkan kebijakan publik pro syari'at bersandar pada logika komunikatif dan partisipatif dengan mengedepankan proses komunikasi dan partisipasi publik dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai etis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk legislasi agar qanun-qanun yang akan dihasilkan tepat waktu dan tidak terdesak waktu sehingga qanun produk legislatif berkualitas dengan memperhatikan hajat hidup masyarakat. Rancangan qanun wajib dikomunikasikan, disosialisasikan, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta diuji kelayakan dan prioritasnya agar tidak keluar dari nilai-nilai etik dan harapan masyarakat Aceh. DPRA hendaknya pula memberikan kewenangan khusus bagi Ulama dan Cendikiawan dalam pembentukan qanun-qanun yang terkait dengan Syari'at Islam.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, diharapkan memiliki visi, misi dan tujuan yang sama serta lebih pro aktif dalam

perumusan qanun-qanun tentang Syari'at Islam terutama ketika dilibatkan dalam proses pembentukan qanun.

5. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, mengakomodir materi Keluarga secara khusus dalam materi ajar melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal terhadap Hukum Keluarga agar dipahami secara *Kaffah* oleh semua pihak, baik aparat penegak hukum dan masyarakat hukum di Aceh. Subyek didik dijenjang pendidikan tertentu diajarkan materi muatan hukum Keluarga secara konseptual guna menanamkan pengetahuan dan kesadaran hukum sehingga akan melahirkan masyarakat yang adaptif dengan Syari'at Islam.
6. Segenap aparat penegak hukum di Aceh diharapkan memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam mengaplikasikan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2019, agar tidak berdampak pada upaya melemahnya penegakan hukum. Untuk itu peneliti merekomendasikan adanya diakomodirnya materi muatan hukum Keluarga secara khusus bagi aparat penegak hukum yang akan ditempatkan di Provinsi Aceh sehingga dialektika ideologi, diskusi nilai-nilai, dan penjelasan skala prioritas mengapa hukum Keluarga diberlakukan dapat dipahami secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdir Bar, Muhammad Zaki. (1986). *Taqnin al-Fiqh al-Islamy (Al-Mabda wa al-Manhaj, wa al-Tatbiq*. Qatar: Idarah Ihya al-Turast al-Islamy
- ‘Abdul Hamid, ‘Abdul Majid. (1994). *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Maghrib: Dar al-Afaq al-Jadidah
- ‘Audah, Jasir. (2013). *Ijtihad Al-Maqasidy, Min Al-Tashawwur Al-Ushuly ila At-Tanzil Al-‘Ilmy*, (Beirut: Al-Syabakah Al-‘Arabiyyah li Al-Abhas wa Al-Nasyar)
- Abdul Hay Uwaynah, Abu Mu‘az Muhammad. (2012). *Marhaliah fi at-Thabbiq asl-Syari‘ah al-Islamiyyah*, dalam Kumpulan Makalah Seminar Internasional, *Penguatan Mazhab Syafi’i sebagai Sumber Referensi bagi Legalisasi Hukum Islam di Aceh*, Kampus Dayah Darul Ihsan, 5 Mei 2012.
- Abdusy Syakur, DSI Adakan Workshop Rancangan Qanun Hukum Keluarga, <https://dsi.acehprov.go.id/dsi-adakan-workshop-rancangan-qanun-hukum-keluarga/>
- Abi Fad, Jamaluddin. (t.t). *Lisan al-‘Arab*. Bairut: Dar al-Shadir)
- Abu Bakar, Al Yasa’. "Kodifikasi Pertama Fiqih Islam", dalam *Sinar Darussalam*, Nomor 128,
- Abubakar, Al Yasa’. (2016). *Metode Istislahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana)
- Agustin Hanafi, Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga, <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>
- Ahmad Amin, Ahmad. (t.t). *Duha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah
- Al-‘Alawy, Taha Jabir. (2001). *Qadaya Islamiyyah Mua’sirah, Maqasid Al-Syari‘ah*. Beirut: Dar Al-Hady

- al-'Asyqar, 'Umar Sulaiman. (1982). *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. al-Kuwait: Maktabah al-Falah
- al-'Asyqar, 'Umar Sulaiman. (2001). *Fiqih Islam Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, terj. Dedi Junaidi dan Ahmad Nurrahman. Jakarta: Akademika Pressindo
- al-Ayubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud. (1998). *Maqasidu al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-'Adillah al-Syar'iyah*. Arab Saudi: Dar al-Hijrah li al-Nasyar wa al-Tauzi'
- al-Bar, Muhammad Zaki 'Abdu. (1986). *Taqnin al-Fiqh al-Islamy*. Qatar : Idarah Ihyau al-Turash al-Islamy
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (1379). *Taqnin al-Syariah, Adhruruhi wa Mafasiduhu*. Makkah: Mathabi dar al-Nafaqah
- al-Basyri, Tariq. (1966). *Al-Wadh' al-Qanuni al-Mu'asir Baina al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun al-Wadhi'i*. Bairut: Dar al-Syuruq
- al-Dar'an, 'Abdullah. (t.t). *Al-Madkh al-Fiqh al-Islamy*.tt: Maktabah al-Taubah
- Alfian, Ibrahim, dalam Kusumo, Sardono, W. (2005). *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press)
- Al-gharnathay, Muhammad bin Ahmad Juzay. (2002). *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiyyah wa al-Tanbih 'ala Mazhab al-Syafiyyah wa al-Hanafiiyyah wa al-Hambaliyyah*, Tahqiq, 'Abdul Karim al-Fadhily. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah.
- Al-Ghazâlî, Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, (Kairo: Maktabah al-Tawfîqiyyah, t.th.)
- al-Huri, Walid. (t.t). *Qamus al-Ma'rifah*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, Lebanon
- Ali Abubakar. (2005). *Undang-undang Melaka; Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005)

al-khulailah, Yahya Muhammad 'Iwad (2001-2002). *Taqnin al-Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina al-Nazhariyah wa al-Tatbiq Dirasah Muqaranah li Tajribati Bakistan wa Masyru' Misra fi al-Ta'zhir*. Pakistan: Kulliyyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Qismu al-Dirasah al-'Ulya Al-Jami'ah al-'Alamiyyah Islamabad.

Al-Nabhan, Muhammad Faruq. (1981). *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islamy*. Bairut: Dar al-Qalam

al-Najjar, 'Abdullah Mabruk. (2002). *Al-Madkhal al-Mu'asir li Fiqhi al-Qanun*. Bairut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah

al-Qaradawy, Yusuf. (t.t) *Madkh Li Dirasati al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Maktabah Wahbah bi al-Qahirah

Al-Qaradawy, Yusuf. (1987). *Ijtihad dalam Masyarakat Islam*, Terj. Achmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang

Al-Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)

Al-Qardhawi, Yusuf. (1997). *Membumikan Syariat Islam*, (terj) Abdul Hayy Katani. Surabaya: Darul Ulum

al-Qasim, 'Abd al-Rahman. (1997), *al-Islam wa Taqnin al-Ahkam*. t.tp., t.p.

al-Qasim, 'Abd al-Rahman. (1997). *al-Islam wa Taqnin al-Ahkam*, t.tp.: t.p.

Al-syafi'i, Al-Imam al-Mathlaby Muhammad bin Idris. (1309). *Ar-Risalah, Tahqiq wa Syarah, Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah

Al-syahawy, Ibrahim Syauqy. (t.t) *Kitab al-Syahawy fi al-Tarikh al-Islamy*. t.tp: t.p.

al-Syarif, Muhammad 'Abd al-Ghaffar. (1999). *Buhuth Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Bairut: Dar Ibn Hazm

- al-Syatary, Abdurrahman bin Sa'ad bin 'Ali. (1428), *Hukmu Taqnin Al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Saudi Arabia: Dar al-Shamiky
- Al-Tahanawi. (1966). *Kasyasyaf Istilahat al-Funun*. Bairut: Syirkah al-Khayyat li al-Kutub wa al-Nasyr.
- al-Yubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad ibn Mas'ud. (1998). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah: Dar al-Hijrah li al-Nasyar wa al-Tauzi'
- al-Zuhayly, Wahbah. (2012). *Taqnin al-Ahkam al-Syari'ah*, dalam Kumpulan Makalah Seminar Internasional, *Penguatan Mazhab Syafi'i sebagai Sumber Referensi bagi Legalisasi Hukum Islam di Aceh*, Kampus Dayah Darul Ihsan, 5 Mei 2012.
- Amir bin Isa al-Lahawy, *Harakat at-Taqnin al-Fiqh al-Islamy*, (ttp.tp,)
- Andri Saubani, Aceh Bahas Qanun Poligami: Ini Renpons Mendagri dan Menag, <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/pubqlb409/aceh-bahas-qanun-poligami-ini-respons-mendagri-dan-menag>
- Antara, PDIP Minta Rancangan Qanun Poligami tak Buru-buru Disahkan, <https://nasional.tempo.co/read/1222564/pdip-minta-rancangan-qanun-soal-poligami-tak-buru-buru-disahkan/full&view=ok>
- Asmawi. (2011). *Hukum Pidana Islam: Kodifikasi di Dunia Islam dan Relevansinya di Indonesia*. Adobe Reader Data. Diakses, senin, 7 November 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Syafa'at, M.Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azizy, A. Qodry. (2004). *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju
- B. Hallaq, Wael. (2005). *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press)

- Basri, Cik Hasan. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cut Mery, DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga, <https://modusaceh.co/news/drra-gelar-rdpu-rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html>
- Darmodiharjo, Darji. dan Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum, Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Davitt. (1977). *The Elements of Law*. Wisconsin, Marquette University Press, USA
- Fadhil, Nur Ahmad. (2002), "Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia" dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol.4, No. 3.
- Fitria, Vita, (2012), Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Humanika*, Vol 12, No 1
- Hadjar, Ibnu. (2006). Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid* edisi XVI, 2006), hlm. 11.
- Hanafy, Hasan. (2005). *Min al-Nash ila al-Waqi' al-Juz al-Tsany, Bunniatu alNash*. Kairo: Markazu al-Kitab li al-Nasyar
- ibn 'Abdullah, Abu Zayd Bakr. (1982). *Al-Taqnin wa Ilzam*. t.tp.: t.p.
- Ibnu 'Ashur, Muhammad Tahir. (2009). *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar As-Salam
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ilyas, Anthon Ilyas. (1952). *Elias Modern Dictionary Arabic English*. Kairo: Elias Modern Publishing House
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. (1885). *Al-Tasyri' al-Islami Masadiruhu wa al-Tawwuruhi*, Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah
- Istanto, F. Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda

- J. Coulson, Noel. (1987). *The History of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M
- J. Coulson, Noel. (1990). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti)
- Jazuni. (2005). *legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Jazuni. (2005). *legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Majelis Permusyawaratan RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002).
- Khaled M, Abou El Fadl. (2004). *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Khallaf, Abdul Wahab. (1990). *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Lapidus, Ira. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lukito, Ratno. (2012). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Alvabet
- Madkur, Muhammad Salam. (1960). *Al-Madkh al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah
- Manzur, Ibnu. (tt). *Lisan al-'Arab*, (Mesir : al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah)
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Masriadi, Aktivis Perempuan Aceh: Qanun Poligami Tidak Penting, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/07/16061351/aktivis-perempuan-aceh-qanun-poligami-tidak-penting>

Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Michael Feener, "Indonesian Movements for the Creation of a "National Madhhab", *Islamic Law and Society* 9, 1, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001)

Muhammad 'Aly, Muhammad 'Abdu al-'Athi. (2007). *Al-Maqashid al-Syar'iyyah wa Atsaruhā fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadith

Muhammad 'Aly, Muhammad 'Athi. (2007). *Al-Maqasid Al-Syar'iyyah wa Atharuhā fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Hadith

Muhammad Ali, Muhammad 'Abdul 'Athi. (2007). *Al-Taklif al-Syar'i wama Yata'llaqu min Ahkam*. Kairo: Dar al-Hadith

Muhammad Bakr, Abdul 'Adhi, dkk. (1972). *Al-Lajnah al-Tahdhiirah li Taqin al-Syariah al-Islamiyah, Masyru' al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala al-Mazhab Ahmad bin Hambal*. Majma' al-Buhuts al-Islamiyah

Muhammad, Iwadh. (tt) *Dirasah fi al-Fiqh al-Jinaiy al-Islami*. Mesir: Iskandariyah, Dar al-Mathbuat al-Jamiyyah

Muhammad, Muhammad 'Abdul Jawwad. (1988). *Buhuth fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*. Kairo: Jami'ah al-Azhar

Musa, Kamil. (1989). *Al-Madkh Ila al-Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Muassasah al-Risalah)

Nyazee, Imran Ahsan Khan. (2003). *Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Academe Art and Printing Services

Pasal 218 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, Pasal 1.

Qanun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga.

Rahmat Fajri, Isi Draf Rancangan Qanun Aceh yang Melegalkan Poligami, <https://www.ajnn.net/news/isi-draf-rancangan-qanun-aceh-yang-melegalkan-poligami/index.html>

Raja Umar, Ini Syarat Poligami dalam Qanun Hukum Keluarga di Aceh, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/07/17584341/ini-syarat-poligami-dalam-qanun-hukum-keluarga-di-aceh?page=all>

Rajafi, Ahmad, (2017), Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara, Aqlam; Journal of Islam And Plurality, Vol 2, No 1

Redaksi Kumparan, DPR Aceh Diminta Tunda Pengesahan Qanun Hukum Keluarga, <https://kumparan.com/kumparannews/dpr-aceh-diminta-tunda-pengesahan-qanun-hukum-keluarga-1rna4LR2vsS/full>

Redaksi, Pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas, <https://www.acehimage.com/pembahasan-rancangan-qanun-program-legislasi-aceh-prioritas/index.html>

Rosyadi, A.Rahmad. dan Ahmad, Rais. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

S. Praja, Juhaya. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia, Bandung

Salim, Arskal. (2015). *Contemporary Islamic in Indonesia Shari'a and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press

Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan agenda*. Jakarta: Gema insani Press

Sirajuddin. (2008). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sirja, Muhammad Ahmad. (1998). *Al-Fiqh al-Islami baina al-Nadzari wa al-Tatbiq*. t.tp:t.p

Soebechi, Imam. (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrur, Muhammad. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Taimiyyah, Ahmad Ibn. (tt). *Majmu al-Fatawa Ibn Taimiyyah*. Khadim al-Haramian
- Tayymiah, Ibnu. (2004). *Al-Siyasah al-Syariyyah*, Tahqiq Shalih al-Lahham. Dar al-Ustmaniyyah 'Amman: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyar wa al-Tauzi'
- Thalib, Shufy Abu. (1990). *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah fi al-Bilad al-'Arabiyyah*. Kairo, Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah
- Tim Penulis Pemikiran Fiqh Pidana Islam Ulama Aceh. (2010). Editor, Muliadi Kurdi, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri
- Tim Penyusuu. (2005). *Kumpulan Undang Undang Peradilan Terbaru*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Wawancara dengan Fikri, Dinas Syari'at Islam Propinsi Aceh, 28 Juli 2020.
- Wawancara dengan Muhibbuthabry, Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 10 Juli 2020.
- Website ICJR, diakses, Senin, 1 Desember 2015.
- Widhie Kurniawan, Rencana Pembentukan Qanun Hukum Keluarga di Aceh, <https://rri.co.id/editorial/1489/rencana-pembentukan-qanun-hukum-keluarga-di-aceh>

Zafar Sdn. Bhd. (2011). *The Mejelle Being An English Translation of Majallah El-Ahkam-I-Adliya and A Complete Code on Islamic Civil Law*, Translated by C.R.Tyser, B. A. L. Kuala Lumpur: The Others Press

Zaidan, Abdul Karim. (t.t). *Al-Madkhal li ad-Dirasatil al-Islamiyyah*. t.tp: t.p.

Zuhaily, Wahbah. (1985) *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr

Zuhaily, Wahbah. (1987). *Juhud al-Taqnin al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Muassasah al-Risalah



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Jailani, S.Ag, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197204102003121003
5.	NIDN	2010047204
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201004720407115
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sigli, 10 April 1972
8.	E-mail	Jailani10041972@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360830127
10.	Alamat Kantor	Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Fiqh
13.	Program Studi	Pendidikan Agama Islam
14.	Fakultas	Pasca Sajana

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh-Indonesia	Banda Aceh-Indonesia	Banda Aceh-Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tarbiyah Bahasa Arab	Ilmu Agama Islam	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1996	2000	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019
2.	2018	Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum	DIPA UIN Ar-Raniry 2018

		Jinayat Di Aceh	
3.	2017	Penelitian Kompetitif: Eksekusi Cambuk Terhadap Pelaku Pidana (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 di Kabupateen Aceh Timur)	
4.	2016	Penelitian Kompetitif: Doktrinasi Pemahaman Fiqh di Aceh (Studi Sosio-Religius Masyarakat Aceh)	
5.	2014	Penelitian Kompetitif: Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan di Kabupaten Pidie	
6.	2014	Penelitian Kompetitif: Kompetensi Mahasiswa dalam Penguasaan Matakuliah Inti Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry	
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2013-sekarang	Imam Meunasah Al-Falah	Mandiri
2.	2015-sekarang	Sekretaris BKM Mesjid Al-Hidayah	Mandiri
3.	2014-sekarang	Ketua Humas Pembangunan Mesjid Al-Hidayah	Mandiri
4.	2014-sekarang	Ketua Zis Dusun Malahayati	Mandiri
5.	25-06-2017	Khatib 'Aidul Fitri Mesjid Al-Ikhlas Lhok Keutapang Sigli Kab. Pidie	Mandiri
6.	15-06-2018	Khatib 'Aidul Fitri Mesjid Sabilul Jannah Doy Kota Banda Aceh	Mandiri
7.	29-09-2017	Khatib Jum'at Mesjid Al-Ikhlas Lhok Keutapang Sigli, Kab. Pidie	Mandiri
8.	14-02-2019	Khatib Jum'at Mesjid Al-Ikhlas Peukan Bada Aceh Besar	Mandiri
9.	19-01-2018	Khatib Jum'at Mesjid Mesjid Syuhada Lamgugop	Mandiri
10.	27-07-2018	Khatib Jum'at Mesjid Darul Makmur Lambaro Skep Kota Banda Aceh	Mandiri
11.	15-06-2017	Ceramah Ramadhan Mesjid Mesjid Syuhada Lamgugop Kota Banda Aceh	Mandiri
12.	02-06-2018	Ceramah Ramadhan Mesjid Darul Makmur Lambaro Skep Kota Banda Aceh	Mandiri
13.	27-01-2017	Khatib Jum'at Mesjid Mesjid Syuhada Lamgugop Kota Banda Aceh	Mandiri
14.	10-06-2017	Ceramah Ramadhan Mesjid Unida Surien	Mandiri

15.	24-02-2012	Khatib Jum'at Lapas, Kaju	Mandiri
16.	11-02-2017	Khatib Juma'at Mesjid Bab Zamzam, Peunayong Kota Banda Aceh	Mandiri
17.	06-03-2018	Khatib Jum'at Mesjid Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry	Mandiri
18.	3 Mei 2019	Khatib 'Aidul Fitri Mesjid Al-Muntaha PT PIM Lhokseumawe	Mandiri

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Penerapan Ijtihad Al-Jama'i Al-Maqashidy dalam Legislasi Hukum Jinayat Aceh		2017
2.	The Implementation of Criminal Act of Adultery (Comparative Study between Islamic Jurisprudence of Legal School and Qanun Jinayat In Aceh),	Atlantis Press	URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclj-17/25891422 2017
3.	Fikih jurnalistik, perspektif syariat Islam di Aceh, Forum Intelektual Tafsir dan Hadits Asia	(SEARFI QH)	ISBN: 978-602-1027-33-2

	Tenggara		
4.	Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional,	Ar Raniry : Internatio nal Journal of Islamic Studies	URL: http://journalarraniry.com/ojs/index.php/jar/article/view/138 2017
5.	Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy dalam Legislasi Hukum Jinayat di Aceh,	Istinbath: Jurnal Hukum Islam	URL: http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1432/1562
6.	The Application of Ijtihad Al-Maqashidy Al-Jama'iy in Legislation Aceh Islamic Criminal Law,	Ar-Raniry Internatio nal Conferenc e on Islamic Studies (ARICIS)	2016
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Fiqh Era Sahabat dan Tabi'in	2016	205	
2.	Gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi	2017	198	
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	2019	Laporan Penelitian	
2.	Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh	2018	Laporan Penelitian	
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua Peneliti,



Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag
NIDN. 2010047204



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197702212008011008
5.	NIDN	2021027701
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202102770107201
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pidie, 21 Februari 1977
8.	E-mail	arrazie@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082160740034
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Fiqh Muqaaran
13.	Program Studi	Hukum Keluarga
14.	Fakultas	Fakultas Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Al Azhar,	Universitas Ibnuou Toufail	-
2.	Kota dan Negara PT	Cairo, Mesir	Kenitra, Maroko	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syari'ah Islamiyyah	Jurusan Studi Islam,	-
4.	Tahun Lulus	2000	2004	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019

2.	2018	Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Analisis Yuridis-Sosiologis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)	DIPA UIN Ar-Raniry 2018
3.	2017	Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Aceh Utara (Analisis Atas Faktor Yang Mempengaruhi dan Dampak yang Ditimbulkan)	DIPA UIN Ar-Raniry 2017

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2013-sekarang	Imam Meunasah Al-Falah	Mandiri
2.	2015-Sekarang	Mengisi Pengajian Fiqh Mingguan di Mesjid Al Hidayah Gampong Peurada Kota Banda Aceh	Mandiri
3.	2015-Sekarang	Mengisi Pengajian Fiqh Perbandingan bulanan di Mesjid Jami' Baitul Jannah Tungkop Aceh Besar	Mandiri
4.	31 Juli 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid Gampong Doi Kota Banda Aceh	Mandiri
5.	24 Juli 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid Al Hidayah Gampong Peurada Kota Banda Aceh	Mandiri
6.	19 Juni 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid Al Ikhlas gampong Keuramat Kota Banda Aceh	Mandiri
7.	12 Juni 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid Nurul Huda Gampong Limpok Kab. Aceh Besar	Mandiri
8.	29 Mei 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid Al Ikhlas gampong Keuramat Kota Banda Aceh	Mandiri
9.	15 Mei 2020	Ceramah Ramadhan di Mushalla Darul Ilmi Dusun Lamnyong Lamgugop Kota Banda Aceh	Mandiri
10.	14 Mei 2020	Ceramah Ramadhan di Mesjid Al Hidayah Gampong Peurada Kota Banda Aceh	Mandiri
11.	7 Mei 2020	Ceramah Ramadhan di Mesjid YABMP UNIDA Gampong Surin Kota Banda Aceh	Mandiri
12.	6 Mei 2020	Ceramah Ramadhan di Mesjid Al Ikhlas gampong Keuramat Kota Banda Aceh	Mandiri
13.	1 Mei 2020	Ceramah Ramadhan di Mushalla Lampaloh Kota Banda Aceh	Mandiri
14.	1 Mei 2020	Khutbah Jum'at di Mesjid RSUD Zainoel Abidin Keuramat Kota Banda Aceh	Mandiri
15.	2019	Penyuluhan Hukum Keluarga dan Pelatihan Tajhiz Mayit di Gampong Grot Indrapuri Kab. Aceh besar	DIPA UIN Ar-Raniry 2019

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam (Studi tentang Maqāṣid al-Syarī'ah)	Jurnal Samarah	Vol 3, No 2 (2019) https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4386
2.	Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban KORBAN NAPZA (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)	Jurnal El Usrah	VOL 2, NO 1 (2019) URL: http://103.107.187.25/index.php/usrah/article/view/7644
3.	Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)	Jurnal Media Syari'ah	Vol 20, No 2 (2018) http://103.107.187.25/index.php/medsyar/article/view/6512
4.	Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawariss (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor:0084/PDT.P/2016/MS.BNA)	Jurnal El Usrah	VOL 1, NO 1 (2018) URL: https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5569
5.	Pembatalan Nikah Dikarenakan Pernikahan Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syariyyah SigliNo. 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)	Jurnal Samarah	Vol 1, No 1 (2017) URL: https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1572
6.	Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 (Analisis Teori Hifzu Al Nasl),	Proceeding Ar-Raniry International Conference	2016 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/949

		nce on Islamic Studies (ARICIS)	
--	--	--	--

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	منهج الاستدلال بالنقل عند المالكية (دراسة مقارنة)	2017	60	Sahifah, 2017;ISBN:978-602-50648-1-4
2.	Problematika Nikah China Buta dan Dampaknya Terhadap Perempuan	2017	110	Sahifah, 2017;ISBN:978-602-50648-0-7

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	2019	Laporan Penelitian	
2.	Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Analisis Yuridis-Sosiologis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)	2018	Laporan Penelitian	
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 21 September 2020
Anggota Peneliti,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIDN. 2021027701

**NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN QANUN ACEH
TENTANG HUKUM KELUARGA**



NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN QANUN ACEH
TENTANG HUKUM KELUARGA

Dibiayai Oleh:

Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh

Melalui Nota Kesepahaman Kerjasama Swakelola

Antara Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh

Dengan

**Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan
Lhokseumawe**

Nomor 070/0775/2016 dan 03/VI/PSHP/2016

Tahun 2016



TIM PENYUSUN

Penelitian tentang Hukum Keluarga di Aceh

**(Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Hukum
Keluarga)**

Kerjasama Dinas Syariat Islam Aceh dan

Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Lhokseumawe

Prof. Dr. Syahrizal Abbas., MA	Konsultan Peneliti
Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum	Konsultan Peneliti
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum	Ketua Tim Peneliti
Dr. Yusrizal, S.H., M.H Peneliti	Sekretaris Tim
Zulfikar., S.Sos.	Bendahara
M. Amin., S.Sos., MA	Bidang Kesekretariatan
Nanda Amalia, S.H., M.Hum	Bidang Riset
Dr. Mukhlis, S.H., M.H. Naskah	Bidang Perancangan

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat, taufik dan hidayahNya dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan membawa ummatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Atas nama keseluruhan tim peneliti dari Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PSHP), kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam lembar prakata ini atas bantuan dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini. Terima kasih turut kami sampaikan atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh kepada tim peneliti.

Akhirya kepada sang Khalik pencipta alam ini kita berserah diri, semoga Allah SWT mengampuni dan memberi petunjuk untuk kita semua, mudah-mudahan Naskah Akademik yang sangat sederhana ini bermanfaat adanya. Amin.

Lhokseumawe, 28 Nopember
2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Prakata.....	v
iii	
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..	13
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Hukum Keluarga.....	36
C. Kajian Terhadap Praktik Hukum Keluarga.....	41
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HUKUM KELUARGA.....	59
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDISTERKAIT HUKUM KELUARGA.....	67
A. Landasan Filosofis.....	69
B. Landasan Sosiologis.....	74
C. Landasan Yuridis.....	76
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN NASKAH AKADEMIK DANRANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA.....	79
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	81

B. Ruang Lingkup Dan Materi Muatan.....	81
BAB VI. PENUTUP.....	145
Daftar Pustak.....	150



QANUN ACEH

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

HUKUM KELUARGA (*AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;

b. bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam;

c. bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh berwenang melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam;

f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra nikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, isteri, dan anak;

g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Ketentuan lebih lanjut mengenai pernikahan, pemutusan hubungan pernikahan, dan warisan (mawaris) diatur dalam Qanun Aceh;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan K (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Liar;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM KELUARGA (*AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

MEMUT

3. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
4. Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (*nasab*) dan kekerabatan.
5. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai pencatat pernikahan.
6. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
7. *Itsbat* Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
8. Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pria dengan seorang wanita sebelum dan sesudah dilangsungkan akad nikah.
9. Pendidikan Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
10. Talak adalah ikrar suami kepada isteri untuk memutuskan hubungan ikatan nikah.
11. *Fasakh* adalah memutuskan Pernikahan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah/Hakim.
12. Talak Tebus yang selanjutnya disebut *Khuluk* adalah pemutusan hubu pernikahan yang dapat digunakan oleh isteri dengan cara membayar tebusan ke suaminya sehingga suaminya melepaskan isterinya melalui hakim.
13. *Ila'* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dengan menyebut nama Allah yang menyebabkan putusnya Pernikahan untuk tidak menggauli isterinya selama jangka waktu 4 (empat) bulan atau lebih secara berturut-turut.
14. *Li'an* adalah suami menuduh isteri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan atau mengingkari tuduhan tersebut.
15. *Ta'lik* Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji Talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
16. Iddah adalah masa tunggu mantan isteri untuk melangsungkan Pernikahan berikutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh *syara'*.
17. Rujuk adalah pernyataan/perbuatan suami kembali kepada isterinya untuk membina mahligai rumah tangga kembali dalam masa Iddah.
18. Nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
19. Nafkah Iddah adalah kewajiban mantan suami kepada mantan isteri selama masa Iddah.
20. Hadhanah adalah tanggung jawab orang tua terhadap nafkah untuk kelangsungan hidup anak sampai dewasa.
21. Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh sebelum Pernikahan berlangsung.

22. Harta Bersama yang selanjutnya disebut Harta *Seuhareukat* adalah harta yang diperoleh dan dimiliki oleh suami isteri selama Pernikahan.
23. Anak Tiri adalah anak suami atau anak isteri yang dilahirkan dari Pernikahan sebelumnya.
24. Anak Angkat adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga lain dan mendapatkan pengasuhan oleh orang tua angkat.
25. Anak Sesusuan adalah anak yang dilahirkan oleh keluarga lain dan disusui oleh ibu susuan.
26. Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan di luar Pernikahan yang sah.
27. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan atas harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa.
28. Wali adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi wakil atas dirinya atau orang lain terhadap hal-hal yang diwakilinya.
29. Wali Nikah adalah orang yang berhak menikahkan wanita dengan pria.
30. *Mumayyiz* adalah anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun.
31. Warisan adalah harta peninggalan pewaris kepada ahli waris karena pewaris meninggal dunia.
32. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah, meninggalkan ahli waris dan peninggalan.
33. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan Pernikahan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
34. Hibah adalah pemberian harta oleh pemiliknya secara suka rela kepada orang lain sebelum pemberi hibah meninggal dunia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syara'*.
35. Wasiat adalah pemberian harta oleh pemiliknya kepada orang lain secara sukarela, baik dalam bentuk rahasia maupun dalam bentuk terang-terangan yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.
36. Wasiat *Wajibah* adalah Wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.
37. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perseorangan dalam hubungan kekeluargaan mengenai status penguasaan dan/atau status kepemilikan dan/atau penggunaan harta benda dan/atau hak dan kewajiban.
38. Perkara adalah Sengketa dan/atau konflik mengenai status penguasaan dan/atau status kepemilikan dan/atau penggunaan harta benda yang dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah.
39. Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian perselisihan atas Sengketa dan/atau konflik yang dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah atau diluar Mahkamah Syar'iyah.
40. Sanksi adalah tanggungan berupa tindakan dan/atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang diatur dalam qanun ini.
41. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing.
42. Harta Waris adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari Harta *Seuhareukat* setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan penunaian Wasiat, serta pemberian untuk kerabat.
43. *Ijab* adalah ucapan dari orang tua/Wali calon isteri untuk menikahkan putrinya kepada calon suami.

44. *Qabul* adalah ucapan penerimaan dari calon suami sebagai jawaban penerimaan calon isteri untuk dinikahi.
45. *Ba'daddukhul* adalah setelah jima' atau telah melakukan hubungan badan.
46. *Qabladdukhul* adalah sebelum jima' atau belum terjadinya hubungan badan.
47. *Mut'ah* adalah hadiah yang diberi mantan suami kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan baik berupa uang atau benda.

Pasal 2

Pengaturan Hukum Keluarga berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. kemanfaatan;
- e. kekeluargaan;
- f. musyawarah dan mufakat;
- g. kearifan lokal;
- h. kepastian hukum; dan
- i. teritorial.

Pasal 3

Pengaturan Hukum Keluarga bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, kekal, berdasarkan nilai-nilai islami dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi:

- a. Pernikahan;
- b. rukun nikah;
- c. mahar;
- d. perjanjian Pernikahan;
- e. nikah hamil;
- f. beristeri lebih dari satu orang;
- g. pencegahan Pernikahan;
- h. batalnya Pernikahan;
- i. hak dan kewajiban suami isteri;
- j. harta kekayaan dalam Pernikahan;
- k. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak;
- l. pengasuhan anak;
- m. perwalian;
- n. putusnya Pernikahan;
- o. akibat putusnya Pernikahan;
- p. rujuk;
- q. masa berkabung;
- r. hukum kewarisan;
- s. Wasiat;
- t. Hibah;
- u. Pernikahan antar warga negara;

- v. Pembiayaan;
- w. larangan nikah;
- x. ketentuan Uqubat; dan
- y. penegakan Qanun.

BAB II

PERNIKAHAN

Bagian Kesatu

Dasar Pernikahan

Pasal 5

- (1) Pernikahan bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) dan mempersulit perceraian.

Pasal 6

Pernikahan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan

Pasal 7

- (1) Setiap Pernikahan wajib dicatat untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
- (2) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penghulu.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap Pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Penghulu.
- (4) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Penghulu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 8

- (1) Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama.
- (2) Dalam hal Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Selain akta nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penetapan *Itsbat* Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sebagai bukti Pernikahan.
- (4) *Itsbat* Nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan;

- d. Pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dan bencana tsunami;
 - e. adanya Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
 - g. Pernikahan pasangan muallaf yang sudah melangsungkan Pernikahan dalam/menurut agama yang dianut sebelumnya.
- (5) Pengajuan permohonan *Itsbat* Nikah dilakukan oleh suami atau isteri, atau isteri-isteri, atau anak-anak mereka, atau Wali Nikah atau pihak yang berkepentingan dengan Pernikahan itu.
- (6) Pengajuan *itsbat* Nikah, terhadap Pernikahan di luar pengawasan Penghulu yang terjadi setelah berlaku Qanun ini tidak menghilangkan sanksi dan/atau denda.

Bagian Ketiga

Peminangan

Pasal 9

- (1) Dalam satu Pernikahan, sebelum dilangsungkan akad nikah, didahului oleh acara peminangan.
- (2) Peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, dapat juga dilakukan oleh orang tua dan/atau keluarga dekat atau oleh perantara yang dipercaya.

Pasal 10

- (1) Peminangan hanya dapat dilakukan terhadap wanita yang tidak terhalang untuk dipinang menurut hukum Islam.
- (2) Wanita yang terhalang dipinang, yaitu:
- a. mahram;
 - b. wanita dalam pinangan pria lain;
 - c. wanita dalam masa Iddah;
 - d. mengumpulkan 2 (dua) wanita bersaudara yang sedarah;
 - e. wanita yang tidak seakidah; dan
 - f. wanita yang masih terikat Pernikahan dengan pria lain.
- (3) Peminangan dilakukan dengan memberikan tanda oleh pihak pria kepada pihak wanita yang dipinang.
- (4) Tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa cincin emas atau bentuk lainnya yang memiliki nilai dalam jumlah tertentu sebagai tanda ikatan oleh pihak pria kepada wanita.
- (5) Tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahagian dari jumlah mahar dan/atau berdasarkan hasil kesepakatan para pihak.
- (6) Pemberian tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah mempunyai akibat hukum.
- (7) Wanita yang sudah dipinang dianjurkan memakai cincin atau tanda lain pinangannya.
- (8) Setiap pria maupun wanita yang sudah terikat pinangan wajib menjaga etika dalam pergaulan.

Pasal 11

- (1) Putusnya peminangan karena:
- a. dikehendaki oleh para pihak;

- b. salah satu pihak membatalkan peminangan; atau
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa kepastian.
- (2) Apabila pria dan/atau wanita yang memutuskan hubungan pinangan, maka tanda pinangan yang telah diberikan harus dikembalikan dan/atau sesuai dengan adat istiadat setempat, kecuali direlakan oleh pihak pria.
- (3) Pemutusan peminangan dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kearifan lokal.

Bagian Keempat Persiapan Pernikahan

Pasal 12

- (1) Setiap pasangan yang akan menikah, wajib mempersiapkan mental dan spiritual.
- (2) Setiap pasangan yang hendak menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Pendidikan Pra Nikah dan mendapatkan sertifikat.
- (3) Calon pasangan mempelai wajib mengikuti bimbingan perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan tinggi setempat dan instansi terkait, wajib menyelenggarakan bimbingan perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah untuk calon pasangan mempelai sebelum akad nikah.
- (5) Waktu dan materi Pendidikan Pra Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara pendidikan.
- (7) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah merupakan syarat melaksanakan akad nikah.
- (8) Masa berlaku sertifikat Pendidikan Pra Nikah paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali Pernikahan.
- (9) Dalam hal sertifikat Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah habis masa berlakunya, calon pengantin harus mengikuti Pendidikan Pra Nikah untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Sebelum melangsungkan akad nikah pasangan calon mempelai harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba.

Bagian Kelima Persyaratan Pernikahan

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melangsungkan Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), calon mempelai wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. calon mempelai pria dan calon mempelai wanita paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah; dan
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melangsungkan Pernikahan harus mendapat izin dari orang tua/Wali.
- (3) Dalam keadaan tertentu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat memperoleh dispensasi Pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 15

- (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan lisan, isyarat atau diam yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Sebelum dilangsungkan akad nikah, Penghulu atau yang mewakilinya menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Apabila Pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, Pernikahan tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai penyandang disabilitas, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.

BAB III
RUKUN NIKAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

Untuk melaksanakan Pernikahan, harus memenuhi rukun yang meliputi:

- a. calon suami;
- b. calon isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. 2 (dua) orang saksi; dan
- e. *Ijab dan Qabul*.

Bagian Kedua

Calon Suami dan Calon Isteri

Pasal 18

- (1) Calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yaitu:
- a. pria;
- b. beragama Islam; dan
- b. tidak sedang beristeri 4 (empat) dalam waktu bersamaan.
- (2) Calon isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu:
- a. wanita;
- b. beragama Islam;
- c. tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- d. tidak berstatus sebagai isteri orang lain; dan
- e. tidak dalam Iddah.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Wali Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi syarat:
- a. laki-laki;
 - b. muslim;
 - c. adil;
 - d. aqil; dan
 - e. baligh.
- (2) Wali Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wali nasab; dan
 - b. Wali hakim.

Paragraf 2

Wali Nasab

Pasal 20

- (1) Wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri dari 4 (empat) kelompok sesuai dengan urutan kedudukannya meliputi:
- a. kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
 - b. kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki;
 - c. kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki; dan
 - d. saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki.
- (2) Kerabat terdekat didahulukan dari kerabat yang lain bagi calon isteri.
- (3) Apabila dalam satu kelompok Wali Nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi Wali, maka yang paling berhak menjadi Wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon isteri.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi Wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (5) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi Wali Nikah yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi Wali Nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat Wali.

Pasal 21

Apabila Wali Nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai Wali Nikah, maka hak menjadi Wali bergeser kepada Wali Nikah yang lain menurut dekatnya derajat berikutnya.

Paragraf 3

Wali Hakim

Pasal 22

- (1) Wali Nikah berpindah kepada Wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, apabila calon istri tidak mempunyai Wali nasab.
- (2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila:
 - a. Wali nasab tidak ada;
 - b. Wali nasab telah meninggal dunia;
 - c. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Wali nasab tidak bisa dihubungi dan/atau tidak bersedia; dan
 - e. Wali nasab tidak memenuhi syarat.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepala Kantor Urusan Agama.
- (4) Apabila Wali nasab tidak bersedia menikahkan (*'adhal*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, calon isteri harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 23

- (1) Syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah, meliputi:
 - a. pria;
 - b. muslim;
 - c. adil;
 - d. aqil;
 - e. baligh; dan
 - f. tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu dan tidak tuli.
- (2) Akad nikah disyaratkan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung, mendengar ucapan *Ijab Qabul* dalam aqad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah berlangsung.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 24

- (1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, masjid, rumah calon isteri, rumah calon suami atau tempat lain yang tidak mengurangi nilai-nilai islami.
- (2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Ijab dan Qabul.
- (3) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh Wali atau wakil yang ditunjuk oleh Wali calon isteri.
- (4) Qabul dalam akad nikah merupakan penerimaan oleh calon suami atau orang lain yang ditunjuk mewakilinya.
- (5) Ijab dan Qabul harus jelas, berurutan dan tidak berselang waktu mer kebiasaan (*'uruf*).

BAB IV

MAHAR

Pasal 25

- (1) Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri.

- (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau Wali dari masing-masing pihak.
- (3) Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (4) Mahar yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada calon isteri menjadi hak pribadinya.
- (5) Mahar diserahkan dengan cara tunai.
- (6) Dalam hal tertentu mahar dapat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (7) Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya Pernikahan.

Pasal 26

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, diselesaikan dengan musyawarah para pihak dan dapat melibatkan lembaga adat gampong atau nama lain.

Pasal 27

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, namun calon isteri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Dalam hal calon isteri menolak menerima mahar karena cacat, calon suami wajib menggantinya dengan mahar lain.
- (3) Apabila mahar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan maka mahar dinyatakan belum ditunaikan.

Pasal 28

- (1) Suami yang mentalak isterinya *Qobladdukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *Qobladdukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *Qobladdukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *Mut'ah* (hadiah/cuma-cuma).
- (4) Apabila perceraian *Ba'daddukhul* dan sudah menetapkan mahar, maka wajib melunasinya.
- (5) Apabila perceraian *Ba'daddukhul* dan belum menetapkan mahar, maka wajib membayar mahar *mitsil*.

BAB V

PERJANJIAN PERNIKAHAN

Pasal 29

- (1) Perjanjian Pernikahan dapat dilakukan antara calon suami dengan calon isteri sebelum Pernikahan atau dalam masa Pernikahan.
- (2) Perjanjian Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. *Ta'lik* Talak; dan
 - b. perjanjian lain.
- (3) Isi Perjanjian Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

- (4) *Ta'lik* Talak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap akad nikah.
- (5) *Ta'lik* Talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- (6) Perjanjian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dihadapan notaris.

Pasal 30

- (1) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *Ta'lik* Talak terjadi, tidak sertamerta mengakibatkan putusnya ikatan Pernikahan.
- (2) Putusnya ikatan Pernikahan karena melanggar *Ta'lik* Talak terjadi karena adanya putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh isteri.

Pasal 31

- (1) Pada waktu atau sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua calon suami/isteri dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedudukan harta dalam Pernikahan;
 - b. percampuran Harta Bawaan dan pemisahan harta pencaharian masing-masing; dan/atau
 - c. kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hak pertanggungan atas Harta Bawaan dan Harta *Seuhareukat*.

Pasal 32

- (1) Perjanjian Pernikahan mengenai pemisahan Harta *Seuhareukat* tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat Perjanjian Pernikahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terjadi pemisahan Harta *Seuhareukat* dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga.

Pasal 33

- (1) Perjanjian Pernikahan mengikat semua pihak terhitung mulai tanggal pencatatan.
- (2) Perjanjian Pernikahan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri di hadapan notaris dan wajib mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama tempat akad nikah dilangsungkan.
- (3) Pencabutan mengikat kepada suami isteri sejak pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan kepada pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri.
- (4) Dalam waktu 6 (enam) bulan suami isteri tidak mengumumkan pendaftaran pencabutan Perjanjian Pernikahan, maka pendaftaran pencabutan Perjanjian Pernikahan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan Perjanjian Pernikahan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 34

Pelanggaran atas Perjanjian Pernikahan memberi hak kepada suami atau isteri untuk meminta pembatalan nikah atau dapat menjadi alasan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 35

Pada saat dilangsungkan Pernikahan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahi.

BAB VI NIKAH HAMIL

Pasal 36

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Dengan dilangsungkannya Pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan Pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
- (4) Dalam hal kehamilan sebagai akibat pemerkosaan, maka pria yang menghamilinya harus diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun pria tersebut telah menikahi wanita yang dihamilinya.
- (5) Dalam hal kehamilan terjadi sebelum Pernikahan akibat perbuatan suka sama suka, maka keduanya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun sudah dinikahkan.

BAB VII BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG

Pasal 37

- (1) Pada dasarnya dalam suatu Pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
- (3) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
- (6) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari 1 (satu) orang isteri.
- (7) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 38

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syariah.
- (2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syariah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 39

- (1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1 (satu), jika:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 40

- (1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
- (3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 41

- (1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 42

- (1) Pencegahan Pernikahan bertujuan untuk menghindari suatu Pernikahan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencegahan Pernikahan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan Pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pencegahan Pernikahan dapat dilakukan oleh:
 - a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
 - b. Wali Nikah; dan/atau
 - c. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Pencegahan pernikahan juga dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam Pernikahan dan akan melangsungkan Pernikahan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami.
- (3) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga tetap berhak untuk mencegah Pernikahan yang akan dilakukan oleh Wali Nikah yang lain.
- (4) Penghulu yang ditunjuk untuk mengawasi Pernikahan berkewajiban mencegah Pernikahan jika rukun dan syarat Pernikahan tidak terpenuhi.

Pasal 44

- (1) Pencegahan Pernikahan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah dalam daerah hukum Pernikahan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.
- (2) Kepala Kantor Urusan Agama memberitahukan kepada calon mempelai mengenai adanya permohonan pencegahan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum adanya pencabutan pencegahan Pernikahan atau putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 45

Pencegahan Pernikahan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan kepada Mahkamah Syar'iyah oleh yang mencegah atau dengan putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama berhak menolak untuk melangsungkan akad nikah apabila Pernikahan tersebut ada larangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para pihak yang pernikahannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum domisili para pihak.

Pasal 47

- (1) Calon suami dan calon isteri tidak dibenarkan melangsungkan akad nikah jika mengetahui menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terdapat larangan nikah.
- (2) Apabila akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, kepada pasangan tersebut dikenakan sanksi.

(3) Penghulu yang membantu melangsungkan akad nikah, padahal ia mengetahui adanya larangan nikah bagi calon suami dan calon isteri yang bersangkutan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan atau sedang dalam proses pengajuan permohonan pencegahan Pernikahan, juga akan dikenakan sanksi administratif.

BAB IX

BATALNYA PERNIKAHAN

Pasal 48

Pernikahan batal apabila:

- a. suami melakukan Pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki 4 (empat) orang isteri, meskipun salah satu dari empat isterinya itu dalam Iddah Talak *raj'i*;
- b. mantan suami menikahi mantan isterinya yang telah di *Li'an*nya;
- c. mantan suami menikahi mantan isterinya yang pernah dijatuhi 3 (tiga) kali Talak, kecuali bila mantan isteri yang bersangkutan pernah menikah dengan pria lain yang kemudian terjadi perceraian *Ba'daddukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa Iddahnya;
- d. Pernikahan dilakukan antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi Pernikahan, yaitu:
 1. adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 2. adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; dan
 4. adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isteri.

Pasal 49

Suatu Pernikahan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin Mahkamah Syar'iyah;
- b. perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
- c. perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam Iddah dari suami lain;
- d. Pernikahan yang melanggar batas usia Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa Wali atau dilaksanakan oleh Wali yang tidak berhak; dan
- f. Pernikahan yang terjadi karena paksaan.

Pasal 50

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Pernikahan apabila Pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya Pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhenti, atau yang bersalah sangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyadari keadaannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 51

Pengajuan permohonan pembatalan Pernikahan dapat dilakukan oleh:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan Pernikahan menurut undang-undang; dan
- d. para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat Pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Permohonan pembatalan Pernikahan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat Pernikahan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu Pernikahan dimulai setelah putusan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya Pernikahan.

Pasal 53

- (1) Keputusan pembatalan Pernikahan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Pernikahan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
 - b. anak-anak yang dilahirkan dari Pernikahan tersebut;
 - c. Pernikahan yang tidak diketahui adanya larangan Pernikahan di saat akad nikah dilangsungkan; dan
 - d. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan Pernikahan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Batalnya suatu Pernikahan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan pasangan dan kerahasiaan rumah tangga.

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat menempuh penyelesaian sebagai berikut:

- a. menyampaikan persoalan tersebut kepada orang tua masing-masing pihak;
- b. apabila orang tua kedua belah pihak tidak mampu memediasi maka persoalan tersebut disampaikan kepada pemangku adat gampong atau nama lain;
- c. apabila pemangku adat gampong atau nama lain juga tidak mampu melakukan mediasi, diajukan lagi kepada pemangku adat mukim atau nama lain;
- d. apabila pemangku adat mukim atau nama lain masih juga belum mampu memediasi, maka persoalan itu dapat diajukan ke Kantor Urusan Agama dan/atau BP4; dan
- e. apabila KUA dan/atau BP4 tidak mampu memediasi, maka persoalan itu dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 55

- (1) Suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Para pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (4) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri harus dengan sepengetahuan suami.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 56

- (1) Suami sebagai pembimbing terhadap isteri dan anggota keluarga dalam rumah tangganya.
- (2) Apabila ada urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama oleh suami isteri.
- (3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (5) Suami menanggung nafkah sesuai dengan penghasilannya meliputi:
 - a. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya; dan
 - b. biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
- (6) Pakaian dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya.
- (7) Kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* (penyerahan diri) secara sempurna dari isterinya.

- (8) Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Kewajiban suami terhadap isteri gugur apabila isteri *nusyuz*.

Bagian Keempat

Kewajiban Isteri

Pasal 57

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isteri berkewajiban mengurus keperluan suami, anak-anak, dan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- (3) Isteri yang bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap dapat membantu kebutuhan dan nafkah rumah tangga.

Bagian Kelima

Tempat Kediaman

Pasal 58

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman.
- (2) Tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh suami isteri.

Pasal 59

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isteri yang masih dalam Iddah.
- (2) Tempat kediaman merupakan tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan Pernikahan, atau dalam Iddah Talak atau Iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram;
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuan dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Keenam

Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang

Pasal 60

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara adil menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali jika ada perjanjian pernikahan.
- (2) Suami wajib pulang kepada isteri-isteri secara bergiliran yang adil, kecuali salah satu isteri merelakan suami menetap pada isteri yang lain lebih lama.

- (3) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
- (4) Dalam hal Isteri dan/atau isteri-isteri yang merasa diperlakukan tidak adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 61

- (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku kembali sesudah isteri tidak lagi *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.

BAB XI

HARTA KEKAYAAN DALAM PERNIKAHAN

Pasal 62

Harta kekayaan dalam Pernikahan atau Harta *Seuhareukat* merupakan harta yang diperoleh selama Pernikahan.

Pasal 63

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena Pernikahan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh isteri, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.

Pasal 64

- (1) Harta Bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau Warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Pernikahan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa Hibah, hadiah, sedekah atau lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang Harta *Seuhareukat*, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. dilakukan melalui musyawarah antara isteri dengan suami;
- b. apabila musyawarah antara suami isteri tidak menghasilkan kata sepakat, maka memohon bantuan orang tua/keluarga dari para pihak untuk melakukan mediasi;
- c. apabila mediasi oleh orang tua/keluarga tidak menghasilkan kata sepakat, dimohonkan bantuan pemangku adat gampong atau nama lain;
- d. apabila mediasi oleh pemangku adat gampong atau nama lain juga tidak menghasilkan kata sepakat, dimohonkan pada pemangku adat mukim untuk melakukan mediasi secara adat;
- e. apabila mediasi oleh pemangku adat mukim masih belum menemukan kata sepakat, maka permasalahan tersebut di bawa kepada Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 66

- (1) Suami bertanggung jawab menjaga Harta *Seuhareukat*, harta isteri maupun harta sendiri.
- (2) Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta *Seuhareukat* maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 67

- (1) Suami dan isteri dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengurus Harta *Seuhareukat*.
- (2) Apabila suami atau isteri menyalahi kewenangannya dalam mengurus harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangannya dapat dicabut.
- (3) Kewenangan dapat dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 68

- (1) Harta *Seuhareukat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta *Seuhareukat* yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta *Seuhareukat* yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta *Seuhareukat* dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh suami atau isteri atas persetujuan keduanya.
- (5) Suami atau isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan Harta *Seuhareukat* tanpa persetujuan keduanya.

Pasal 69

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada Harta *Seuhareukat*.
- (3) Dalam hal Harta *Seuhareukat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Pasal 70

- (1) Harta *Seuhareukat* dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang, masing-masing harta terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan Harta *Seuhareukat* dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad Pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 71

- (1) Mahkamah Syar'iyah atas permohonan suami atau isteri dapat melakukan sita jaminan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi Harta *Seuhareukat* suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- (2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila suami atau isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan Harta *Seuhareukat* seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (3) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas Harta *Seuhareukat* untuk keperluan keluarga dengan izin Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka setengah Harta *Seuhareukat* menjadi hak pasangan yang masih hidup.
- (2) Dalam hal cerai mati dibunuh oleh pasangannya, maka haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur.
- (3) Pembagian Harta *Seuhareukat* bagi seorang suami atau isteri, yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 73

Suami atau isteri yang bercerai, masing-masing berhak setengah dari Harta *Seuhareukat* sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Pernikahan.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 74

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak-anak mereka menikah atau dapat berdiri sendiri.
- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.

Pasal 75

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Apabila anak telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, menurut kemampuannya bila mereka itu memerlukan bantuannya.

BAB XIII PENGASUHAN ANAK

Pasal 76

- (1) Anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa merupakan anak yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan Pernikahan.
- (2) Anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tuanya mewakili setiap perbuatan hukum di dalam dan di luar Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Jika kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Syar'iyah dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat.

Pasal 77

Anak yang sah meliputi:

- a. anak yang lahir dari Pernikahan yang sah;
- b. anak yang lahir dari Pernikahan yang tidak tercatat, setelah mendapat *Istbat* Nikah orang tuanya dari Mahkamah Syar'iyah; dan
- c. anak yang lahir dari hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 78

Anak yang lahir di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 79

Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *Li'an*.

Pasal 80

- (1) Suami yang mengingkari anak yang lahir dari isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah.

- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah hari lahirnya atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari sesudah putusnya Pernikahan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan.
- (3) Isteri dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan tes *DNA* terhadap anak yang dilahirkan dan suami yang melakukan pengingkaran anak untuk memperoleh kepastian terhadap status anaknya.
- (4) Pengingkaran yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima.

Pasal 81

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang sah.
- (2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Mahkamah Syar'iyah dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pencatat kelahiran dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Semua biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayahnya.
- (2) Jika ayahnya telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu, biaya penyusuan dibebankan kepada Wali atau kerabat.
- (3) Penyusuan dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa paling kurang 2 (dua) tahun dan tidak membahayakan bagi anak dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 83

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pengasuhan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya, kecuali ibunya dalam keadaan tidak sehat akal dan pikiran atau faktor lain yang ditentukan lembaga/instansi terkait;
- b. pengasuhan anak yang sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya; dan
- c. biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 84

Ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya penyusuan dan pengasuhan anak dapat dikenakan sanksi, kecuali ayah berada dalam keadaan tidak sehat akal dan pikiran atau faktor lain yang ditentukan lembaga/instansi terkait.

Pasal 85

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya.

(2) Apabila ada keperluan yang mendesak untuk kepentingan dan keselamatan anak atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka harta anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan.

(3) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PERWALIAN

Pasal 86

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum pernah melangsungkan Pernikahan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta kekayaannya.

(3) Apabila Wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalian, maka Mahkamah Syar'iyah dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai Wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 87

(1) Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

(2) Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

(3) Wasiat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

(4) Wasiat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Pasal 88

(1) Pencabutan hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya dapat dilakukan Mahkamah Syar'iyah.

(2) Pencabutan perwalian terhadap Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Wali tersebut pemabuk, pengguna atau pengedar narkoba, penjudi, pemboros, gila dan/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya; dan

(3) Pencabutan perwalian terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Wali.

Pasal 89

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, menjaga kesehatan, pendidikan dan keterampilan lainnya.
- (2) Wali dilarang mengikat perjanjian, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* bila Wali fakir.
- (4) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (5) Wali wajib membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya sejak penetapan perwaliannya.
- (6) Pertanggungjawaban Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan pembukuan tahunan.

Pasal 90

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, pada saat yang bersangkutan telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.
- (2) Jika perwalian telah berakhir, Wali atau anak dibawah perwaliannya dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan masa kewenangan perwaliannya berakhir.
- (3) Apabila terjadi perselisihan penyerahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perselisihan antara Wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 91

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menerima penitipan anak wajib menjaga, mengasuh dan merawat dengan baik seperti anaknya sendiri.
- (2) Anak yang dititip pada anggota keluarga atau orang lain yang dipercaya wajib dijaga, diasuh, dirawat, diberi pendidikan dan kebutuhan lainnya untuk si anak tersebut sampai orang tua kandung dapat mengurus sendiri anaknya.
- (3) Orang tua bertanggung jawab terhadap biaya pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap orang atau lembaga yang menerima penitipan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menyiksa anak yang berada di bawah titipannya dan menyebabkan anak itu cacat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PUTUSNYA PERNIKAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 92

Pernikahan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 93

Putusnya Pernikahan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Mahkamah Syar'iyah baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar Talak, khuluk atau putusan *Talik* Talak.

Pasal 94

- (1) Apabila bukti sebagaimana dalam Pasal 93 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah antara keduanya.
- (2) Apabila musyawarah antara keduanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka dimohon kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya untuk melakukan perdamaian.
- (3) Apabila orang tua atau keluarga dekat suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu mendamaikannya, maka dimohon kepada pemangku adat gampong atau nama lain untuk mendamaikannya.
- (4) Apabila pemangku adat gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak mampu mendamaikannya, maka dimohonkan kepada pemangku adat mukim untuk berupaya mendamaikannya.
- (5) Apabila pemangku adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum mampu mendamaikan pasangan suami isteri tersebut, dimohonkan kepada Kantor Urusan Agama/ Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mendamaikannya.
- (6) Apabila Kantor Urusan Agama/Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga belum mampu mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih, maka persoalan rumah tangga dibawa ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 96

Putusnya Pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 97

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah setelah hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 98

Perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:

- a. suami atau isteri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pengguna narkoba, penjudi dan lainnya;
- b. suami atau isteri meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- c. suami atau isteri mendapat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. suami atau isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pasangan atau anggota keluarganya;
- e. suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli;
- f. suami dan isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar *Taklik* Talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- h. suami atau isteri murtad.

Pasal 99

- (1) Talak merupakan ucapan suami untuk menceraikan isteri yang menyebabkan putusnya Pernikahan.
- (2) Talak baru memiliki kekuatan hukum setelah ada putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 100

Talak terdiri dari:

- a. Talak *raj'i*;
- b. Talak *ba'in*;
- c. Talak *sunny*; dan
- d. Talak *bid'i*.

Pasal 101

- (1) Talak *raj'i* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a merupakan Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa Iddah.
- (2) Talak *ba'in* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b terdiri dari:
 - a. Talak *ba'in shugraa* merupakan Talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun isteri dalam masa Iddah, yaitu:
 1. Talak yang terjadi *qabladdukhul*;
 2. Talak dengan tebusan atau *khuluk*; dan
 3. Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah.
 - b. Talak *ba'in kubraa* merupakan Talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila Pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *Ba'daddukhul* dan habis masa Iddahnya, yaitu Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya,
- (3) Talak *sunny* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c merupakan Talak yang dibolehkan yaitu Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci.
- (4) Talak *bid'i* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d merupakan Talak yang dilarang, yaitu Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci.

Pasal 102

- (1) Putusnya Pernikahan karena perceraian terhitung sejak putusan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusnya Pernikahan karena Talak terhitung sejak dilakukan ikrar Talak oleh suami terhadap isterinya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum ada upaya hukum lainnya pasangan suami isteri yang bersangkutan tinggal secara terpisah.

Pasal 103

- (1) Putusnya Pernikahan juga dapat terjadi karena *Li'an*.
- (2) *Li'an* disebabkan suami menuduh isteri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran.

Pasal 104

- (1) Tata cara *Li'an* sebagai berikut:
 - a. suami bersumpah 4 (empat) kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"; dan
 - b. isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".

- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- (3) Apabila tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diikuti dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dianggap tidak terjadi *Li'an*.
- (4) *Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 105

- (1) Suami yang akan menjatuhkan Talak kepada isterinya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- (2) Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Bagian Ketiga

Gugatan Perceraian

Pasal 106

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Mahkamah Syar'iyah memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 107

- (1) Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan penggugat atau meninggalkan rumah tangga.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 108

Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, penggugat menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan Perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 109

Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Mahkamah Syar'iyah mengenai sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 110

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Mahkamah Syar'iyah dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Mahkamah Syar'iyah dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; dan
 - b. menentukan dan menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau isteri.
- (3) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan Mahkamah Syar'iyah mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 111

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- (3) Apabila terjadi perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- (4) Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 112

- (1) Isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan cara *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan.
- (2) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya tebusan (*iwadl*), maka Mahkamah Syar'iyah memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan Talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *iwadl*, Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVI

AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 113

- (1) Pernikahan putus karena Talak, maka mantan suami wajib:
 - a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *Qabladdukhul*;
 - b. memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri selama dalam Iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi Talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila *Qabladdukhul*; dan
 - d. memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada saat ikrar Talak berlangsung atau ada perjanjian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 114

- (1) Mantan suami berhak melakukan Rujuk kepada mantan isterinya yang masih dalam Iddah.
- (2) Rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, tidak menghapuskan proses hukum untuk pembayaran denda.
- (3) Mantan isteri selama dalam Iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
- (4) Mantan isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari mantan suaminya kecuali ia *Nusyuz*.
- (5) Putusan Mahkamah Syar'iyah diberikan setelah suami memenuhi segala kewajiban kepada mantan isterinya.

Bagian Kedua

Iddah

Pasal 115

- (1) Isteri yang putus pernikahannya berlaku Iddah, kecuali *Qabladdukhul* dan pernikahannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. apabila Pernikahan putus karena kematian, walaupun *Qabladdukhul*, iddah selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila Pernikahan putus karena perceraian, Iddah bagi yang masih haid selama 3 (tiga) kali suci dengan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila Pernikahan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, Iddah sampai melahirkan;
 - b. apabila Pernikahan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, Iddah sampai melahirkan; dan

c. apabila Pernikahan putus karena kematian suami, Iddah isteri 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

(3) Tidak ada Iddah bagi putusnya Pernikahan karena perceraian apabila antara janda tersebut dengan mantan suaminya *Qobladdukhul*.

(4) Pernikahan yang putus karena perceraian, Iddah terhitung sejak jatuhnya putusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pernikahan yang putus karena kematian, Iddah terhitung sejak kematian suami.

(6) Iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haid karena menyusui, maka Iddahnya 3 (tiga) kali waktu haid.

(7) Dalam hal Iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut ia haid kembali, maka Iddahnya menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.

Pasal 116

Iddah bagi janda yang putus pernikahannya karena *Khuluk*, *Fasakh* dan *Li'an* berlaku Iddah Talak.

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 117

Akibat putusnya Pernikahan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan
5. wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *Hadhanah* dari ayah atau ibunya;

c. semua biaya *Hadhanah* dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;

d. apabila pemegang *Hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun Nafkah dan *Hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak *Hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *Hadhanah* pula;

e. apabila terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Mahkamah Syar'iyah memberikan putusannya berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c;

f. Mahkamah Syar'iyah dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya; dan

g. kewajiban *Hadhanah* sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f terhitung sejak terjadi ikrar Talak oleh suami kepada isterinya, melalui Mahkamah Syar'iyah.

Bagian Keempat

Mut'ah

Pasal 118

Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *Ba'daddukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami; dan
- c. besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat *Khuluk* dan *Li'an*

Pasal 119

Perceraian akibat *khuluk* akan mengurangi jumlah Talak dan tidak dapat dirujuk.

Pasal 120

Perceraian akibat *Li'an* menyebabkan putusnya Pernikahan untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi Nafkah.

BAB XVII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 121

- (1) Suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa Iddah.
- (2) Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- (3) Rujuk dapat dilakukan dalam hal:
 - a. putusnya Pernikahan karena Talak, kecuali Talak yang telah jatuh 3 (tiga) kali atau Talak yang dijatuhkan *Qabladdukhul*; dan
 - b. putusnya Pernikahan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *Khuluk*.

Pasal 122

Mantan isteri dalam Iddah Talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak Rujuk dari mantan suaminya di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama disaksikan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 123

- (1) Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan mantan isteri.
- (2) Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Kutipan buku pendaftaran Rujuk harus diberikan kepada pasangan yang telah melakukan Rujuk sebagai alat bukti.
- (4) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 124

- (1) Mantan suami yang hendak merujuk isterinya wajib memberitahukan kepada pemangku adat gampong atau nama lain.
- (2) Pemangku adat gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil isteri untuk didengar keterangannya.
- (3) Tatacara pendaftaran dan pelaksanaan Rujuk dilakukan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Kantor Urusan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya Rujuk dan mengirimkannya kepada Mahkamah Syar'iyah di tempat berlangsungnya Talak atau berlangsungnya *Istbat* Talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB XVIII

MASA BERKABUNG

Pasal 125

- (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, melaksanakan masa berkabung selama Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melaksanakan masa berkabung sesuai dengan adat istiadat setempat.

BAB XIX

HUKUM KEWARISAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 126

- (1) Harta warisan segera dibagi setelah Pewaris mati, kecuali ada hal-hal yang menghalangi pembagian harta warisan.
- (2) Pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah Pewaris meninggal dunia.
- (3) Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, Ahli Waris wajib menyelesaikan hutang dan Wasiat Pewaris.

Pasal 127

- (1) Pembagian harta warisan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga.
- (2) Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kata sepakat, diselesaikan melalui pemangku adat gampong atau nama lain dan pemangku adat mukim.
- (3) Apabila penyelesaian melalui pemangku adat gampong atau nama lain dan pemangku adat mukim tidak mencapai kata sepakat, diajukan kepada Mahkamah Syariah.

Bagian Kedua

Ahli Waris

Pasal 128

Syarat-syarat menjadi Ahli Waris adalah:

- a. beragama Islam; dan
- b. pengakuan, kesaksian dan/atau pembuktian.

Pasal 129

- (1) Setiap orang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang memiliki hubungan darah dan hubungan Pernikahan,
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhalang apabila:
 - a. keluar dari agama Islam (*murtad*); dan
 - b. adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:
 1. membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap Pewaris; dan
 2. memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 130

- (1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:
 - a. menurut hubungan darah:
 1. golongan laki-laki terdiri dari:
 - a) ayah;
 - b) anak laki-laki;
 - c) saudara laki-laki;

- d) paman; dan
- e) kakek.
- 2. golongan perempuan terdiri dari:
 - a) ibu;
 - b) anak perempuan; dan
 - c) saudara perempuan dari nenek.
- b. menurut hubungan Pernikahan terdiri dari:
 - 1. duda; atau
 - 2. janda.
- (2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat Warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
- (3) Apabila anak Pewaris meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka harta warisan tersebut beralih kepada cucunya atau janda atau duda sebagai Ahli Waris pengganti.

Pasal 131

- (1) Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan hutang piutang;
 - c. menyelesaikan Wasiat; dan
 - d. apabila masih ada sisa dari harta setelah membayar hutang Pewaris, maka harta warisan tersebut dibagi kepada Ahli Waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban Pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Bagian Ketiga

Besarnya Bagian

Pasal 132

- (1) Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
- (2) Apabila 2 (dua) orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian.
- (3) Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.
- (4) Apabila Pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, dan dia mengurus Pewaris semasa hidupnya hingga meninggal, maka semua harta warisan dapat diwarisi kepada anak perempuan tersebut.
- (5) Ahli Waris lain selain ayah atau ibu tidak berhak atas harta warisan dari Pewaris apabila Ahli Waris tersebut tidak pernah menghiraukan Pewaris semasa hidup hingga meninggal.

Pasal 133

Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian.

Pasal 134

(1) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian bila ada anak atau 2 (dua) orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 (dua) orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian.

(2) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari sisa sesudah diambil oleh isteri atau suami bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 135

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Pasal 136

Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak maka isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian.

Pasal 137

(1) Suami atau isteri mati tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian.

(2) Apabila suami atau isteri mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggalkan 2 (dua) orang saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu atau lebih maka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian.

Pasal 138

(1) Pewaris tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

(2) Apabila saudara perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 (dua) orang atau lebih, maka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian.

(3) Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan saudara perempuan.

Pasal 139

(1) Para Ahli Waris dalam melakukan pembagian harta warisan dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138 sepanjang ada kesepakatan antara para Ahli Waris.

(2) Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 140

Bagi Ahli Waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat Wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 141

- (1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 130.
- (2) Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 142

Anak yang lahir di luar Pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 143

- (1) Apabila Pewaris meninggalkan harta warisan, maka oleh Pewaris semasa hidupnya atau oleh para Ahli Waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, berupa benda berwujud yang kemudian disahkan oleh para Ahli Waris yang bersangkutan, jika perlu dinilai harganya dengan uang; dan
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan Pewaris sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Sisa dari pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal 144

- (1) Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.
- (2) Apabila ada di antara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian kepada pemangku adat gampong atau nama lain.
- (3) Apabila putusan pemangku adat gampong atau nama lain tentang pembagian harta warisan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka diajukan kepada pemangku adat mukim.
- (4) Apabila putusan pemangku adat mukim tentang pembagian harta warisan tidak dapat diterima para pihak, maka diajukan gugatan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Apabila para pihak sudah menerima putusan pemangku adat gampong atau nama lain atau pemangku adat mukim, maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Pasal 145

(1) Apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, dapat dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris yang bersangkutan.

(2) Apabila warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, karena di antara para Ahli Waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih Ahli Waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 146

Bagi Pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas Harta *Seuhareukat* dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian Pewaris adalah menjadi hak para Ahli Warisnya.

Pasal 147

Apabila Pewaris tidak meninggalkan Ahli Waris sama sekali atau Ahli Warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Mahkamah Syar'iyah diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Bagian Keempat

Aul dan Rad

Pasal 148

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para Ahli Warisnya *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara *Aul* menurut angka pembilang.

Pasal 149

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para Ahli Waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada Ahli Waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *Rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing Ahli Waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB XX

WASIAT

Pasal 150

(1) Setiap orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga pendidikan atau keagamaan.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan harta milik dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 151

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua Ahli Waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada Ahli Waris berlaku apabila disetujui oleh semua Ahli Waris.
- (4) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi di hadapan notaris.

Pasal 152

Dalam Wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 153

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima Wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan memfitnah karena mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah Wasiat untuk kepentingan calon penerima Wasiat; dan
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima Wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya Wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya Wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; dan
 - c. mengetahui adanya Wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 154

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 155

- (1) Pewasiat dapat mencabut Wasiatnya selama calon penerima Wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan Wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau berdasarkan akta notaris apabila Wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Apabila Wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
- (4) Apabila Wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Pasal 156

Harta Wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima Wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 157

Apabila Wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta Warisan sedangkan Ahli Waris ada yang tidak menyetujui, maka Wasiat hanya dilaksanakan sampai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta Warisnya.

Pasal 158

Apabila Wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta Wasiat tidak mencukupi, maka Ahli Waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 159

- (1) Apabila surat Wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Apabila suatu surat Wasiat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 maka surat Wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 160

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat Wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan Ahli Waris, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat Wasiat itu.

- (2) Jika surat Wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat Wasiat itu diketahui, maka oleh notaris diserahkan kepada penerima Wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 161

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat Wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 162

Setiap orang yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat Wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 163

- (1) Wasiat tidak sah apabila si pewasiat sudah dalam keadaan tidak sadar.
- (2) Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 164

Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Pasal 165

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 132 sampai dengan Pasal 149 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima Wasiat diberi Wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta Wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima Wasiat diberi Wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta Warisan orang tua angkatnya.

BAB XXI

HIBAH

Pasal 166

- (1) Orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial di hadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimanfaatkan.

- (2) Harta yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.

Pasal 167

- (1) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan setelah orang tua meninggal dunia.
(2) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya.
(3) Hibah dapat ditarik kembali apabila harta Hibah tidak difungsikan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian Hibah.

Pasal 168

Hibah yang dilakukan pada saat pemberi Hibah dalam keadaan sakit berat, maka harus mendapat persetujuan dari keluarga terdekat.

Pasal 169

- (1) Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing dapat menghibahkan hartanya untuk kepentingan pendidikan, keagamaan dan sosial di Aceh.
(2) Warga negara Indonesia yang berada di negara asing atau warga negara asing dapat membuat surat Hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

BAB XXII

PERNIKAHAN ANTAR WARGA NEGARA

Pasal 170

Pernikahan antar warga negara merupakan Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda.

Pasal 171

Pernikahan antar warga negara yang dilangsungkan di Aceh dilakukan menurut Qanun ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

PEMBIAYAAN

Pasal 172

Biaya Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta biaya pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXIV

LARANGAN NIKAH

Pasal 173

- (1) Setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar pengawasan Penghulu.
- (2) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk *qadhi* liar.

Pasal 174

- (1) Penghulu dilarang menikahkan pasangan calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Apabila Penghulu menikahkan pasangan calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 175

- (1) Pernikahan dilarang antara pria dengan wanita yang disebabkan:
 - a. pertalian nasab;
 - b. pertalian kerabat semenda; dan
 - c. pertalian sesusuan.
- (2) Larangan Pernikahan karena pertalian *nasab* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (3) Larangan Pernikahan karena pertalian kerabat semenda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau mantan isterinya;
 - b. dengan seorang wanita mantan isteri yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau mantan isterinya, kecuali putus hubungan Pernikahan dengan mantan isterinya itu *Qobladdukhul*; dan
 - d. dengan seorang wanita mantan isteri keturunannya.
- (4) Larangan Pernikahan karena pertalian susuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah; dan
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 176

Pernikahan juga dilarang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu, yaitu:

- a. wanita yang bersangkutan masih terikat tali Pernikahan dengan pria lain;
- b. perceraian terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah;
- c. belum ada putusan Mahkamah Syar'iyah tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah;
- e. pria yang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri; dan
- f. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 177

Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri, yang keempat-empatnya masih terikat tali Pernikahan atau masih dalam masa Iddah Talak *raj'i* ataupun salah

seorang diantara mereka masih terikat tali Pernikahan sedang yang lainnya dalam masa Iddah Talak *raj'i*, dilarang melangsungkan Pernikahan dengan wanita lain.

Pasal 178

- (1) Seorang pria dilarang melangsungkan Pernikahan dengan:
 - a. wanita mantan isterinya yang sudah di Talak 3 (tiga) kali; atau
 - b. wanita mantan isterinya yang di *Li'an*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gugur, apabila mantan isterinya telah nikah dengan pria lain, kemudian Pernikahan tersebut putus *Ba'daddukhul* dan telah habis masa Iddahnya.
- (3) Wanita Islam dilarang melangsungkan Pernikahan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 179

- (1) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan kepada pasangan suami isteri yang sedang menghadapi perselisihan rumah tangga untuk melakukan perceraian di luar proses hukum Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan pasangan suami isteri yang sedang berselisih dalam rumah tangga untuk melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 180

Setiap pasangan suami isteri dilarang melakukan perceraian di luar proses hukum Mahkamah Syar'iyah.

BAB XXV

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 181

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 113, Pasal 173 ayat (1), Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke Baitul Mal untuk pemberdayaan janda-janda dan anak-anak yang diterlantarkan oleh mantan suaminya dan/atau orang tuanya yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

BAB XXVI

PENEGAKAN QANUN

Pasal 182

Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 183

(1) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, pelaksanaan putusan, dan pelaksanaan penetapan Mahkamah Syar'iyah terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

(2) Dalam hal proses persidangan, pelaksanaan putusan, dan pelaksanaan penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini yang dilakukan sebelum Qanun ini diundangkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran tersebut.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Qanun ini berlaku untuk Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh.

Pasal 186

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 7 November 2019M

10 Rabiul Awal 1441H

Plt. GUBERNUR ACEH,

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 22
NOMOR REGISTER QANUN ACEH (- /2019)

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 836/Un.08/R/Kp.004/05/2019

TENTANG:

**PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN LEMBAGA PUSAT PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Tahun 2019 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 yang ditetapkan dalam surat keputusan Rektor;
- b. bahwa bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER.50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 30-PER/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
16. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

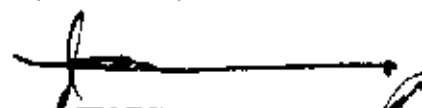
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PUSAT PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pusat Penelitian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;

KEDUA : Segala Pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Mei 2019
Rektor,


WARUL WALIDIN AR

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 836/Un.08/Kp.004/05/2019
TENTANG
PENELITI, JUDUL DAN BESARAN BIAYA
PENELITIAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	NET
1	191140000026156	Aulia Rohendi, ST, MSc	III/b	Peneliti	Saintek	Evaluasi Penerapan Program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal di Kota Banda Aceh	Rp 15.000.000	PPK
2	191140000020295	Vina Apriliani, S.Si., M.Si	III/b	Peneliti	FTK	Pemvelsuan E-lisak Persamaan Gelombang mKdV Menggunakan Metode <i>Extended F-Expansion</i>	Rp 15.000.000	PPK
3	191140000026423	Evi Zuhara, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Siswa SMAN 15 Aceh Tengah	Rp 15.000.000	PPK
4	191140000023665	Syarifah Rahmatillah, M.H	III/b	Peneliti	FSH	Perilaku Terhadap Pelaku Kriminal Sebagai Delin Kebiasaan oleh Masyarakat di Aceh	Rp 15.000.000	PPK
5	191140000018327	Muhammad Nasir	III/b	Peneliti	FTK	Identifikasi Miskonsepsi Siswa Dalam Pembelajaran Fisika Pada Materi Kinematika Gerak Lurus di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh	Rp 15.000.000	PPK
6	191140000021031	Mumtaznur, MA	III/b	Peneliti	FSH	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan (<i>Humanitarian Diplomacy</i>)	Rp 15.000.000	PPK
7	191140000021568	Teuku Zulhairi, S.Pd.I, MA	III/c	Peneliti	FTK	Program Kemenag untuk Pengerobangan Dayah di Aceh Melalui Pendidikan Diniyah Formal: Realisasi dan Permasalahannya	Rp 15.000.000	PPK
8	191140000016840	Rafidha Hanum, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Motivasi Santriwati Dayah Salafiyah Bireuen Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi	Rp 15.000.000	PPK
9	191140000016581	Syaiful Indra, M.Pd., Kons.	III/b	Peneliti	FDK	Kontribusi Emotion Focused Coping Terhadap Kesiapan Menghadapi Bencana Alam	Rp 15.000.000	PPK
10	191140000021665	Arfiansyah	III/b	Peneliti	FUF	Sejarah Perkembangan Islam di Aceh Tengah	Rp 15.000.000	PPK
11	191140000027060	Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H	III/b	Peneliti	FSH	Sistem Mediasi pada Persepsi Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruck Lamteudeup dalam Perspektif Akad Islam	Rp 15.000.000	PPK
12	191140000015638	Zayad Zubaidi, MA	III/b	Peneliti	FSH	Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam	Rp 15.000.000	PPK
13	191140000020385	Diamita Harahap	III/b	Peneliti	Saintek	Analisis Mutu Mikrobiologis Teh Fermentasi Kombucha	Rp 15.000.000	PPK
14	191140000017611	Sadrina, M.Sc	III/b	Peneliti	FTK	Hubungan Antara Pengamalan Nilai Keagamaan Terhadap Pencapaian Akademik Siswa di SMK Negeri 2 Peureulek	Rp 15.000.000	PPK
15	191140000017006	Rahmat Musfika, M. Kom	III/b	Peneliti	FTK	Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pidie	Rp 15.000.000	PPK
16	191140000017728	Elviana, S. Ag., M. Si	III/b	Peneliti	FTK	Analisis Butir Soal Evaluasi Pembelajaran PAI Pada Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry	Rp 15.000.000	PPK
17	191140000015207	Maysarah Binti Bakri	III/b	Peneliti	Saintek	Kajian Penerapan Konsep Eko-Pesantren pada Pondok Pesantren Darul Ulum, Banda Aceh	Rp 15.000.000	PPK

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol.	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	KUT
18	191140000022113	Nurlia Zahara, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Pemanfaatan dan Keefektifan E-Learning sebagai Media Pembelajaran Biologi oleh Guru SMA di Kabupaten Bireuen	Rp 15.000.000	PPK
19	191140000015149	Evy Iskandar, SE, M.Si, Ak, CA, CPA	III/b	Peneliti	FEBI	Analisis Model Informasi Akuntansi Bagi Muzakki dalam Penentuan Keputusan Pembayaran Zakat	Rp 15.000.000	PPK
20	191140000017218	Haafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E	III/b	Peneliti	FEBI	Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh	Rp 15.000.000	PPK
21	191140000022528	T. Muhammad Ashuri, M.Sc	III/b	Peneliti	Saintek	Kombinasi Fitoremediasi dan Koagulasi - Flokulasi dalam Mendegradasi Polutan pada Limbah Cair Industri Tahu	Rp 15.000.000	PPK
22	191140000015489	Dara Mubshirah, M. Ag	III/b	Peneliti	FTK	Korelasi Antara Minat Belajar Bahasa Arab dengan Standar Nasional Pendidikan di MAN Aceh Barat	Rp 15.000.000	PPK
23	191140000018841	Drs. Mahlii, MA	IV/a	Peneliti	FDK	Film Bernuansa Budaya Sebagai Media Dakwah (Analisis Semiotika Pada Film Dokumenter Dalam dan Film Dokumenter Beut Be'da Meugreb Produksi Aceh Documentary Banda Aceh)	Rp 15.000.000	PPK
24	191140000014194	Fatmawati, S.Psi., B.Psych (Hons), M.Sc	III/b	Peneliti	Psikologi	Studi Korelasi antara Pola Asuh dan Attachment dengan Ayah pada Remaja di Kabupaten Pidie	Rp 15.000.000	PPK
25	191140000021991	Adean Mayasri, M.Sc	III/b	Peneliti	FTK	Aktivitas Antioksidan Ekstrak Beberapa Jenis Rumpun Laut dengan Metode DPPH	Rp 15.000.000	PPK
26	191140000024192	Ida Fitria	III/b	Peneliti	Psikologi	Dinamika Penalaran Moral Remaja yang Mengikuti Mentoring Agama Islam di Kota Banda Aceh	Rp 15.000.000	PPK
27	191140000022163	Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H	III/b	Peneliti	FSH	Upaya Pencegahan Dini penyalahgunaan Narkotika Di SMA (Studi Kasus Aceh Besar dan Sabang)	Rp 15.000.000	PPK
28	191150000021613	Tarmizi Ninoersy, M. Ed	III/d	Peneliti	FTK	Penerapan Pola Perkuliahan Muhadatsah pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Melalui Metode Debat Aktif	Rp 25.000.000	PPP
29	191150000024546	Ayu Nirmala Sari, M.Si	III/b	Peneliti	Saintek	Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Asam Keranji (<i>Dialium indum</i>) pada Mencit Jantan Diabetik	Rp 25.000.000	PPP
30	191150000025075	Mashuri, S. Ag, MA	III/d	Peneliti	FTK	Studi Kompetensi Unit Pelaksana PPL pada PTKIN di Provinsi Aceh	Rp 25.000.000	PPP
31	191150000022941	Chairan M. Nur	IV/b	Peneliti	FTK	Pengaruh Sertifikasi terhadap Kompetensi Profesional Guru SMA Negeri 1 Jaya Aceh Jaya	Rp 25.000.000	PPP
32	191150000022942	Abdul Haris Hasmar	III/b	Peneliti	FTK	Problematisasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Swasta Lamno Aceh Jaya	Rp 25.000.000	PPP
33	191150000018017	Reni Silvia Nasution, M.Si	III/c	Peneliti	Saintek	Karakterisasi <i>Edible Film</i> dari Karaginan dan Ekstrak Daun Jamblang (<i>Syzygium cumini</i>) sebagai Antioksidan Alami	Rp 25.000.000	PPP
34	191150000022935	Mulia, S.Pd.I., M.Ed	III/b	Peneliti	FTK	Pengaruh Sertifikasi terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di SMPN 1 Arongan Lambalek Aceh Barat	Rp 25.000.000	PPP
35	191150000021842	Susanti, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Proses Berfikir Kemampuan Literasi Matematika Siswa SMP Berdasarkan Gaya Belajar	Rp 25.000.000	PPP

36	19115000017486	Sabanuddin, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Pengaruh Jurusan pada Sekolah Menengah Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif dan Masa Studi Mahasiswa	Rp 25.000.000	PPP
37	191150000023719	Zahara Mustika, S.Ag., M.Pd	III/b	Peneliti	FTK	Peningkatan Kinerja Guru dengan Strategi <i>Capacity Building</i> Ditinjau dari Kompetensi Profesional pada M di Langsa	Rp 25.000.000	PPP
38	191150000019978	Risपालम	III/b	Peneliti	FSH	Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat)	Rp 25.000.000	PPP
39	191150000017213	Andika Prajasa	III/b	Peneliti	Sainstek	Pemrosesan Dosen Terhadap Layanan Aplikasi E-LKD UIN Ar-Raniry dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)	Rp 25.000.000	PPP
40	191150000017950	Anjar Purba Asmara	III/b	Peneliti	Sainstek	Karakterisasi Produk Cair Alkali <i>Treated Sargassum</i> dengan Variasi Waktu Perakutan pada <i>Sargassum</i> Sp. Pantai Lelanga	Rp 25.000.000	PPP
41	191150000021875	Dr. Jamhir, M. Ag	III/b	Peneliti	FSH	Penyelesaian Kasus Jarimah Ihtilat di Guyu Menurut Hukum Islam	Rp 25.000.000	PPP
42	191150000018234	Dr. Abizal Muhammad Yati, La, MA	III/b	Peneliti	FDK	Strategi Da'i Pekotaan Dalam Penegakan Syariat Islam Secara Kaffah di Kota Banda Aceh	Rp 25.000.000	PPP
43	191150000022335	Nuzliah, M. Pd	III/b	Peneliti	FTK	Efektivitas Layanan Informasi Terhadap Perencanaan Kerja Siswa di SMA Negeri 1 Bandar Dua dan SMA Negeri Jangka Buaya	Rp 25.000.000	PPP
44	191150000019455	Dra. Jusriah Umar, M.Ag	IV/a	Peneliti	FTK	Pemahaman Peserta Didik Terhadap Mata Pelajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Delima Pidie	Rp 25.000.000	PPP
45	191150000022938	M. Yusuf	III/b	Peneliti	FTK	Pengayaan Materi Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya	Rp 25.000.000	PPP
46	191150000022905	Sri Nengsih, S.Si., M.Sc.	III/b	Peneliti	Sainstek	Studi Kajian Sifat Kristalin Pasir Besi Menjadi Nanopartikel Magnetite di Beberapa Daerah Provinsi Aceh	Rp 25.000.000	PPP
47	191150000025354	Fenzia Huslina	III/b	Peneliti	Sainstek	Potensi Bakteri Pengikat Nitrogen terhadap Pertumbuhan Kol (<i>Brassica oleracea</i>)	Rp 25.000.000	PPP
48	191150000018747	Fadhla Binti Junus	III/b	Peneliti	Sainstek	IMPLEMENTASI MODEL HANNAFIN & PECK PADA PENGEMBANGAN BUKU AJAR DASAR PEMROGRAMAN BERBASIS WEB BAGI PEMULA	Rp 25.000.000	PPP
49	191160000022861	Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.	IV/a	Peneliti	FSH	Akuntabilitas Pengkajian Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Analisis Terhadap Manajemen Penganggaran Zakat Sebagai PAD)	Rp 25.000.000	PPP
50	191150000019270	Mawardi, S.Th.L., M.A.	III/b	Peneliti	FLIF	Urgensi Prodi Studi Agama-Agama Dalam Mewujudkan Pembangunan Kerukunan Umat Beragama di Aceh	Rp 25.000.000	PPP
51	191150000024605	Febriana Auli, M. Si	III/b	Peneliti	Sainstek	Aplikasi Vinegar Air Cuciin Beras Terhadap Muta Ikan Tongkol (<i>Euthymus affinis</i>) (Studi Kasus: Tempat Pelelangan Ikan Lampulo, Banda Aceh)	Rp 25.000.000	PPP
52	191150000015621	Tham Zulfahmi, M.Si	III/b	Peneliti	Sainstek	Komparatif Osteologi dari Ikan Keureling, <i>Tor tambroides</i> (Bleeker, 1854) dan <i>Tor tambra</i> (Valenciennes, 1842) yang Hidup di Perairan Aceh	Rp 25.000.000	PPP

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol.	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	KET
53	191150000022944	Ibdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H	III/c	Peneliti	FSH	Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Aceh	Rp 25.000.000	PPP
54	191150000023010	Malahayati, M.T	III/b	Peneliti	Saintek	Implementasi Sistem Informasi Pendukung Akreditasi Berbasis WEB pada Prodi Teknologi Informasi UIN Ar-Raniry	Rp 25.000.000	PPP
55	191150000024765	Azman, S.Sos.I.,M.I.Kom	III/b	Peneliti	FDK	Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Akreditasi Program Studi Komunkas dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana IAIN Lhokseumawe	Rp 25.000.000	PPP
56	191150000023013	Muliadi Kardi, S.Ag., M. Ag	III/d	Peneliti	FTK	Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Islam terhadap Motivasi Kerja Guru SMPN di Kabupaten Aceh Jaya	Rp 25.000.000	PPP
57	191150000017729	Muslima	III/b	Peneliti	FTK	Penerapan Pemberian Bimbingan Karier terhadap Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan Lanjutan di MAN 5 Bireueun	Rp 25.000.000	PPP
58	191160000016958	Muhammad Sahlan, S. Ag., M. Si Suci Fajarni		Peneliti Anggota		ULAMA DAN REKONSILIASI (Studi tentang Peran Ulama Kharismatik Aceh dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik 1976-2005)	Rp 40.000.000	PDI
59	191160000025211	Drs. Asyraf Muzaffar, MA Ade Irfan, M. Pd	III/d III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Identifikasi Pedagogical Content Knowledge Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Rp 40.000.000	PDI
60	191160000024742	Misran, S. Ag., M. Ag Reni Surya, M.Ag	III/d III/c	Peneliti Anggota	FSH FSH	Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Hukum Adat Gayo dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo di Kutecane Aceh Tenggara)	Rp 40.000.000	PDI
61	191160000021884	Mutiara Fahmi, Lc, MA Dr. Bismi Khalidin, M.Si	III/d III/d	Peneliti Anggota	FSH FSH	Pola Hubungan dan Kewenangan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus	Rp 40.000.000	PDI
62	191160000025437	M. Chalis, S. Ag., M. Ag Murdani, S.Pd.I	IV/a III/a	Peneliti Anggota	FTK FTK	Implikasi Pembelajaran Al Quran Hadits dalam Pengembangan Pendidikan Karakter pada Siswa MAN Se Kabupaten Aceh Barat	Rp 40.000.000	PDI
63	191160000017228	Lina Rahmawati, M.Si Rizky Ahadi, M.Pd	III/d III/b	Peneliti Anggota	Saintek Saintek	Pengembangan Media Pembelajaran pada Mata Kuliah Genetika di Prodi Biologi	Rp 40.000.000	PDI
64	191160000015085	Dra. Tasnim Idris, M. Ag Fakhrul Rijal, MA	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kota Lhokseumawe	Rp 40.000.000	PDI
65	191160000024686	Dr. Analiansyah, M.Ag Dr. Ali, M.Ag	IV/a IV/a	Peneliti Anggota	FSH FSH	Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Delik Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh (Studi Analisis terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban)	Rp 40.000.000	PDI
66	191160000024704	Nida Jermuta, S.Pd.I., M.Pd. Adek Elfera Chandrawati, S.Pd.	III/d III/a	Peneliti Anggota	FTK	Pengembangan Media <i>Seven in One</i> pada Pembelajaran Matematika di MI/SD	Rp 40.000.000	PDI
67	191160000024782	Drs. H. Muchlis Aziz, M. Si Zulfadli, MA	IV/a III/c	Peneliti Anggota	FDK FDK	Problematika Tulak di Luar Pengadilan (Studi Pada Masyarakat di Aceh Tengah)	Rp 40.000.000	PDI
68	191160000025645	Drs. Baharuddin, Ar, M.Si Nursamah, MA	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FDK FTK	Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi online (Studi Fenomena Prostitusi di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe)	Rp 40.000.000	PDI

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol.	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	KEJ
69	191160000016028	Muhammad Ridwan Harahap, M.Si Nizar Maulana, S.Si	III/a III/b	Peneliti Anggota	Saintek Saintek	Pengaruh Rimpot Laut Hijau (<i>Gracilaria sp.</i>) Terhadap Ekstrak Limbah Daging Buah Kopi Robusta (<i>Coffea robusta</i>) pada Pembuatan Kosmetik Masker Wajah Produk Halal	Rp 40.000.000	PDI
70	191160000024756	Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag Rahmatul Akhar, MA	IV/b III/b	Peneliti Anggota	FSH FDK	Harekat Perempuan Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam	Rp 40.000.000	PDI
71	191160000023816	Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag. Herawati, S.Pd.I, S.Pd. MA	IV/c III/b	Peneliti Anggota	FUP FTK	Epistemologi Manusia Etnika dalam Interaksi Sosial Dosen dan Mahasiswa UIN Sumatera Utara	Rp 40.000.000	PDI
72	191160000024357	Drs. Fauziah Nurdin, M.A Khairil Fazel, S.Th.I, M.Ag	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FAH FUF	Tradisi <i>Reuhah</i> dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh. Kecamatan Sunagan, Kabupaten Nagan Raya (Studi Tentang Kajian Budaya)	Rp 40.000.000	PDI
73	191160000017090	Dr. phil. Saiful Akmal, MA. Rizka Lhena Darwin, MA Siti Nur Zulfah, M.Si	III/a III/b III/b	Peneliti Anggota Anggota	FTK FISIP FISIP	Zikir Akbar. Menelusuri Motif Kebijakan Populis Elit Politik di Kota Banda Aceh	Rp 40.000.000	PDI
74	191160000020573	Khairun Nisah, M.Si Rizoa Rahmi, M.Sc	III/c III/c	Peneliti Anggota	Saintek Saintek	Pemanfaatan Ekstrak Chitin dari Limbah Kulit Udang Sebagai <i>Bioteknologi</i> dan <i>Film Bioplastik</i> untuk Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan	Rp 40.000.000	PDI
75	191160000020938	Dr. Khairani, S. Ag., M Ag Novi Heryanti, S.Hi., MA	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FSH FSH	Efektivitas UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menyelesaikan Perkara ARH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Wilayah Provinsi Aceh)	Rp 40.000.000	PDI
76	191160000019381	Dra. Hafriani, M. Pd. Hilmya TH	IV/a III/a	Peneliti Anggota	FTK FTK	Mengembangkan Kemampuan Dasar Matematika Siswa Berdasarkan National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) Melalui Tugas Terstruktur dengan Menggunakan Information and Communication Technologies (ICT)	Rp 40.000.000	PDI
77	191160000020468	Ayuniati, SE, M. Si Jalilah, S.Hi., M. Ag	III/d III/b	Peneliti Anggota	FEBI FEBI	Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good University Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Aceh	Rp 40.000.000	PDI
78	191160000024467	Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I Dr. Mahdalen Nasrun, S.Ag., MHI	III/c III/d	Peneliti Anggota	FUF FSH	Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme di Aceh	Rp 40.000.000	PDI
79	191160000024388	Samsul Kamal, S. Pd., M. Pd Mulyadi	III/d III/c	Peneliti Anggota	FTK FTK	Populasi dan Preferensi Makan <i>Buceros bicornis</i> di Tahura PMI sebagai Referensi Matakuiah Ekologi	Rp 40.000.000	PDI
80	191150000022933	Wanty Khaira, S.Ag., M.Ed Irfan Siswanto, S.Pd.I	III/b III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Sertifikat Pendidik dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional Guru SMK Se-Kabupaten Aceh Barat	Rp 40.000.000	PDI
81	191160000025104	Zuraidah, S.Si., M.Si. Risa Nursanty, S.Si., M.Si.	III/b III/b	Peneliti Anggota	FTK	Karakterisasi Biokimia Isolat Bakteri dan Kapang dari Fermentasi Asam Dried Bahan Makanan Lokal Aceh Barat	Rp 40.000.000	PDI
82	191160000022908	Asmanidar, S.Ag, MA. Muhammad	III/c III/b	Peneliti Anggota	FAH FUF	Sejarah, Konsep dan Praktek Keagamaan di Dayah Babul Muhammadiyah Beutong Aceh (Analisis Terhadap Gerakan Jubah Putih)	Rp 40.000.000	PDI

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	KET
83	191160000020234	Dr. H. Ajidar Mulyah, I.c., MA Ziaurrahman, M.Pd	III/c III/b	Peneliti Anggota	FAH FTK	Penerapan Konsep Suluh Sebagai Model Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh di Tingkat Gampong (Kajian Normatif dan Historis)	Rp 40.000.000	PDI
84	191160000024221	Dr. Safrilisyah, M.Si Jasmadi, S.Pa., MA., Psikolog	IV/a III/a	Peneliti Anggota	Psikologi Psikologi	Pengaruh Religiusitas dan latar belakang pendidikan terhadap Tingkah Laku Preksosial Remaja di Aceh	Rp 40.000.000	PDI
85	191160000024242	Dr. Ismail Muhammad, M. Ag Saifina Ariani, M. Ag	IV/a III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Kurikulum KKNI dan Pola Pengembangannya Pada Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Berakreditasi Unggul	Rp 40.000.000	PDI
86	191160000017518	Drs. Nasruddin AS, M. Hum Muhammad Thaib, Lc, M. Ag	IV/c III/c	Peneliti Anggota	FAH	Kerajaan Kuala Botoc (Kajian Seksologi Sejarah)	Rp 40.000.000	PDI
87	191160000025145	Dr. Rasyidah, M. Ag Drs. Mustahayirah Musein, M. Ag	IV/a IV/b	Peneliti Anggota	PDK FTK	Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh. Studi Pengujian Peran Majelis Ta'lim Kelompok Perempuan	Rp 40.000.000	PDI
88	191160000021093	Dr. Nuralam, M.Pd Muhammad Yani, M.Pd	IV/c III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Potensi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Perspektif Gender terhadap Pemecahan Masalah Matematika SMP di Langsa	Rp 40.000.000	PDI
89	191160000022466	Dr. Ismail Anshari, MA	IV/b	Peneliti	FTK	Inovasi Kurikulum Fiqh pada Dayah di Aceh (Aceh Besar, Pidie Jaya)	Rp 40.000.000	PDI
90	191190000016016	Dr. Hasanuddin Yusuf Adam, MCL, MA Husni A. Jafri, MA	IV/b III/b	Peneliti Anggota	FSH FSH	Mosi Integral Muhammad Natsir, Upaya Perpeuduan Ummah dan Bangsa dalam NKRI	Rp 40.000.000	PDI
91	191190000017153	Prof. Dr. Iskender Usman, MA Dr. Muhammad Siddiq, MA	IV/c IV/a	Peneliti Anggota	FSH FSH	Kinerja Dai Pemerintah Aceh dalam Penegakkan Syariat Islam di Wilayah Perbatasan	Rp 40.000.000	PDI
92	191160000025335	Muslich Hidayat Hedriansyah	III/c III/b	Peneliti Anggota	Saintek Saintek	Estimasi Stok Karbon Pohon di Kawasan PTKIN Aceh	Rp 40.000.000	PDI
93	191170000016953	Dr. Azharisyah, SE, Ak., M.S.O.M Syehminan, M. Ag	III/d IV/a	Peneliti Anggota	FEBI FTK	Persepsi Keadilan Komunitas dalam Perspektif Stakeholders di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Rp 50.000.000	P3T
94	191170000017910	Wati Oviana, M. Pd Nurrahmah, M. Pd	III/d III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Pengembangan Nilai Karakter dan Kemampuan Literasi Mahasiswa Pada PTKIN di Aceh	Rp 50.000.000	P3T
95	191170000019538	Dr. Hayati, M. Ag Nurwahyuni, S.Pd., M. Pd	III/d III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Manajemen Pengembangan Dosen Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Rp 50.000.000	P3T
96	191170000016962	Dr. T. Zulkifli, M. Ed Habiburrahman, M.S., Ph.D	III/d III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Exploring Its Prospects and Challenges (An Ethnographic Research in Islamic Boarding Schools in Aceh)	Rp 50.000.000	P3T
97	191170000017435	Muhibuddin, M. Ag Fatmahsyam, SE, M. Si	III/d III/d	Peneliti Anggota	FTK FUF	Pendidikan Keulamaan Perempuan pada Dayah Manyang (Ma'had 'Aly) di Aceh	Rp 50.000.000	P3T
98	191170000017082	Drs. Firdati, M. Hum Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., MA	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FUF FUF	Relevansi Keilmuan dan Dunia Kerja Ahmadus Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry Periode Kelulusan 1990-2016	Rp 50.000.000	P3T
99	191170000019860	Drs. Husaini Husda, M.Pd Dr. Bustami, S. Ag, M. Hum	IV/b III/c	Peneliti Anggota	FAH FAH	Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe)	Rp 50.000.000	P3T
100	191170000022373	Dr. Azhar, M.Pd Masbur, S. Ag., M. Ag	IV/c III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Kurikulum KKNI di PTKIN Aceh	Rp 50.000.000	P3T

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol.	Jabatan	Fakultas	Judul Penelitian	Anggaran	R&T
101	191170000016160	Mazuddin, M. Ag Zulhafnani, S. TH, MA	IV/b III/g	Peneliti Anggota	FUP FUP	Potret Studi Tafsir Progresif dan Upaya Pengembangannya pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri	Rp 50.000.000	P3T
102	191170000015626	Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M. Ag Dr. Abdul Hadi, MA	IV/d III/c	Peneliti Anggota	FAH FTK	Public Respon Toward The Suffi Tenet of Svehk Amran Waly And Al-Jili Sufism (A Study of Public Responses Within Northern and Eastern Area of Aceh Toward MPTT and Rateeb Siribee)	Rp 50.000.000	P3T
103	191170000025344	Rahmat Yusry Chufraan Ibnu Yasa	III/e III/b	Peneliti Anggota	FTK Saintek	Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Pembelajaran Virtual (VLE) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Rp 50.000.000	P3T
104	191170000015038	Dr Syarwan Ahmad, M.Lis Mohammad Yusuf, MA	IV/b III/c	Peneliti Anggota	FTK FSH	Pengembangan Profesi Staf Akademik Menuju World Class University: Studi Perbandingan Universiti Malaya, Ar-Raniry Banda Aceh	Rp 50.000.000	P3T
105	191170000024815	Fitriyawaty, M. Pd Dra. Ida Meutawaty, M. Pd	III/d III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Analisis Integrasi Nilai-nilai Islami dalam Kurikulum Sains pada PTKIN Aceh		P3T
106	191170000025388	Dra. Arifah Ibrahim, M. Ag Fauza Andriyadi, M.S.I.	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FAH FSH	Pembentukan Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terintegrasi	Rp 50.000.000	P3T
107	191180000019560	Dra. Rathan Putry, M. Pd Amrullah, LLM	IV/c III/b	Peneliti Anggota	FTK FSH	Upaya Pemerintah dalam Menjauhkan Anak dari Sistem Peradilan Formal Menjadi Penyelesaian Perkara di Luar Peradilan Pidana	Rp 100.000.000	PTKPI
108	191180000019559	Muhammad Faisal, S. Ag., M. Ag Tabrani, ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.	IV/a III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Manajemen Perencanaan Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	Rp 100.000.000	PTKPT
109	191180000025077	Dr. Luthfi Auni, MA Khairul Halim, MA	IV/c III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi dalam Pembelajaran Bahasa Inggris pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia	Rp 100.000.000	PTKPT
110	191200000019896	Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA Ramzi Murziqin	IV/e III/b	Peneliti Anggota	FSH FISIP	Peraturan Daerah Berbasis Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia	Rp 100.000.000	PTKSN
111	191200000020535	Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A. Dr. Dicky Wirianto, MA	III/d III/c	Peneliti Anggota	FAH FTK	The Model of Islamic Tourism (The Potency of Developing Tourism During the Implementation of Sharia)	Rp 100.000.000	PTKSN
112	191200000021702	Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI Dr. Soraya Devy, M. Ag	III/d IV/b	Peneliti Anggota	FSH FSH	Peningkatan Perceraian di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)	Rp 100.000.000	PTKSN
113	191180000023017	Yusran, S.Pd, M.Pd Rahmati, M. Pd	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Pemetaan Kerentanan Bencana Gempa Bumi pada Kawasan Sesar Sumatra Segmen Seulimeum dan Segmen Aceh	Rp 100.000.000	PTKSN
114	191200000021872	Dr. Jailani, S. Ag., M. Ag Dr. Muzakir, M. Ag Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA	IV/a III/c III/c	Peneliti Anggota Anggota	FTK FTK FSH	Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Rp 100.000.000	PTKSN
115	191190000014774	Mukhtaruddin, S. Ag., M.LIS Drs. Syukrinur, M.LIS	III/d III/d	Peneliti Anggota	FAH FAH	Implikasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Terhadap Kepuasan Mahasiswa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia	Rp 100.000.000	PTKSN
116	191190000019556	Dr. Saifullah, M. Ag. Dr. Fikri Sulaiman Ismail, M. TESOL	IV/b III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum KKNi dalam Pengembangan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Rp 150.000.000	PTPN

No	No. Reg	Nama Pengusul	Gol.	Jabatan	Pakultas	Judul Penelitian	Anggaran	KET
117	191200000014901	Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D Maimun Fuadi, M. Ag	IV/a III/c	Peneliti Anggota	FTK FDK	Integrasi Revolusi Mental Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Indoneisa (Strategi Membangun Bangsa Indonesia Bermartabat)	Rp 150.000.000	PTPN
118	191190000017850	Dr. M. Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A Inayadillah, MA.Ek	IV/a III/b	Peneliti Anggota	FEBI FEBI	Wisata Halal di Aceh: Potensi, Peluang dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Rp 150.000.000	PTPN
119	191190000019974	Dr. M. Maulana, S. Ag., M. Ag. Bustaman Usman, S.H.I.,MA	IV/b III/b	Peneliti Anggota	FSH FSH	Ketentuan Yuridis dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaku Ekonomi Marjinal (Studi tentang Penatam terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan Yogyakarta)	Rp 150.000.000	PTPN
120	191200000014860	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA Imran, M. Ag	IV/b III/c	Peneliti Anggota	FTK FTK	Komunikasi Revolusi Mental Melalui Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia	Rp 150.000.000	PTPN
121	191190000022150	Budi Azhari, M.Pd Aiyub, M. Pd	III/c III/c	Peneliti Anggota	FTK FTK	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bagi Siswa Learning Disabilities: Diskalkulia yang Disleksia	Rp 150.000.000	PTPN
122	191190000014799	Dr. Syabuddin, M. Ag Miftahul Jannah, S. Ag., M. Si	IV/b III/d	Peneliti Anggota	FTK FTK	Implementasi Pendidikan Karakter pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia (Pendekatan Pengustan Moralitas Bangsa Indonesia)	Rp 150.000.000	PTPN
123	191190000023821	Dr. Mujiburrahman, M.Ag Saifulah, S.Ag. MA Safriah, S.Pd, M.Pd	IV/b III/d III/c	Peneliti Anggota Anggota	FTK FTK FTK	Transformasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Budaya Sekolah di Indonesia	Rp 150.000.000	PTPN
124	191190000014853	Fidriani, S. Ag., M.Ag Fajriah, S. Pd 1., MA	III/a III/b	Peneliti Anggota	FTK FTK	Pengembangan Kompetensi Akademik Dosen Bahasa Arab dalam Pengelolaan Perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Indonesia	Rp 150.000.000	PTPN
125	191190000023874	Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Muhammad Syarif, MA	III/a III/b	Peneliti Anggota	FSH FTK	Budaya Sebagai Pertahanan Bangsa (Studi Kasus Masyarakat Minggahban di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Rp 150.000.000	PTPN
126	191190000014785	Dr. Muhammad AR, M.Ed Drs. Suhaimi, M. Ag	IV/c IV/a	Peneliti Anggota	FTK FTK	Pendidikan Karakter dan Implikasinya Terhadap Revolusi Mental Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri di Indonesia	Rp 150.000.000	PTPN
127	191190000017166	Dr. Jabbar, MA Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Fhm	III/d IV/a	Peneliti Anggota	FSH FSH	Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)	Rp 150.000.000	PTPN
128	191190000023077	Dr. Anton Widyanto, M.Ag Syarifah Debbana, S.Ag, M.Ed, Ph.D	IV/b III/b	Peneliti Anggota	PPS PPs	Konseptualisasi Integrasi Materi Kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam Melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia	Rp 150.000.000	PTPN

REKTOR


WARUL WALIDIN AR